



PENGURUS KOORDINATOR CABANG
PMII JAWA TIMUR

HASIL-HASIL MUSPIMDA PMII JAWA TIMUR

Musyawarah Pimpinan Daerah



**"KONSOLIDASI ORGANISASI: PMII JAWA TIMUR
BERBASIS MULTISEKTOR STRATEGIS"**

Sumenep, 26-28 Juli 2024

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI.....	2
2. PERATURAN ORGANISASI	
1) Pedoman Kaderisasi MAPABA	3
2) Pedoman Kaderisasi PKD	23
3) Pedoman Kaderisasi PKL	46
4) Strategi Pengembangan Kaderisasi.....	70
5) Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang	88
6) Tim dan Mekanisme Pembentukan Pengurus Komisariat dan Rayon	91
7) Kaidah Pelaporan dan Permohonan Rekomendasi.....	97
8) Permusyawaratan Konfercab dan Muspimcab	103
9) Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA)	106
10) Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK)	124
11) Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom (LSO)	132
3. BIDANG EKSTERNAL (GERAKAN)	
1) Strategi Pengembangan Bidang Eksternal	138
2) Pokok Pokok Pikiran dan Rekomendasi	144
4. BIDANG KEAGAMAAN	
1) Strategi Pengembangan Bidang Keagamaan.....	155
2) Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMII)	160
5. PERATURAN ORGANISASI MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI	
1) Panduan Dasar KOPRI (PDK)	164
2) Strategi Pengembangan KOPRI Jawa Timur	193
3) Platform Gerakan KOPRI	206
4) Kepemimpinan KOPRI: Paradigma Baru Dalam Menghadapi Era Disrupsi.....	225

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 001.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI MAPABA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Pedoman Kaderisasi MAPABA
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kaderisasi MAPABA

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Kaderisasi MAPABA PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Kaderisasi MAPABA dan Rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal: 27 Juli 2024

Pukul : 16.16 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
**PEDOMAN KADERISASI MAPABA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Masa Penerimaan Anggota Baru selanjutnya disebut MAPABA merupakan satu-satunya sarana bagi Mahasiswa Islam Indonesia untuk menjadi Anggota PMII;
2. Peserta adalah Mahasiswa Islam Indonesia yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi di Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri dan bermaksud untuk menjadi anggota PMII;
3. Penyelenggara adalah seluruh jenjang kepengurusan PMII dapat menyelenggarakan MAPABA, mulai dari Pengurus Rayon (PR), Pengurus Komisariat (PK), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Koordinator Cabang (PKC), sampai Pengurus Besar (PB);
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Kepengurusan PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan MAPABA;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah anggota atau kader PMII yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Prosiding adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan MAPABA.
9. Instruktur adalah kader PMII yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Cabang atau minimum berkualitas Mujahid PMII (Lulusan PKD), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi MAPABA, dan mendapat penugasan dari Pengurus Cabang.
10. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan MAPABA.
11. Materi Pokok MAPABA adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan MAPABA;

12. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara MAPABA dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.
13. Peraturan Organisasi (PO) tentang MAPABA PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 3 DAN 4, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan

1. Secara umum, tujuan MAPABA adalah membentuk anggota berkualitas Mu'taqid, yakni anggota yang memiliki keyakinan terhadap organisasi PMII.
2. Secara khusus, tujuan MAPABA adalah:
 - a. Menanamkan keyakinan bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) merupakan prinsip pemahaman, penghayatan, pengamalan dan haluan organisasi;
 - b. Menanamkan keyakinan terhadap Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII.
 - c. Menanamkan kecintaan pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. Membentuk keyakinan bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang tepat untuk pengembangan diri, serta untuk memperjuangkan Aswaja dan Indonesia.

Pasal 3
Sasaran

Sasaran MAPABA adalah untuk mempertahankan dan menambah jumlah anggota PMII di berbagai Jurusan atau Program Studi yang dapat menunjang Rencana Strategis Gerakan PMII di masa depan;

Pasal 4
Ruang Lingkup

1. PC dapat melaksanakan MAPABA untuk seluruh Jurusan atau Program Studi di Perguruan Tinggi atau Sederajat yang belum dibentuk PK PMII-nya di Kabupaten

- atau Kota yang menjadi wilayah otoritas PC;
2. PK dapat melaksanakan MAPABA untuk seluruh Jurusan atau Program Studi di Perguruan Tinggi yang menjadi wilayah otoritas PK;
 3. PK dapat menerima Peserta MAPABA dari Perguruan Tinggi lain di wilayah otoritas PC atas Rekomendasi dari PR asal, PK asal dan PC di satu wilayah PC;
 4. Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (3) diatas berlaku bagi PK yang tidak memiliki PR.
 5. Pegurus Rayon (PR) berkewajiban melaksanakan MAPABA untuk Mahasiswa di seluruh Jurusan atau Program Studi di Satu Fakultas yang menjadi wilayah otoritas PR di satu wilayah PC;
 6. PR dapat menerima peserta MAPABA dari Fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain di wilayah otoritas Pengurus Cabang (PC) atas Rekomendasi PR asal, PK atau PC.

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada MAPABA PMII adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah bobot Materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi keyakinan terhadap ajaran Aswaja, (2) Kompetensi Pandangan hidup Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, (3) Kompetensi Kecintaan pada Bangsa dan Negara, (4) Kompetensi Keorganisasian PMII;
4. Materi Pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Sejarah Dan Doktrin Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah	120 Menit
2.	Nilai Dasar Pergerakan I PMII	120 Menit
3.	Sejarah Dan Keorganisasian PMII	170 Menit
4.	Sejarah Negara-Bangsa Indonesia	150 Menit
5.	Kelembagaan Kopri Dan Studi Gender	150 Menit

Pasal 6

Materi Khusus

1. Materi Khusus adalah bobot materi yang sampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan.
2. Materi Khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh Panitia Penyelenggara;;
3. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memperkuat orientasi akademik dan profesi peserta.
4. Materi khusus MAPABA sebagai berikut :
 - a. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu eksakta;
Materi pengantar teoretis sesuai dengan rumpun keilmuan eksakta (semisal fakultas teknik, ditambahkan dengan materi pengantar ilmu industri atau teknik)
 - b. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu non eksakta;
Materi pengantar teoretis sesuai dengan rumpun keilmuan non eksakta (semisal materi fakultas ekonomi, ditambah materi pentar teori ekonomi)
 - c. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu Ma'had Aly;
Materi pengantar teoretis sesuai dengan rumpun keilmuan Ma'had Aly (semisal materi jurumiah, ditambah sebagai materi pengantar ilmu nahwu)
 - d. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu Keagamaan Islam (Islamic Studies);
Materi pengantar teoretis sesuai dengan rumpun keilmuan Islam (semisal materi risalah ahlu sunnah wal jama'ah)
 - e. Materi Khusus untuk kebutuhan Internasional;
5. PKC PMII Jawa Timur melalui MUSPIMDA merekomendasikan : a. Mahbud Junaidi (Profilnya, Mahbub Djunaidi dan PMII, Mahbub Djunaidi dan Sosial Politik), b. Sejarah PMII di era Modern (bukan hanya di era 1990-an) menjadi Materi Khusus di MAPABA, c. Pengantar Ilmu Filsafat, d. Sejarah dan Pemikiran Tokoh NU.

Pasal 7

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di MAPABA adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. General Review, yaitu sessi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta.

Pasal 8

Evaluasi (RTL)

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama MAPABA dilaksanakan;

2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca MAPABA.
3. Salah satu RTL wajib peserta MAPABA adalah penugasan pembuatan hasil karya tulisan berbentuk Artikel ilmiah Populer.
4. Tugas RTL yang lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan Cabang serta berdasarkan evaluasi kegiatan MAPABA.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

1. MAPABA PMII dilaksanakan dengan pendekatan Doktrinasi;
2. Doktrinasi diimplementasikan untuk mencapai tujuan umum dan khusus MAPABA sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 diatas;
3. MAPABA dilaksanakan dengan 3 (tiga) model metode, yaitu :
 - a. Luring;
 - b. Daring; dan
 - c. Campuran;

Pasal 10

Metode Luring

1. MAPABA dengan menggunakan metode Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring, adalah pelaksanaan MAPABA tatap muka secara penuh;
2. MAPABA Luring dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pendekatan kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas Regular, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan durasi waktu 3×24 jam dengan bobot penuh, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama;
 - b. Kelas Akselerasi, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainnya Materi Pokok beserta Baiatnya dengan ketentuan durasi waktu minimum 1×12 jam;
 - c. Kelas Tematik, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainnya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berkala;
3. Metode Pelaksanaan MAPABA Luring secara Kelas Regular adalah meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok MAPABA beserta dialognya;
 - d. Penyampaian Materi Khusus MAPABA beserta dialognya;

- e. Penguatan kebersamaan antar Peserta, penguatan karakter profetik melalui pendisiplinan dan pengelompokkan peserta sesuai minat atau passionnya, serta melatih kebugaran fisik melalui olah raga atau senam.
 - f. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - g. Pembaiatan;
 - h. Selama kegiatan Mapaba Luring Regular, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Setiap ba'da Maghrib melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos, dan Setiap sebelum Subuh melaksanakan wirid Ratib Al-Haddad serta shalat berjama'ah disetiap waktunya;
 - 3) Mengikuti nasihat atau pengajian agama setelah Sholat Subuh tentang Citra Diri Insan Ulul Al-Bab yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni PMII setempat atau panitia;
 - 4) Peserta diwajibkan melakukan olahraga atau senam pagi yang dipandu oleh instruktur olahraga; dan
 - 5) Ketentuan lain yang dianggap perlu.
4. Metode pelaksanaan MAPABA Luring Akselerasi meliputi aspek :
- a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana dipimpin oleh Instruktur;
 - c. Penyampaian Materi Pokok MAPABA beserta dialognya;
 - d. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - e. Pembaiatan;
 - f. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
 - 3) Ketentuan lain yang dianggap perlu;
5. Metode pelaksanaan MAPABA Luring Tematik meliputi aspek :
- a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok MAPABA;
 - d. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - e. Pembaiatan;
 - f. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;

- 2) Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
- 3) Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 11

Metode Daring

1. MAPABA dengan menggunakan Metode Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring, adalah pelaksanaan MAPABA Jarak Jauh secara penuh menggunakan perangkat media komunikasi tertentu;
2. MAPABA Daring hanya dipergunakan untuk kebutuhan Rekrutmen anggota PMII di Luar Negeri, dan/atau Pengkaderan Dalam Negeri dalam Status Force Majeure (Kedaruratan) seperti Kondisi Wabah Penyakit, Situasi Perang, Kebencanaan Nasional, dan sabagainya;
3. MAPABA Daring dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampaikannya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berlaku.
4. Seluruh unsur MAPABA, mulai dari Penyelenggara, Peserta, dan Narasumber berada di dalam perangkat media komunikasi yang ditentukan;
5. Metode Pelaksanaan MAPABA Daring meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok MAPABA;
 - d. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - e. Pembaiatan;Screening Kelengkapan Berkas;
6. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - a. Selama sesi belajar, peserta dilarang meninggalkan materi dan wajib membuka kamera (on cam); dan
 - b. Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 12

Metode Campuran

1. MAPABA dengan menggunakan Metode Campuran antara Luring dan Daring selanjutnya disebut MAPABA Hibrida (Hybrid), adalah pelaksanaan MAPABA yang sebagian unsurnya berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu;
2. MAPABA Hybrid dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pendekatan kelas Regular, Kelas Akselerasi dan Kelas Tematik sebagaimana MAPABA Hybrid;
3. Metode Pelaksanaan MAPABA Hybrid Regular sebagaimana MAPABA Luring Kelas Regular;

4. Metode Pelaksanaan MAPABA Hybrid Akselerasi sebagaimana MAPABA Luring Kelas akselerasi;
5. Metode Pelaksanaan MAPABA Hybrid Tematik sebagaimana MAPABA Luring Tematik;
6. MAPABA Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model, yaitu :
 - a. Model Kelas, yaitu pelaksanaan yang mana Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan perangkat media komunikasi tertentu.
 - b. Model Grup, yaitu pelaksanaan yang menempatkan Peserta pada kelompokkelompok tertentu dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan dibawah pendampingan Instruktur dan Panitia, dan Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.

Pasal 13

Mekanisme Screening MAPABA

1. Screening berkas berupa Formulir atau CV yang meliputi :
 - a. Nama Lengkap;
 - b. NIK disertai dengan KTP;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Tempat Tanggal Lahir;
 - e. Alamat Rumah;
 - f. Alamat Domisi Mahasiswa;
 - g. Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);
 - h. Perguruan Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
 - i. Nomor HP / WhatsApp;
 - j. Instagram, Tweeter dan Facebook;
 - k. Pas Foto;
 - l. Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
 - m. Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - n. Orientasi Profetik, Minat atau Passion;
 - o. Motivasi mengikuti MAPABA;
2. Wawancara, meliputi:
 - a. Motivasi ikut PMII;
 - b. Pengetahuan umum pada aspek akademik dan orientasi profesi;
 - c. Pengetahuan agama pada aspek pemahaman terhadap Rukun Iman dan Rukun Islam beserta prakteknya.

BAB V
UNSUR PELAKSANA
Pasal 14
Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana MAPABA adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKL adalah sebagai berikut:

a. Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:

- 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
- 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
- 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya.
- 4) Mempersiapkan Piagam Penghargaan atau Cinderamata untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
- 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
- 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
- 7) Medata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
- 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal.

b. Moderator

Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
- 2) Mengatur proses dialog.
- 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
- 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.

c. Notulis

Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan ataupperlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 15

Narasumber

1. Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber Materi Pokok MAPABA mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud hurup (a) diatas minimum duduk di jajaran Pengurus Komisariat dan/atau Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Cabang Internasional.
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina Cabang (MABINCAB) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang

dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.

3. Narasumber Materi Khusus MAPABA adalah seseorang dari unsur profesional atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan/pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 16

Instruktur MAPABA

1. Instruktur MAPABA adalah kader PMII yang telah mengikuti pelatihan instruktur cabang dan mendapatkan penugasan minimum oleh Kepengurusan 1 (satu) tingkat diatasnya, minimal telah lulus PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi- materi Pokok MAPABA.
2. Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
3. Tugas instruktur dalam MAPABA adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan, maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator setelah penyampaian materi.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan MAPABA, dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait MAPABA di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok MAPABA pada General Review.
 - g. Membagi peserta kedalam kelompok-kelompok kecil dan menunjuk komponen instruktur untuk membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan MAPABA.
 - j. Instruktur memberikan prites/postes terhadap peserta MAPABA yang sudah mengikuti materi.

BAB VI

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 17

General Review

General Review MAPABA menitik beratkan pada tujuan Umum dan Tujuan Khusus MAPABA, dengan senantiasa memperhatikan setiap indikator materi pokok MAPABA.

Pasal 18

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk Anggota Baru PMII pasca MAPABA. RTL terbagi dua yaitu Pertama. kegiatan yang berupa peningkatan pemahaman Materi Pokok MAPABA yang kemudian disebut Follow up MAPABA, Kedua. kegiatan yang dirancang bersama untuk kebutuhan Anggota Baru yang kemudian disebut Kaderisasi Informal dan Non Formal Pasca MABAPA. Kegiatan tersebut berupa:

A. *Follow Up* MAPABA

Bimbingan peningkatan pemahaman Materi Pokok berupa Kajian Grup yang dibimbing oleh seorang mentor, pelaksanaanya dapat diatur sebagaimana berikut:

1. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi melakukan segmentasi anggota baru berdasarkan latar belakang akademik, orientasi profesi, minat dan passion seorang anggota.
2. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi membentuk kelompok kecil berjumlah 3-4 orang yang dipimpin oleh seorang mentor.
3. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi menentukan pokok-pokok bahasan untuk mendalami materi pokok MAPABA yang akan dibahas pada setiap pertemuan Follow Up MAPABA.
4. Pertemuan Follow Up Mapaba sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam waktu satu Minggu baik dilakukan dengan Luar Jaringan (Luring), Dalam Jaringan (Daring) Ataupun campuran.
5. Pokok-pokok bahasan yang sudah ditentukan disebarluaskan kepada setiap kelompok yang akan bertangungjawab dalam penyampaian pokok bahasan materi pokok MAPABA tersebut.
6. Mentor senantiasa memimpin pendalaman pokok bahasan tersebut dengan memberikan referensi maupun argumentasi-argumentasinya.

7. Hubungan antara mentor dan peserta yang dikelompokkan tersebut bersifat kekeluargaan dan berdasarkan pertanggungjawaban moral dalam mewariskan nilai-nilai PMII.

B. Kaderisasi Informal dan Non Formal

1. Bimbingan peningkatan pemahaman Materi Pokok berupa Kajian Grup yang dibimbing oleh seorang mentor.
 2. Bimbingan Peningkatan Keterampilan Berorganisasi berupa :
 - a. Latihan paduan Suara beserta alat penunjangnya.
 - b. Latihan administrasi dan Surat-surat PMII.
 - c. Latihan Persidangan dan Manajemen Forum, dan sebagainya.
 3. Memberikan bimbingan Pendidikan agama bagi Anggota yang memerlukan, yaitu dapat berupa :
 - a. Belajar membaca al-Qur'an;
 - b. Belajar Fiqih Dasar Peribadatan;
 - c. Belajar membaca Kitab Kuning;
 - d. Belajar Seni Budaya Islam seperti Qori, Shalawat, Nasyid beserta alat penunjangnya;
 - e. Belajar Memimpin Dzikir Ratib atau sejenisnya; dan sebagainya.
 4. Memberikan bimbingan Akademik berupa :
 - a. Pelatihan Riset dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Pelatihan Beasiswa;
 - c. Kursus Filsafat dan Epistemologi;
 - d. Kursus Bahasa Asing; dan sebagainya.
 5. Memberikan bimbingan keterampilan berupa :
 - a. Design grafis, public speaking, kepribadian;
 - b. Pelatihan Ms. Office (Word, Powerpoint dan Excel); dan sebagainya.
 6. Bimbingan lainnya yang dapat menjawab kebutuhan anggota.
 7. Yang melakukan fasilitasi dalam bimbingan Anggota Baru pasca Mapaba adalah Tim yang ditugaskan oleh Penyelenggara MAPABA.
- C. Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi MAPABA yang mencakup 4 (empat) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas.

BAB VII

PEMBAIATAN

Pasal 19

Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta MAPABA terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta MAPABA sebagai Anggota PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan MAPABA.
5. Pembaiat MAPABA sebagai berikut :
 - a. Pengurus Cabang membaiat peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh Kepengurusan PMII di wilayah yang menjadi otoritasnya;
 - b. Pengurus Cabang Internasional PMII membaiat peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PCI.
 - c. Pengurus Koordinator Cabang PMII membaiat peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PKC.
 - d. Pengurus Besar PMII membaiat peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PB.
 - e. Majelis Pembinan Nasional, Majelis Pembina Daerah, Majelis Pembina Cabang dan atau alumni setempat dapat membaiat atas permohonan Penyelenggara MAPABA;
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih;
 - b. Bendera PMII;
 - c. Daftar Absen;
 - d. Naskah Pembaiatan;
 - e. Al-Quran
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Penuntun acara.
 - b. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.
 - d. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai.
8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan.

- b. Seluruh unsur pelaksana MAPABA menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
- c. Peserta yang dibaiat harus berwudhu terlebih dahulu.
- d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
- e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
- f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
- g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
- h. Penanggung jawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat.
- i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
- j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.

Pasal 20 **Naskah Baiat**

***Bismillaahirrahmaanirahiim, asyhadu An Laa Ilaaha Illa Allah,
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhiitu Billahi Rabba,
Wabil Islaami Diina, Wabi Muhamadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani
Imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

**Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim**

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

1. Administrasi Pra Kegiatan adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Permohonan Instruktur;
 - d. Database Peserta;
2. Administrasi Proses Kegiatan adalah :
 - a. CV Narasumber;
 - b. Daftar Hadir Peserta;
 - c. Resume Materi Pokok;
 - d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
3. Administrasi Pasca Kegiatan adalah :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;
 - c. Piagam Keanggotaan;

BAB IX
PIAGAM KEANGGOTAAN

Pasal 22

1. Kelayakan Mendapatkan Piagam Keanggotaan PMII meliputi:
 - a. Minimum mengikuti Materi Pokok beserta Pembaiatannya.
 - b. Memahami materi-materi Pokok MAPABA diperkuat dengan resume materinya;
 - c. Dapat menyanyikan Indonesia Raya dan mars PMII;
 - d. Hafal Tujuan PMII dan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia.
 - e. Telah mengikuti RTL;
2. Piagam Keanggotaan PMII diberikan oleh Penyelenggara kepada Anggota yang telah menyelesaikan RTL berupa Follow Up Materi Pokok MAPABA.

Pasal 23
Sistematika Piagam Kader Mujahid

1. Piagam Kader Mujahid sekurang-kurangnya meliputi :

a. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam.

b. Nomor Serial yang terdiri dari :

010.03.091222.001.12.2024

1) 010 : Nomor kesepuluh Piagam keanggotaan dikeluarkan.

2) 03 : Kode MAPABA.

3) 091224 : 6 digit yang terdiri dari Tanggal (09), Bulan (12) dan
Tahun (24) yang merupakan waktu selesainya kegiatan MAPABA.

4) 001 : Nomor pertama Pengajuan Piagam Keanggotaan. diterima
Institusi yang mengesahkan di masa khidmatnya

5) 12 : Bulan diterbitkannya Piagam keanggotaan.

6) 2024 : Tahun diterbitkannya Piagam keanggotaan.

c. Identitas yang terdiri dari :

1) Nama Lengkap

2) NIK

3) Tempat dan Tanggal Lahir

4) Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi

5) Nama Institusi Penyelenggara MAPABA

6) Waktu Pelaksanaan

d. Pengesahan

Piagam Keanggotaan disahkan oleh masing-masing penyelenggara

MAPABA;

e. Bentuk

1) Piagam Keanggotaan berbentuk Elektronik.

2) Untuk menjamin keaslian dokumen, maka diberikan tanda verifikasi
khusus.

f. Format Piagam Keanggotaan:

**PIAGAM ANGGOTA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Nomor : 010.03.091224.001.12.2024

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) memberikan Status **Kader Mu'takid PMII** kepada :

Nama :
NIK :
TTL :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) pada tanggal 1 s/d 9 Desember 2024 yang dilaksanakan secara Daring oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro.

Piagam Keanggotaan PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia..

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Bojonegoro.
Pada tanggal :

**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
BOJONEGORO
Masa Khidmah 2024-2025**

.....NAMA LENGKAP.....

Ketua Umum

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan Tambahan

1. Kurikulum Standar Nasional Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan MAPABA PMII.
2. Kurikulum Materi Khusus dirumuskan oleh institusi Penyelenggara MAPABA.
3. Peserta yang telah mengikuti seluruh Prosesi MAPABA beserta Baiatnya diberikan Surat Keterangan Telah mengikuti MAPABA disertai Lampiran Penugasan RTL dari Penyelenggara.
4. Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan MAPABA, maka ketetapan ini harus menjadi acuan bagi Struktur Kepengurusan PMII yang menjadi penyelenggaranya.

Pasal 24

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahu Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 16.16 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 002.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI PKD
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Pedoman Kaderisasi PKD
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kaderisasi PKD
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Kaderisasi PKD PMII Jawa Timur
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pedoman Kaderisasi PKD & Rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 19.27 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
**PEDOMAN KADERISASI PKD
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disebut PKD adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujahid;
2. Peserta adalah anggota PMII yang telah menyelesaikan tugas Follow Up MAPABA dari berbagai jurusan atau program studi, baik di dalam maupun luar negeri;
3. Penyelenggara adalah Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Komisariat (PK) Definitif, dan/atau Pengurus Rayon (PR) Definitif;
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Organisasi PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan PKD;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah kader PMII yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Notulis adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan PKD.
9. Instruktur adalah kader PMII yang sudah mengikuti pelatihan instruktur, mampu memahami agama (baca tulis Al-quran dan Amaliah NU) menguasai minimal 3 materi PKD, dan mendapat penugasan dari PC atau PKC.
10. Komponen Instruktur adalah pendamping instruktur yang minimum berkualitas lulusan PKD, dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKD, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKD, mendapat penugasan dari PC, PCI atau PKC.

11. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan PKD.
12. Materi PKD menyasar kompetensi ideologis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta.
13. Materi Pokok adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan PKD;
14. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.
15. Peraturan Organisasi (PO) tentang PKD PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 5, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

1. Secara umum, tujuan PKD adalah membentuk Kader PMII berkualitas **Mujahid** (Pejuang), yakni kader ideologis, loyal, militan serta memiliki komitmen dan integritas terhadap nilai-nilai PMII.
2. Secara khusus, tujuan PKD adalah:
 - a. Mengembangkan kualitas diri anggota pasca MAPABA.
 - b. Mengembangkan pemahaman *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII;
 - c. Menanamkan komitmen dan kesiapan diri kader bagi keberlangsungan organisasi serta kepentingan gerakan PMII;
 - d. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan berorganisasi;
 - e. Mengembangkan pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan;

Pasal 3

Sasaran

Sasaran PKD adalah untuk mempersiapkan kader dalam mengemban tugas dan kewajiban organisasi;

Pasal 4
Ruang Lingkup

1. PK berkewajiban menyelenggarakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
2. PR Definitif berhak menyelenggarakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
3. PC dapat melaksanakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
4. PKD yang dilaksanakan oleh PR, PK dan/atau PC maksimum diikuti oleh kader PMII di 1 (satu) Wilayah Otoritas PKC;
5. Pengurus Cabang Internasional (PCI) dapat melaksanakan PKD untuk anggota PMII di Luar Negeri;

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada PKD adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah Bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup tiga kompetensi, yaitu (1) kompetensi pengembangan pemahaman atas Nilai-nilai PMII (Aswaja, NDP dan Pancasila), (2) Kompetensi keterampilan berorganisasi, (3) Kompetensi Kepemimpinan, pengetahuan teoritis dan pengetahuan Lapangan.
4. Materi Pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Materi 1 : Aswaja Sebagai Haluan Organisasi PMII	150 Menit
2.	Materi 2 : Nilai Dasar Pergerakan PMII	150 Menit
3.	Materi 3 : Paradigma PMII	120 Menit
4.	Materi 4 : Strategi Pengembangan PMII Berbasis Potensi Akademik dan Orientasi Profesi	120 Menit
5.	Materi 5 : Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	120 Menit
6.	Materi 6 : Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial	120 Menit
7.	Materi 7 : Analisis Wacana dan Media Representatif Gender	120 Menit

8.	Materi 8 : Analisis Kebijakan Kampus dan Pengelolaan Ruang Strategis Akademik	120 Menit
9.	Materi 9 : Chritical Thinking	120 Menit
10.	Materi 10 : Nahdlatun Nisa	120 Menit

Pasal 6

Materi Khusus

1. Materi Khusus adalah bobot materi yang sampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan.
2. Materi Khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh Panitia Penyelenggara;
3. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan gerakan intelektual kader PMII.
4. Materi khusus PKD sebagai berikut :
 - a. Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbasis Rumpun Ilmu eksakta / Non Eksakta / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam;
 - b. Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbasis Rumpun Ilmu Eksakta / non eksakta / Ma'had Aly atau Berbasis Pesantren / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam;
 - c. Materi Khusus untuk Internasional, yaitu Materi yang diberikan kepada Peserta untuk menunjang peran atau Gerakan PMII di luar negeri;
5. PKC PMII Jawa Timur melalui MUSPIMDA merekomendasikan materi a) Kajian Advokasi dan Manajemen Aksi, dan b) PMII dan Teknologi dalam Realitas Sosial.

Pasal 7

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PKD adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sessi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi kelompok untuk menggali persoalan dan strategi pemecahan masalahnya terkait Isu-isu Strategis Pengembangan Nilai-nilai (Aswaja dan Paham Kebangsaan), Pengkaderan, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan berbasis Kewilayahan dimana peserta berasal
5. General Review, yaitu sessi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta dan menguji hasil FGD masing-masing kelompok.

Pasal 8

Evaluasi

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama RTL dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca PKD

BAB IV METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

Metode Pelaksanaan

1. Pelatihan Kader Dasar (PKD) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dilaksanakan dengan pendekatan konsep pendidikan partisipatoris Terpimpin;
2. Pendidikan partisipatoris terpimpin diimplementasikan untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dalam Kaderisasi, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan PMII berbasis potensi akademik dan orientasi profesi kader yang dipandu oleh Instruktur untuk mencapai tujuan PKD sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 diatas.
3. Penyelenggaraan PKD dengan bobot satu kelas, minimum diikuti oleh 10 orang peserta yang berasal dari dari institusi penyelenggara dan maksimum diikuti oleh 30 peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
4. PKD dapat dilaksanakan dengan bobot 2 (dua) kelas dalam waktu yang bersamaan oleh 1 (satu) penyelenggara, dimana masing-masing kelas maksimum diikuti oleh 40 orang peserta;
5. PKD dilaksanakan dengan 3 (tiga) model metode, yaitu :
 - a. Luring;
 - b. Daring; dan
 - c. Campuran;

Pasal 10

Metode Luring

1. PKD dengan menggunakan metode Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring, adalah pelaksanaan PKD tatap muka secara penuh;
2. PKD Luring dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan kelas sebagai berikut:
 - a. Kelas Regular, yaitu PKD yang dilaksanakan dengan durasi waktu minimum 3 x 24 jam dengan bobot penuh untuk sessi Prakurikula hingga Pembaiatan, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama;

- b. Kelas Tematik, yaitu PKD yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampaikannya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berkala;
- 3. Metode Pelaksanaan PKD Luring Kelas Regular meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD beserta dialognya;
 - d. Penyampaian Materi Khusus PKD beserta dialognya;
 - e. Focus Group Discussion (FGD);
 - f. Penguatan kebersamaan antar Peserta, penguatan karakter profetik melalui pendisiplinan dan pengelompokan peserta sesuai minat atau passionnya, serta melatih kebugaran fisik melalui olah raga atau senam.
 - g. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - h. Pembaiatan;
 - i. Selama kegiatan PKD Luring Regular, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Setiap ba'da Maghrib melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos, dan Setiap sebelum Subuh melaksanakan wirid Ratib Al-Haddad serta shalat berjama'ah disetiap waktunya yang dipimpin oleh Peserta atas penugasan dari Instruktur;
 - 3) Pendalaman materi, penggalian masalah dan pencarian solusi beserta rencana aksinya pada Focus Group Discussion (FGD)
 - 4) Peserta diberikan tugas untuk belajar menyampaikan nasihat atau pengajian agama setelah Sholat Subuh tentang Citra Diri Insan Ulul Al-Bab dalam konsep Mujahid PMII yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni PMII setempat, Instruktur atau panitia;
 - 5) Peserta diwajibkan melakukan olahraga yang dipandu oleh instruktur olahraga; dan
 - 6) Ketentuan lain yang dianggap perlu.
- 4. Metode Pelaksanaan PKD Luring Kelas Tematik hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari institusi penyelenggara dengan bobot 1 (satu) kelas;
- 5. Pelaksanaan PKD Luring Tematik meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD;
 - d. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - e. Pembaiatan;

- f. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
- 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
 - 3) Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 11

Metode Daring

1. PKD dengan menggunakan Metode Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring, adalah pelaksanaan PKD Jarak Jauh secara penuh menggunakan perangkat media komunikasi tertentu;
2. PKD Daring hanya dipergunakan untuk kebutuhan Rekrutmen anggota PMII di Luar Negeri, dan/atau Pengkaderan Dalam Negeri dalam Status Force Majeure (Kedaruratan) seperti Kondisi Wabah Penyakit, Situasi Perang, Kebencanaan Nasional, dan sabagainya;
3. Penyelenggara adalah PC dan/atau PCI;
4. Waktu pelaksanaan setiap sessi PKD disesuaikan dengan hasil kesepakatan Panitia dan peserta;
5. PKD Daring dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampaikannya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berlaka.
6. Seluruh unsur PKD, mulai dari Penyelenggara, Peserta, dan Narasumber berada di dalam perangkat media komunikasi yang ditentukan;
7. PKD Daring dilaksanakan dengan teknis Kelas Tematik dengan bobot 1 (satu) Kelas;
8. Pelaksanaan PKD Daring meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD;
 - d. Focus Group Discussion (FGD);
 - e. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - f. Pembaiatan;
9. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - a. Selama sesi belajar, peserta dilarang meninggalkan materi dan wajib membuka kamera (on cam); dan
 - b. Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 12
Metode Campuran

1. PKD dengan menggunakan Metode Campuran antara Luring dan Daring selanjutnya disebut PKD Hibrida (*Hybrid*), adalah pelaksanaan PKD yang sebagian unsurnya berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu;
2. PKD *Hybrid* dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu kelas Regular, dan Kelas Tematik sebagaimana PKD *Hybrid*;
3. Metode Pelaksanaan PKD *Hybrid* Regular sebagaimana PKD Luring Kelas Regular;
4. Metode Pelaksanaan PKD *Hybrid* Tematik sebagaimana PKD Luring Kelas Tematik;
5. PKD Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model, yaitu :
 - a. Model Kelas, yaitu pelaksanaan yang mana Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan perangkat media komunikasi tertentu.
 - b. Model Grup, yaitu pelaksanaan yang menempatkan Peserta pada kelompok-kelompok tertentu dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan dibawah pendampingan Instruktur dan Panitia, dan Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.

Pasal 13
Asesmen Kaderisasi dan Screening

1. Asesmen peserta PKD dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Asesmen Pra Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Screening;
 - 2) Pre Test;
 - 3) Wawancara dalam menilai Kecakapan dalam menarasikan metodologi yang tepat dalam penulisan Karya Tulis beserta subtansinya;
 - 4) Melakukan Psikotes yang dirumuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
 - b. Asesmen Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Kehadiran dan Ringkasan materi Pokok PKD;
 - 2) keaktifan peserta dalam Focus Group Discussion (FGD);
 - 3) Kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Tetap PKD;

- 4) Kesesuaian jawaban atas masalah yang digali dan strategi pemecahan masalahnya di forum General Review;
 - 5) Pos Test;
 - 6) Mengikuti Pembaiatan;
 - c. Asesmen Pasca Kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta laporannya;
2. Screening berupa :
- a. Formulir atau CV yang meliputi :
 - 1) Nama Lengkap;
 - 2) NIK disertai dengan KTP;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat Tanggal Lahir;
 - 5) Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
 - 6) Nomor HP / WhatsApp;
 - 7) Instagram, Tweeter dan Facebook (Medsos);
 - 8) Alamat Rumah;
 - 9) Alamat Domisi Mahasiswa;
 - 10) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA)
 - 11) Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
 - 12) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 13) Foto Diri;
 - 14) Orientasi Profetik;
 - 15) Minat atau Passion;
 - 16) Motivasi ikut PKD;
 - b. Surat Rekomendasi dari PC, PCI, PK dan/atau PR asal;
 - c. Karya tulis berupa makalah tentang isu :
 - 1) Pengembangan Kaderisasi PMII di Kampus (Eksakta / Non eksakta / Ma'had Aly / Rumpun Keilmuan Islam / Internasional).
 - 2) Pengembangan Kaderisasi Informal dan Non Formal PMII berbasis Akademik dan Orientasi Profetik Kader.
 - 3) Kepemimpinan dan Gerakan PMII di Kampus.
 - 4) Pengembangan dan Pengelolaan Organisasi PMII (Tingkat Rayon dan Komisariat atau PCI).
 - d. Hafal Mars dan Tujuan PMII;

- e. Cakap dalam Praktik Solat Fardu;
 - f. Psikotes dalam rangka memetakan orientasi diri kader;
3. Pre Test & Pos Test
- Pre Test & Pos Test dapat berupa pertanyaan pilihan ganda atau jawablah dengan perincian pembahasan sebagai berikut;
- a) Pengetahuan Keislama Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah
 - b) Pengetahuan Ke-Indonesia-An
 - c) Pengetahuan Ke-Mahasiswa-An
 - d) Pengetahuan Ke-PMII-an
 - e) Pengetahuan Gender
4. Wawancara Subtansi, meliputi:
- Wawancara calon peserta PKD dilakukan dengan menguji satu Karya Tulis yang dibuat oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) diatas.

BAB IV

UNSUR PELAKSANA

Pasal 14

Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana PKD adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKD adalah sebagai berikut:

a. Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:

- 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
- 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
- 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya.
- 4) Mempersiapkan Piagam Kader Mujahid untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
- 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
- 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
- 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
- 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.

- 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal

b. Moderator

Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
- 2) Mengatur proses dialog.
- 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
- 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulanmateri kepada instruktur.

c. Notulis

Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atauperlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yangberkaitandenganproses berlangsungnya forum

Pasal 15

Narasumber

1. Narasumber PKD adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber untuk materi Ahlusunnah Wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Paradigma dan Strategi Pengembangan PMII mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud hurup (a) diatas minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Cabang Internasional.
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina PMII yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahldatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber Materi PKD lainnya adalah seseorang dari unsur alumni PMII, atau unsur profesional, atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
 4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 16

Instruktur PKD

1. Instruktur PKD adalah kader yang minimum telah mengikuti PKL, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKD, mendapat penugasan dari Kepengurusan PMII minimum 1 (satu) tingkat diatasnya.
2. Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
3. Tugas instruktur dalam PKD adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKD, dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait PKD di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka

- minimum terhadap materi Pokok PKD General Review.
- g. Memimpin Focus Group Discussion (FGD) dan membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan PKD.
4. Komponen instruktur adalah pendamping instruktur yang minimum telah mengikuti PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKD, mendapat penugasan dari Kepengurusan PMII minimum 1 (satu) tingkat diatasnya

BAB V

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 17

General Review

General Review PKD menitik beratkan pada :

- 1. General Review adalah forum pertanggungjawaban atas Hasil-hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti prosesi penyelenggaraan PKD;
- 2. General Review dilakukan oleh Instruktur untuk menguji jawaban atau pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta atas persoalan Kaderisasi, Organisasi, Kepemimpinan dan Pergerakan yang dihadapi oleh PMII di Kampusnya masing-masing;
- 3. General Review dilaksanakan secara berkelompok.

Pasal 18

Rencana Tindak Lanjut

- 1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas pribadi atau kelompok yang dipimpin oleh Instruktur;
- 2. Rumusan penugasan dalam RTL berorientasi pada tugas untuk penyelesaian salah satu dari 3 (tiga) aspek pada :
 - a. Persoalan PMII yang berkaitan dengan Kaderisasi, Organisasi dan Gerakan di asal PR, PK, PC dan/atau PCI
 - b. Persoalan Akademik dan Orientasi Profesi yang dihadapi oleh kader dimana peserta berasal; dan
 - a. Persoalan keterampilan yang dianggap perlu dikuasai untuk pengembangan diri peserta;
- 3. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dapat berupa :
 - a. Perumusan modul kaderisasi Formal, Kaderisasi Informal dan/atau Non

- Formal untuk kebutuhan Rayon atau Komisariat dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal; dan
- b. Perumusan lainnya yang dianggap perlu;
 4. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) berupa :
 - a. Sharing session dengan pihak Civitas Akademika atas persoalan akademik yang terjadi dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal;
 - b. Kunjungan kerja atau Studi Tour ke Lembaga atau Institusi yang menjadi orientasi profetik peserta dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal; dan
 - c. Tugas lainnya yang dianggap perlu.
 5. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dengan mengikuti Kaderisasi Informal, Non Formal PMII dan/atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal organisasi;
 6. Institusi PMII yang membidangi urusan Kaderisasi di tempat asal peserta, wajib mendampingi prosesi pelaksanaan tugas RTL-nya;
 7. Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi PKD yang mencakup 3 (tiga) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas.

BAB VI

PEMBAIATAN

Pasal 19

Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta PKD terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta sebagai Kader Mujahid PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal.
5. Pembaiat PKD adalah PC, PCI atau PKC.
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih.
 - b. Bendera PMII.
 - c. Daftar Absen.
 - d. Naskah Pembaiatan.
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Penuntun acara.
 - b. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.

- d. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
- 8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan Khidmah jauh dari kebisingan.
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
 - c. Peserta yang dibaiat harus berwudhu terlebih dahulu.
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
 - e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
 - g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
 - h. Penanggung jawab penyelenggara (Ketua Rayon/ Ketua Komisariat/ Ketua Cabang/ Ketua PCI/ Ketua PKC/ Ketua Umum atau Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII) menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana Khidmah.
 - i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
 - j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
 - k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.

Pasal 20

Naskah Baiat

**Bismillaahirrahmaanirahiim, Asyhadu an Iaa Ilaaha Illa Allah,
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhiitu Billahi Rabba, Wabil Islaami
Diina, Wabi Muhammadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani Imaama.**

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya:

- 1. Menyerahkan diri menjadi Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- 2. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Anggota PMII senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
- 3. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Anggota PMII dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.

4. Sebagai kader, Pergerakan kader PMII senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

Astaghfirullaahal Adzhiim, Astaghfirullahal Adzhiim, Astaghfirullaahal Adzhiim

Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir

Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

1. Administrasi Pra Kegiatan adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Permohonan Instruktur;
 - d. Database Peserta;
2. Administrasi Proses Kegiatan adalah :
 - a. CV Narasumber;
 - b. Daftar Hadir Peserta
 - c. Materi Pokok;
 - d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
3. Administrasi Pasca Kegiatan adalah :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;
 - c. Piagam Keanggotaan;

Pasal 22

Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan PKD dilakukan oleh Penyelenggara kepada :
 - a. Jika PKD dilaksanakan oleh PR, maka pelaporan dialamatkan ke PC;
 - b. Jika PKD dilaksanakan oleh PK, maka pelaporan dialamatkan ke PC dan/atau PKC;
 - c. Jika PKD dilaksanakan oleh PC, maka pelaporan dialamatkan ke PKC dan PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;

- d. Dalam hal dimana PC penyelenggara PKD tidak berada dibawah Koordinasi PKC, maka Pelaporan dialamatkan ke PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
 - e. Jika PKD dilaksanakan oleh PCI, maka pelaporan dialamatkan ke PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
2. Data yang dilaporkan oleh penyelenggara PKD berupa :
- a. Informasi Institusi Penyelenggara berupa :
 - 1) Nama PC, PCI atau PKC (Institusi Penyelenggara PKD).
 - 2) Nama dan No WhatsApp Ketua Institusi / Penanggungjawab PKD.
 - 3) Nama dan No WhatsApp Ketua OC.
 - 4) Email Penyelenggara.
 - 5) Tanggal Penyelenggaraan PKD.
 - 6) Logo Kepanitiaan PKD.
 - b. Laporan Kegiatan PKD terdiri dari :
 - 1) Cover Laporan PKD.
 - 2) Pendahuluan.
 - 3) Nama dan Tema Kegiatan.
 - 4) Waktu dan tempat Pelaksanaan.
 - 5) Berita Acara Kegiatan PKD.
 - 6) Latar Belakang dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PKD.
 - 7) Tujuan dan sasaran Kegiatan PKD.
 - 8) Proses pelaksanaan PKD.
 - 9) Rumusan RTL Peserta PKD.
 - 10) Evaluasi Kegiatan.
 - 11) Dokumentasi PKD di setiap sessi pelaksanaan.
 - 12) Lampiran daftar nama panitia.
 - 13) Database peserta PKD yang terdiri dari : a) Nama Lengkap, b) NIK, c) Foto 3x4, d) No WhatsApp, e) Email, f) Asal PC, g) Nama Kampus, h) Fakultas/Jurusan/Prodi, i) Tahun MAPABA, j) Tahun PKD, k) Minat, Bakat dan Potensi. l) Pilihan Bidang atau Profesi yang akan digeluti.
 - 14) Database atau CV Pemateri.
 - 15) Penilaian Instruktur terhadap Peserta.
 - 16) Daftar hadir peserta setiap sessi PKD.
 - 17) Resume materi yang ditulis Peserta.
 - c. Laporan PKD berbentuk data elektronik;

BAB VIII

PIAGAM KADER MUJAHID

Pasal 23

1. Piagam Kader Mujahid adalah satu-satunya alat bukti status kelulusan PKD yang diberikan kepada kader Mujahid yang telah mengikuti seluruh prosesi PKD besertabaitnya dan memenuhi RTL yang menjadi tugasnya;
2. Kelayakan Mendapatkan Piagam Kader Mujahid PKD meliputi:
 - a. Mengikuti semua prosesi PKD.
 - b. Meresume Materi-materi Pokok PKD.
 - c. Pertanggungjawaban hasil pembelajaran dalam General review.
 - d. Mengikuti pembai'atan.
 - e. Menjalankan tugas RTL.
3. Kader Baru PKD berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan instruktur terkait progress report selama masa penugasan.
4. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan RTL diberikan kepada SC penyelenggara dan instruktur dan tembusan kepada struktur di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 tentang Pelaporan.
5. Piagam Kader Mujahid diajukan oleh Pribadi Kader kepada struktur di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 tentang Pelaporan;
6. Durasi waktu pengajuan Piagam Kelulusan PKD adalah 6 bulan sejak pembaiatan.
7. Kader yang telah menjalankan tugas RTL PKD berhak atas Piagam
8. Kader Mujahid.

Pasal 24
Sistematika Piagam Kader Mujahid

1. Piagam Kader Mujahid sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam Kader Mujahid.
 - b. Nomor Serial yang terdiri dari :
001.02.01112024.009.01.2024
 - 1) 001. : Nomor Pertama Piagam Kader Mujahid dikeluarkan.
 - 1) 02. : Kode PKD.
 - 2) 011124. : 6 digit nomor terdiri dari Tanggal (01), Bulan (11) dan Tahun (24) yang merupakan waktu selesainya kegiatan PKD.
 - 3) 009. : Nomor Kesembilan Pengajuan Piagam Kader Mujahid diterima oleh Institusi yang mengesahkan dimasa Khidmahnya.
 - 4) 01. : Bulan diterbitkannya Piagam Kader Mujahid
 - 5) 2024 : Tahun diterbitkannya Piagam Kader Mujahid.

- c. Identitas Kader terdiri dari :
 - 1) Nama Lengkap.
 - 2) NIK.
 - 3) Cabang Asal.
 - 4) Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 5) Nama Institusi Penyelenggara PKD.

- d. Pengesahan Piagam Kader Mujahid dilakukan oleh :
 - 1) Jika PKD dilaksanakan oleh PR PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PK dan/atau Ketua PC;
 - 2) Jika PKD dilaksanakan oleh PK PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC dan Ketua PKC;
 - 3) Jika PKD dilaksanakan oleh PC PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC dan PKC
 - 4) Jika PKD dilaksanakan oleh PC yang tidak dibawah otoritas PKC, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC.
 - 5) Jika PKD dilaksanakan oleh PCI PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PCI.

- e. Bentuk
 - 1) Piagam Kader Mujahid berbentuk Elektronik.
 - 2) Terdapat tanda verifikasi khusus untuk menjamin keaslian Piagam Kader Mujahid.

- f. Format Piagam Keanggotaan:

PIAGAM KADER MUJAHID
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor : 001.02.011124.009.01.2024

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Madiun memberikan Status **Kader Mujahid PMII** kepada :

Nama :
NIK :
TTL :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
Asal Cabang :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus **PELATIHAN KADER DASAR** pada tanggal 20 Oktober s/d 1 November 2024 yang dilaksanakan di Pendopo oleh **Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Madiun.**

Piagam Kader Mujahid PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal :

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
MADIUN
Masa Khidmah 2024-2025

.....NAMA LENGKAP.....

Ketua Umum

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 19.27 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 003.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI PKL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Pedoman Kaderisasi PKL
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kaderisasi PKL
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Kaderisasi PKL PMII Jawa Timur
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pedoman Kaderisasi PKL & Rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

- Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 20.00 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI PKL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kader Lanjut selanjutnya disebut PKL adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujtahid;
2. Peserta adalah Kader PMII yang telah lulus PKD dan Follow Up-nya;
3. Penyelenggara adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan/atau Pengurus Cabang (PC) Devinitif;
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Organisasi PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan PKL;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKL, dan Menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah Kader PMII berkualitas Mujtahid (Lulusan PKL) yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Notulis adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah kader PMII dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal.
9. Instruktur adalah kader PMII yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional, dan dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKL, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKL serta mendapatkan penugasan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi;
10. Apabila Instruktur dari PB PMII belum berkesempatan untuk hadir maka Instruktur dapat digantikan oleh PKC PMII dengan ketentuan mendapat mandat dari PKC PMII melalui Bidang Kaderisasi serta mendapat arahan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi:
11. Komponen Instruktur adalah Pendamping Instruktur yang minimum berkualitas Mujtahid (lulusan PKL), dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKL, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKL serta

- mendapatkan penugasan dari PKC dan/atau PC;
12. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan PKL.
 13. Materi PKL menyasar kompetensi idiosafis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap (afektif, kognitif, dan psikomotorik) yang harus dikuasai oleh peserta.
 14. Materi Pokok adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan PKL;
 15. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara PKL dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Gerakan berbasis Potensi Wilayah.
 16. Peraturan Organisasi (PO) tentang PKL PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 5, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17;

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

1. Secara umum, tujuan PKL adalah membentuk Kader PMII berkualitas **Mujtahid**, yakni Kader Pelopor, Pembaharu atau Kreator Organisasi.
2. Secara khusus, tujuan PKL adalah:
 - a. Mengembangkan kualitas diri kader pasca PKD.
 - b. Pemantapan pemahaman konseptual metodologis atas *Manhaj al-Fikr Lii Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (metodologi studi / pemikiran yang dimiliki oleh Aswaja);
 - c. Pemantapan pemahaman konseptual strategis atas Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII dan Situasi Kebangsaan secara kreatif dan bertanggungjawab;
 - d. Meneguhkan orientasi diri dan kapasitas individualitas kader dalam menentukan ruang gerak bagi dirinya yang terikat pada perjuangan kolektif kepentingan organisasi, Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang;
 - e. Mematangkan kapasitas kader dalam pengetahuan, memiliki kecakapan metodologi pemikiran dan analitis, sikap dan perilaku organisasi, serta memiliki kualitas kepemimpinan dan kemampuan dalam merancang perencanaan pengembangan strategis organisasi PMII dalam jangka pendek dan jangka panjang;

Pasal 3

Sasaran

Sasaran PKL adalah untuk mempersiapkan Kader PMII yang dapat menjamin kelangsungan Organisasi sekaligus mencapai target-target gerakan PMII atas potensi ruang kewilayahan yang menjadi tempat aktualisasi dirinya.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Kaderisasi PKC PMII Jawa Timur dibagi menjadi 6 (Enam) Zonasi sebagai berikut :
 - a. Zona Metropolis : Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Malang.
 - b. Zona Pantura : Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban.
 - c. Zona Tapal Kuda : Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo
 - d. Zona Mataraman Utara : Jombang, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan
 - e. Zona Matraman Selatan : Blitar Raya, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan
 - f. Zona Madura : Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan.
2. PC Devitif berkewajiban menyelenggarakan PKL dalam satu masa Khidmah Kepengurusan;
3. PKL yang dilaksanakan oleh PC dapat diikuti oleh kader yang berasal di satu wilayah Kaderisasi Nasional dimana PC berasal dan Kewilayahan yang lain;

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada PKL adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah Bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup tiga kompetensi, yaitu (1) kompetensi pengembangan pemahaman atas Nilai-nilai PMII (Aswaja, NDP dan Pancasila), (2) Kompetensi metodologis dan analitis, (3) Kompetensi kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi, (4) Kompetensi orientasi ruang Gerakan dan sikap untuk kelangsungan serta keberlanjutan Organisasi;
4. Materi pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Manhajul Fikri Lii Ahlisunnah Wal Jama'ah	170 Menit
2.	Nilai Dasar Pergerakan PMII III	170 Menit
3.	Strategi Pengembangan Kaderisasi dan Manajemen Keorganisasian PMII	170 Menit
4.	Strategi Taktik Gerakan dan Strategi Kepemimpinan PMII	170 Menit
5.	Pancasila Prespektif Fiqih dan Ketatanegaraan	150 Menit
6.	Geostrategi, Geoekonomi dan Geopolitik	150 Menit
7.	Ilmu Intelejen dan Cyber Security	150 Menit
8.	Antropologi dan Sosiologi Masyarakat Indonesia	150 Menit
9.	IPTEK dan Perubahan Sosial	150 Menit
10.	Analisis Kebijakan, Orientasi Pembangunan Daerah, dan RPJMD	150 Menit
11.	Advokasi dan Strategi Pendampingan Masyarakat	150 Menit
12.	Strategic Planning & Strategic Management	150 Menit
13.	Teknik Lobby dan membangun Jaringan	150 Menit
14.	Gerakan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.	170 Menit

Pasal 6

Materi Khusus

1. Materi Khusus PKL adalah bobot materi yang dikembangkan dan dirumuskan oleh penyelenggara PKL untuk menjawab kebutuhan lokalitas atau potensi wilayah penyelenggara.
2. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Materi yang disampaikan kepada Peserta PKL sebagai pembekalan untuk menuju pergerakan PMII dalam merespon potensi yang menjadi kekayaan suatu daerah dimana kader berasal.
3. Materi khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Agraris;
 - b. Wilayah Maritim;
 - c. Wilayah Industri dan Kawasan Ekonomi;
 - d. Wilayah Perkotaan;
 - e. Wilayah Energi Pertambangan dan Energi Baru Terbaharukan;
 - f. Wilayah Pembangunan Strategi Nasional;
 - g. Wilayah Internasional
4. Muspimda merekomendasikan : a. Orientasi Gerakan perempuan Aswaja an-Nahdiyah, b. Islam dan Globalisasi, c. Peta Pemikiran Islam Kontemporer, menjadi Materi Khusus PKL PMII.

Pasal 7

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PKL adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi kelompok untuk menggali persoalan dan strategi pemecahan masalahnya terkait Isu-isu Strategis yang menjadi potensi Kewilayahan dimana peserta berasal;
5. General Review, yaitu sessi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta.

Pasal 8

Evaluasi (RTL)

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama RTL dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca PKL.
3. Salah satu RTL wajib peserta PKL adalah penugasan pembuatan hasil karya tulisan baik berbentuk Artikel ilmiah Populer, Policy Brief, maupun Esai sebagai bahan tawaran kajian Kepengurusan Cabang.
4. Tugas RTL yang lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan Cabang serta berdasarkan evaluasi kegiatan PKL.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

Strategi penyelenggaraan

1. Pelatihan Kader Lanjut (PKL) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan pendekatan Pendidikan Partisipatoris.
2. Pendidikan Partisipatoris dalam penyelenggaraan PKL diimplementasikan pada forum Focus Group Discussion (FGD), dimana peserta diberikan kemerdekaan untuk mencari pemecahan masalah dalam Kaderisasi, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan PMII berbasis potensi kewilayahan dimana peserta berasal dan Instruktur menjadi partner dalam pembelajaran.
3. Penyelenggaraan PKL dengan bobot satu kelas, minimum diikuti oleh 10 orang

- peserta yang berasal dari wilayah otoritas penyelenggara, dan maksimum diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari wilayah otoritas dan luar wilayah otoritas penyelenggara;
4. PKL dapat dilaksanakan dengan bobot 2 (dua) kelas dalam waktu yang bersamaan oleh 1 (satu) penyelenggara, dimana masing-masing kelas maksimum 30 orang peserta dan akumulasi keseluruhan maksimum 60 orang peserta;
 5. PC berhak menyelenggarakan PKL dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PC Definitif.
 - b. PC berhak menyelenggarakan PKL apabila 2/3 dari jumlah PK Definitif di satu wilayah PC telah menyelenggarakan PKD serta Pelaporannya;
 - c. Minimum terdapat 5 orang panitia yang berkualitas Mujtahid (lulusan PKL);
 - d. Apabila point (c) tidak dapat dipenuhi maka PC dapat berkoordinasi dengan PKC untuk pelaksanaan PKL.
 6. Strategi penyelenggaraan PKL PMII terdiri dari :
 - a. Pengajuan PKL oleh Penyelenggara kepada PB PMII minimum 1 (satu) bulan sebelum PKL dilaksanakan;
 - b. Pemberitahuan kepada PKC minimum 2 (dua) minggu sebelum PKL dilaksanakan;
 - c. Screening Berkas dan Wawancara peserta;
 - d. Penetapan kepesertaan PKL;
 - e. Rekrutmen kepesertaan;
 - f. Screening Berkas, Psikotes dan Wawancara;
 - g. Penetapan kepesertaan;
 - h. Opening Ceremony
 - i. Pra Kurikula dan Pre Test;
 - j. Pengelompokkan peserta;
 - k. Penyampaian materi dan dialognya;
 - l. Focus Group Discussion (FGD);
 - m. Penegakkan disiplin pelatihan;
 - n. Penguatan aspek Karakter dan spiritualitas di setiap ba'da Maghrib dengan melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos atau Ratib Al-Haddad, shalat berjam'ah, kultum subuh dan sebagainya yang dipimpin oleh Peserta melalui penugasan dari Instruktur.
 - o. Olah Raga;
 - p. General Review.
 - q. Post Test dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - r. Pembaiatan;
 - s. Pelaporan;
 - t. Piagam Kader Mujtahid;

Pasal 10

Metode Penyelenggaraan

1. PKL dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya:
 - a. Luring (Luar Jaringan) atau pertemuan tatap muka.
 - b. Daring (Dalam Jaringan) atau online.
 - c. Menggabungkan antara Luring dan Daring (mix method).
2. Metode Luring adalah pelaksanaan PKL tatap muka secara penuh, dimana seluruh unsur PKL (Narasumber, Instruktur, Panitia, dan Peserta) berada di satu tempat dan waktu yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara PKL adalah PKC atau PC;
 - b. PKL Luring dapat dilaksanakan menggunakan 2 (dua) format teknis pelaksanaan, yaitu :
 - 1) Kelas Regular, yaitu PKL yang dilaksanakan dengan durasi waktu 5 x 24 jam untuk sessi Prakurikula hingga Pembaiatan, 125 espon sessi rekrutmen hingga tes dilakukan diluar ketentuan durasi minimum tersebut;
 - 2) Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala yang waktu penyelenggarannya disesuaikan dengan kondisi peserta;
 - c. PKL Luring Kelas Regular yang dilaksanakan oleh :
 - 1) Apabila penyelenggaranya adalah PKC, maka PKL dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari PC di wilayah koordinasi PKC, dan yang berasal dari seluruh wilayah Kaderisasi Nasional;
 - 2) Apabila penyelenggaranya adalah PC, maka PKL dapat diikuti oleh Peserta yang berasal dari PC penyelenggara, dan maksimum diikuti oleh peserta yang berasal dari 1 (satu) Wilayah Kaderisasi Nasional dimana PC penyelenggara berasal dan Kewilayahan Khusus.
 - d. PKL Luring Kelas Tematik hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari PC atau PKC penyelenggara;
 - e. Bobot PKL Luring adalah :
 - 1) PKL Luring 1 (satu) Kelas Regular memiliki bobot minimum 10 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 30 peserta untuk Kader PMII baik yang berasal dari PC penyelenggara dan luar wilayah penyelenggara;
 - 2) PKL Luring 2 (dua) Kelas Regular dengan bobot minimum 20 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 60 Peserta untuk Kader PMII yang berasal dari PC penyelenggara dan luar wilayah penyelenggara;
 - 3) PKL Luring Kelas Tematik memiliki bobot minimum 10 peserta dan maksimum 30 peserta dari PC penyelenggara;
3. Metode Daring adalah pelaksanaan PKL jarak jauh secara penuh, dimana seluruh unsur PKL (Narasumber, Instruktur, Panitia, dan Peserta) berada di satu platform

komunikasi tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PKL Daring hanya berlaku dalam situasi Force Majeure, yakni suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - b. PKL Daring dilaksanakan menggunakan format teknis Pelaksanaan Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala dan waktu penyelenggaraan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang;
 - c. PKL Daring dapat dilaksanakan untuk:
 - 1) PC Devinitif, hanya dapat dilaksanakan untuk bobot 1 (satu) Kelas PKL Daring dengan minimum diikuti oleh 10 peserta, dan maksimum 30 peserta yang berasal dari wilayah otoritas PC penyelenggara;
4. PKL dengan menggunakan Metode Gabungan antara Luring dan Daring selanjutnya disebut PKL Hibrida (*Hybrid*), adalah pelaksanaan PKL yang unsurnya (Panitia, Instruktur dan Peserta) berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PKL Hibrida (*Hybrid*) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) format teknis pelaksanaan, yaitu :
 - 1) Kelas Regular, yaitu PKL yang dilaksanakan dengan bobot seluruh ketentuan dan berdurasi waktu minimum 4×24 jam untuk sessi Prakurikula hingga Pembaiatan, sessi rekrutmen hingga tes PKL dilakukan diluar ketentuan durasi minimum tersebut;
 - 2) Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala disesuaikan dengan kondisi peserta;
 - b. PKL Hibrida Kelas Regular dapat dilaksanakan untuk bobot 2 (dua) kelas dengan kapasitas 60 orang peserta;
 - c. PKL Hibrida Kelas Tematik yang dilaksanakan oleh PC, hanya dapat diikuti oleh Peserta yang berasal dari PC penyelenggara.
 - d. PKL Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu:
 - 1) Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan media komunikasi tertentu.
 - 2) Instruktur dan Panitia mendampingi Peserta yang dikelompokkan dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan, Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.

e. Bobot kelas PKL Hibrida adalah :

- 1) PKL Hibrida 1 (satu) Kelas Regular memiliki bobot minimum 10 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 20 peserta untuk Kader PMII yang berasal dari PC penyelenggara;
- 2) PKL Hibrida 2 (dua) Kelas Regular dengan bobot minimum 20 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 40 Peserta untuk Kader PMII yang berasal dari PC penyelenggara;

Pasal 11

Asesmen Kaderisasi

1. Asesmen PKL terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :

a. Asesmen Pra Kegiatan dilaksanakan pada tahap :

- 1) Screening Kelengkapan Berkas;
- 2) Wawancara dalam menilai Kecakapan dalam menarasikan metodologi yang tepat dalam penulisan Karya Tulis;
- 3) Melakukan Psikotes yang dirumuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
- 4) Pre Test dari Instruktur;

b. Asesmen Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahap :

- 1) Kehadiran melalui Ringkasan materi Pokok PKL;
- 2) keaktifan peserta dalam Focus Group Discussion (FGD);
- 3) Kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Tetap PKL;
- 4) Kesesuaian jawaban atas masalah yang digali dan strategi pemecahan masalahnya di forum General Review;
- 5) Post Test dari Instruktur;
- 6) Mengikuti Pembaiatan;

c. Asesmen Pasca Kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta laporannya;

2. Screening dilakukan oleh Instruktur dan Panitia Pengarah (*Steering Committee*);

3. Screening dilakukan untuk memverifikasi data-data sebagaimana berikut :

a. Formulir atau CV yang meliputi :

- 1) Nama Lengkap;
- 2) Tempat Tanggal Lahir disertai dengan KTP;
- 3) Alamat Rumah;
- 4) Alamat Domisi Mahasiswa;
- 5) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);

- 6) Perguruan Tinggi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
 - 7) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 8) Foto Diri;
 - 9) Orientasi Profetik;
 - 10) Minat atau Passion;
 - 11) Motivasi ikut PKL;
- b. Surat Rekomendasi dari PKC, PC dan/atau PCI asal;
- c. Karya tulis berupa makalah tentang isu :
- 1) Aswaja dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
 - 2) Konstitusi PMII dan Pengembangan Sistem Hukum Organisasi.
 - 3) Kepemimpinan PMII dan Formula Keorganisasian berbasis Potensi kewilayahan.
 - 4) Kaderisasi PMII berbasis Jurusan dan potensi wilayah masing-masing.
 - 5) Gerakan PMII berdasarkan Potensi Kewilayahan.
 - 6) Analisis Strategis Persoalan Nasional yang sedang terjadi (Bidang Idiologi dan Konstitusi Negara / Sistem Politik dan Pemerintahan / Sistem Hukum dan Peradilan / Sistem Pendidikan / Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal / Sistem Sosial di Indonesia / Sistem Budaya di Indonesia / Sistem Keamanan Negara / Sistem Pertahanan Negara.)
- d. Bisa membuat surat menyurat organisasi;
- e. Psikotes dalam rangka memetakan orientasi diri kader;
3. Wawancara;
- Wawancara calon peserta PKL dilakukan dengan cara menguji sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dibuat oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf I diatas.

BAB V

UNSUR PELATIHAN

Pasal 12

Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana PKL adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKL adalah sebagai berikut:

a. Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:

- 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
- 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
- 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya.
- 4) Mempersiapkan Piagam Penghargaan atau Cinderamata untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
- 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
- 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
- 7) Mendaftar dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
- 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal.

b. Moderator

Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
- 2) Mengatur proses dialog.
- 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
- 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.

c. Notulis

Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atauperlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yang berkaitandenganproses berlangsungnya forum

Pasal 13
Narasumber

1. Narasumber PKL adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKL, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber Materi Manhajul Fikri Lii Ahlisunnah Wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Strategi Pengembangan Kaderisasi dan Manajemen Keorganisasian PMII, Strategi Kepemimpinan PMII, serta Strategi dan Taktik Gerakan PMII memiliki kategori sebagai berikut :
 - a. Kader PMII minimum yang telah mengikuti PKL dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud hurup (a) diatas minimum duduk di jajaran Kepengurusan PKC PMII;
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina PMII yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber materi PKL lainnya adalah seseorang dari unsur alumni, profesional atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 14
Instruktur PKL

1. Instruktur PKL adalah kader yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional (PIN), yang dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKL, mendapat penugasan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
2. Apabila Instruktur dari PB PMII belum berkesempatan untuk hadir maka Instruktur dapat digantikan oleh PKC PMII dengan ketentuan mendapat mandat dari PKC PMII melalui Bidang Kaderisasi serta mendapat arahan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi:
3. Komponen Instruktur adalah kader yang mendampingi Instruktur PKL yang minimum berkualitas Kader Mujtahid (Lulusan PKL), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKL, mendapat penugasan dari PKC atau PC PMII.
4. Instruktur PKL dalam satu kelas berjumlah minimum satu orang.
5. Instruktur dan Komponen Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
6. Tugas instruktur dalam PKL adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKL , dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait PKL di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok PKL General Review.
 - g. Memimpin Focus Group Discussion (FGD) dan membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan PKL .
7. Tugas Komponen Instruktur adalah membantu Instruktur PKL dalam menjalankan tugasnya.

BAB VI

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 15

General Review

1. General Review adalah forum pertanggungjawaban atas Hasil-hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti prosesi penyelenggaraan PKL;
2. General Review dilakukan oleh Instruktur untuk menguji jawaban atau pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta atas Kaderisasi, Organisasi, Kepemimpinan dan Pergerakan yang dihadapi oleh PMII di wilayah Kabupaten / Kota atau Provinsi dan/atau Wilayah Internasional dimana Peserta berasal;

Pasal 16

Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas Kelompok atau/atau Individu yang dipimpin oleh Instruktur untuk dilaksanakan oleh Peserta PKL.
2. Salah satu RTL wajib adalah penugasan pembuatan hasil karya tulisan baik berbentuk Artikel ilmiah Populer, Policy Brief, maupun Esai sebagai bahan tawaran kajian Kepengurusan Cabang.
3. Rumusan penugasan lain dalam RTL berorientasi pada tugas untuk penyelesaian persoalan pada :
 - a. Persoalan PMII yang berkaitan dengan Kaderisasi, Organisasi dan Gerakan di PC;
 - b. Persoalan Kewilayahan yang dihadapi oleh kader atau masyarakat dimana peserta berasal; dan
 - c. Persoalan keterampilan yang dianggap perlu dikuasai untuk pengembangan diri kader;
4. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dapat berupa :
 - a. Perumusan modul Kaderisasi Formal, Informal dan/atau Non Formal untuk pengembangan Cabang dengan didampingi oleh PC;
 - b. Perumusan Kebijakan atau Peraturan Organisasi (PO) untuk pengembangan PMII dengan didampingi oleh PC; dan PKC;
 - c. Perumusan lainnya yang dianggap perlu;

5. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) berupa :
 - a. Sharing session dengan pihak Pemerintah Daerah atau Stakeholder yang ada di Kabupaten/ Kota atas persoalan yang terjadi dengan didampingi oleh PC, PCI dan/atau PKC;
 - b. Kunjungan kerja atau Studi Tour ke Lembaga atau Institusi yang menjadi orientasi profetik kader dengan didampingi oleh PC dan
 - c. Tugas lainnya yang dianggap perlu.
6. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf I dengan mengikuti Kaderisasi Informal, Non Formal PMII atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal;
7. PC dan/atau PKC PMII yang membidangi urusan Kaderisasi di tempat asal peserta, wajib mendampingi prosesi pelaksanaan tugas RTL-nya;
8. Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi PKL yang mencakup 4 (Empat) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas dan FGD-nya..

BAB VII

PEMBAIATAN

Pasal 17

Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta PKL sebagai Kader Mujtahid PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal.
5. Pembaiat PKL adalah Pimpinan PB PMII / Pimpinan PKC / Instruktur.
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih.
 - b. Bendera PMII.
 - c. Daftar Absen.
 - d. Naskah Pembaiatan.
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - b. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.
 - c. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum dimulai

8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan Khidmah jauh dari kebisingan.
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
 - c. Peserta yang dibaiat harus berwudhu terlebih dahulu.
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
 - e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
 - g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
 - h. Penanggung jawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana Khidmah.
 - i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
 - j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
 - k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.
 - l. Pembacaan sholawatan menyanyikan lagu Indonesia raya mars PMII dan Himne PMII.

Pasal 18 **Naskah Baiat**

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
asyhadu An Laa Ilaaha Illa Allah,
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhiitu Billahi Rabba,
Wabil Islaami Diina, Wabi Muhamadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani
Imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.

3. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim***

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

1. Administrasi Pra Kegiatan adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Permohonan Instruktur;
 - d. Database Peserta;
2. Administrasi Proses Kegiatan adalah :
 - a. CV Narasumber;
 - b. Daftar Hadir Peserta;
 - c. Resume Materi Pokok;
 - d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
3. Administrasi Pasca Kegiatan adalah :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;
 - c. Piagam Keanggotaan;

Pasal 20
Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan PKL dilakukan oleh Penyelenggara kepada PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
2. Data yang dilaporkan oleh penyelenggara PKL adalah :
 - a. Informasi Institusi Penyelenggara berupa :
 - 1) Nama PC atau PKC (Institusi Penyelenggara PKL).
 - 2) Nama dan No WhatsApp Ketua Institusi / Penanggungjawab PKL.
 - 3) Nama dan No WhatsApp Ketua OC.
 - 4) Email Penyelenggara.
 - 5) Tanggal Penyelenggaraan PKL.
 - 6) Logo Kepantitaaan PKL.
3. Laporan Kegiatan PKL minimum terdiri dari :
 1. Cover Laporan PKL.
 2. Pendahuluan.
 3. Nama dan Tema Kegiatan.
 4. Waktu dan tempat Pelaksanaan.
 5. Berita Acara Kegiatan PKL.
 6. Latar Belakang dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PKL.
 7. Tujuan dan sasaran Kegiatan PKL.
 8. Proses pelaksanaan PKL.
 9. Rumusan RTL Peserta PKL.
 10. Evaluasi Kegiatan.
 11. Dokumentasi PKL di setiap sessi pelaksanaan.
 12. Lampiran daftar nama panitia.
 13. Database peserta PKL yang terdiri dari : a) Nama Lengkap, b) NIK, c) Foto 3x4, d) No WhatsApp, e) Email, f) Asal PC, g) Nama Kampus, h) Fakultas/Jurusan/Prodi, i) Tahun Mapaba, j) Tahun PKL, k) Tahun PKL, l) Minat, Bakat dan Potensi. M) Pilihan Bidang atau Profesi yang akan digeluti.
 14. Database atau CV Pemateri.
 15. Penilaian Instruktur terhadap Peserta.
 16. Daftar hadir peserta setiap sessi PKL.
 17. Resume Materi yang ditulis Peserta.

BAB IX

PIAGAM KADER MUJTAHID

Pasal 21

1. Piagam Kelulusan PKL yang selanjutnya disebut piagam Kader Mujahid adalah satu-satunya alat bukti status kelulusan PKL yang diberikan kepada kader Mujahid yang telah mengikuti seluruh prosesi PKL beserta baiatnya dan memenuhi RTL yang menjadi tugasnya;
2. Kelayakan Mendapatkan Sertifikat PKL meliputi:
 - a. Mengikuti semua prosesi PKL.
 - b. Meresume Materi-materi PKL.
 - c. Presentasi individu hasil pembelajaran dalam General review.
 - d. Mengikuti pembai'atan.
 - e. Menjalankan tugas RTL.
3. Kader Baru PKL berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan instruktur terkait progress report selama masa penugasan.
4. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan instruktur dan tembusan kepada PB PMII.
5. Piagam Kader Mujahid diajukan oleh Pribadi Kader kepada PB PMII.
6. Durasi waktu pengajuan Piagam Kelulusan PKL adalah 6 bulan sejak Pembaiatan.
7. Piagam Kader Mujahid diberikan setelah Kader memenuhi tugas RTL dan melakukan pengajuan Penerbitan Piagam Kelulusan PKL kepada PB PMII.
8. Kader yang tidak menjalankan penugasan RTL PKL tidak berhak atas Piagam Kader Mujahid.

Pasal 22

Sistematika Piagam Kader Mujahid

1. Piagam Kader Mujahid sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam.
 - b. Nomor Serial yang terdiri dari :
010.03.091222.001.12.2024
7) 010 : Nomor kesepuluh Piagam Kader Mujahid dikeluarkan.
8) 03 : Kode PKL.
9) 091224 : 6 digit yang terdiri dari Tanggal (09), Bulan (12) dan Tahun (24) yang merupakan waktu selesainya kegiatan PKL.

- 10)001 : Nomor pertama Pengajuan Piagam Kader Mujtahid
diterima oleh PB di masa Khidmahnya
- 11)12 : Bulan diterbitkannya Piagam Kader Mujtahid.
- 12)2024 : Tahun diterbitkannya Piagam Kader Mujtahid.

c. Identitas yang terdiri dari :

- 1) Nama Lengkap
- 2) NIK
- 3) Cabang Asal
- 4) Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 5) Nama Institusi Penyelenggara PKL

d. Pengesahan

Seluruh Piagam Kader Mujtahid disahkan oleh Ketua Umum PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.

e. Bentuk

- 1) Piagam Kader Mujtahid berbentuk Elektronik.
- 2) Untuk menjamin keaslian dokumen, maka diberikan tanda verifikasi khusus.

f. Format Piagam Keanggotaan:

PIAGAM KADER MUJTAHID
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM Indonesia

Nomor : 010.03.091222.001.12.2024

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memberikan Status **Kader Mujtahid PMII** kepada :

Nama :
NIK :
Ttl :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
Asal Cabang :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus PELATIHAN KADER LANJUT yang diselenggarakan pada tanggal 4 s/d 9 Desember 2024 oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten

Piagam Kader Mujtahid PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Surabaya.

Pada tanggal :

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Masa Khidmah 2021-2024

MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI

Ketua Umum

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Tambahan

1. Layanan administrasi di tingkat PKL, mulai dari pengajuan penyelenggaraan, pelaporan kegiatan, pelaporan RTL dan pengajuan Piagam Kader Mujtahid dilaksanakan secara elektronik (digital).
2. Kader yang telah mengikuti seluruh Prosesi PKL beserta Baiatnya diberikan Surat Keterangan Telah mengikuti PKL disertai Lampiran Penugasan RTL dari Penyelenggara.
3. Kurikulum Standar Nasional Pelatihan Kader Lanjut (PKL) dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan PKL PMII.
4. Kurikulum Materi Khusus dirumuskan oleh institusi Penyelenggara PKL.
5. Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan PKL, maka ketetapan ini harus menjadi acuan bagi PC yang menjadi penyelenggara PKL.

Pasal 24

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal: 27 Juli 2024
Pukul : 20.00 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

CONTOH Lampiran Form Screening

FORM SCREENING PESERTA PKL

Nama : _____

Asal Cabang : _____

Jenis Kelengkapan	Ada	Tidak	Keterangan
Formulir			
Curriculum Vitae			
Surat Rekomendasi			
Sertifikat Kaderisasi Formal			
Sertifikat Kaderisasi Non Formal			
Pas Photo			
Makalah			
Catatan pribadi kondisi obyektif			
Rayon/Komisariat			

Jenis Penilaian	Keterangan
Makalah: Substansi Makalah Skill Persentator Pemahaman Pemahaman Ke – PMII an: Mars PMII Tujuan PMII Kemahasiswaan Keislaman Keindonesiaan	

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Nomor: 004.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024

Tentang:

**STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung

- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 20.09 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Ketua

Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

A. Urgensi Kaderisasi di PMII

Menimbang Argumentasi Pengkaderan PMII

(Dikutip dari buku *Pendidikan Kritis Transformatif*)

Individu-individu yang membentuk komunitas PMII dipersatukan oleh konstruks ideal seorang manusia. Secara idelogis, PMII merumuskannya sebagai ulul albab citra diri seorang kader PMII. Ulul albab secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak pula mengayun dzikir. Dengan sangat jelas citra ulul albab disarikan dalam motto *PMII dzikir, pikir dan amal sholeh*.

Dalam Al Qur'an secara lengkap kader ulul albab digambarkan sebagai berikut:

1. Al-Baqarah (2): 179

“dan dalam hukum qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai Ulul Albab, supaya kamu bertaqwa.

2. Al-Baqarah (2): 197

“ dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai Ulul Albab.”

3. Al-Baqarah (2); 296

“Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Hadits) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulul Albab-lah yang dapat mengambil pelajaran.”

4. Ali-Imran (3):7

“dialah yang menurunkan al-kitab kepada kamu. Diantra (isi)nya ada ayat-ayat muhkamah itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari Tugas Akhir'wilnya, padahal tidak ada orang yang tahu Tugas Akhir'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: “kamu beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami.” Dan kami tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan Ulul Albab.”

5. Ali Imran (3): 190

“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulul Albab.”
6. Al-Maidah (5) 100

“katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka betaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, agar kamu mendapat keuntungan.”
7. Al-ra'd (13): 19

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul Albab saja yang dapat mengambil pelajaran.”
8. Ibrahim (14); 52

“(Al-Quran) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan denganya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar Ulul Albab mengambil pelajaran.”
9. Shaad (38): 29

“ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran Ulul Albab.”
10. Shaad (38): 43

“dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rakhmat dari Kami dan pelajaran bagi Ulul Albab.”
11. Al-Zumar (39): 9

“(Apakah kamu hai orang-orang musrik yang lebih beruntung)ataukah orang-orang yang beribadat diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya Ulul Albab-lah yang dapat menerima pelajaran.”
12. Al-Zumar: (39): 17-18

“dan orang-orang yang menjauhi taghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah Ulul Albab.”
13. Al-Zumar (39): 21

“Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air langit dari bumi, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan dengan air

itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulul Albab."

14. Al-Mu'min (40): 53-54

" dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi Bani Ulul Albab."

15. Al-Talaq (65):10


"Qallah menyediakan bagi mereka (orang-orang yang mendurhakai perintah Allah dan rasul-Nya) azab yang keras, maka bertaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu."

Dari elaborasi teks di atas, komunitas ulul-albab dapat dicirikan sebagai berikut:
(secara skematik dapat dirumuskan dalam bagan)

- a. Berkesadaran histories-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam.
- b. Berjiwa optimis-transedental atas kemampuan mengatasi masalah kehidupan/.
- c. Berpikir secara dialektis.
- d. Bersikap kritis.
- e. Bertindak Transformatif

Sikap atau gerakan seperti ini bisa berinspirasi pada suatu pandangan keagamaan yang transformatif. Nah, Ulul Albab adalah orang yang mampu mentransformasikan keyakinan keagamaan atau ketaqwaan dalam pikiran dan tindakan yang membebaskan: , melawan thaghut.

Kegelisahan Kaderisasi di PMII



a. Inventarisasi pemetaan dan pemilahan problem pengkaderan

Latar belakang Kader	Motivasi	Hasil
<ul style="list-style-type: none"> - Anak petani - Anak nelayan - Ikut-ikutan - Ekonomi Menengah Ke bawah - Masyarakat pedalaman (desa) - Masyarakat Tradisionalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisasi diri, - Aktif di NU, - Tertarik dengan figur, - Ikut teman - Tertarik dengan PMII - Belajar organisasi - Belajar Islam - Intelektual - Demonstrasi - Banyak pengalaman - Anti Kelompok Ekstremisme - Kekuasaan/politik/batu loncatan - Mendapatkan sesuatu yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Biasa saja - Militan - Pelopor - Ideologis - Tidak aktif

b. Mengapa hal-hal tersebut di atas terjadi.?

c. Anatomi setrategis kaderisasi Kader

Keterangan	Anatomi Setrategis Kaderisasi
Identitas kultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problem perbedaan latar belakang calon anggota 2. Citra PMII yang tidak agamis 3. Tawaran belajar paket agama 4. Pendekatan santun 5. Merebut masjid kampus 6. Etos kerja 7. Agama transformatif 8. Kebanggaan beragama
Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tawaran apa yang ingin dipelajari oleh anggota berbasis kampus umum (Shalat, mengaji, menjadi Khotib dsb) 2. Kegiatan di daerah 3. Cara pandang <ul style="list-style-type: none"> a. Kampus Agama : Agama sebagai ilmu b. Kampus Umum : Ritual dan spiritual c. Kampus Eksakta: Agama sebagai terapan keseharian 4. Kepentingan : Teosentris, Antroposentris 5. Perlu fase-fase dalam pembelajaran agama, teologi lalu antropologi

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Perlu mentoring untuk membina mereka 7. Formulasi pengkaderan PMII atau latar belakang anggota yang beragam 8. Formulasi doktrin keagamaan yang utuh
Aktualisasi diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Aktualisasi: Wadah, jaringan, pelatihan dan gerakan 2. Identifikasi minat dan bakat 3. Pengembangan potensi diri, <i>soft skill</i> dan integritas diri
Akses politik	<ul style="list-style-type: none"> - PMII sebagai medium untuk mengakses politik = rawan sehingga ada masalah baru - Tidak ada modul bagi politisi - Isu strategis: ruang aktualisasi politik bagi kader - Contoh ruang : partai di kampus-ruang alternatif, BEM - Politik eksternal : PMII menyiapkan ruang untuk berkompetisi - Materi : Manajemen konflik/manajemen Forum - Apa kepentingan PMII? Politik kampus dengan pembelajaran ketrampilan berpolitik. - Ansos Politik Pribadi Media pembelajaran <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD A[Ansos Politik Pribadi] --> B[Politik eksternal (DPRD, Birokrasi)] C[Media pembelajaran] --> D[Politik Mahasiswa (BEM, Internal)] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Materi : merebut politik kampus

SISTEM PENGKADERAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Menimbang Argumentasi Pengkaderan PMII

A. Citra Diri Ulul Albab

Individu-individu yang membentuk komunitas PMII dipersatukan oleh konstruks ideal seorang manusia. Secara idelogis, PMII merumuskannya sebagai ulul albab-citra diri seorang kader PMII. Ulul albab secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak pula mengayun dzikir. Dengan sangat jelas citra ulul albab disarikan dalam motto *PMII dzikir, pikir dan amal shaleh.*

Dalam Al Qur'an secara lengkap kader ulul albab digambarkan sebagai berikut:

1. Al-Baqarah (2): 179
“dan dalam hukum qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai Ulul Albab, supaya kamu bertaqwa.
2. Al-Baqarah (2): 197
“dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai Ulul Albab.”
3. Al-Baqarah (2); 296
“Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Hadits) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulul Albab-lah yang dapat mengambil pelajaran.”
4. Ali-Imran (3):190
“dialah yang menurunkan al-kitab kepada kamu. Diantra (isi)nya ada ayat-ayat muhkamah itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari Tugas Akhir'wilnya, padahal tidak ada orang yang tahu Tugas Akhir'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: “kamu beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami.” Dan kami tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan Ulul Albab.”
5. Ali Imran (3): 190
“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulul Albab.”

6. Al-Maidah (5) 100

“katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka betaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, agar kamu mendapat keuntungan.”

7. Al-ra'd (13): 19

“Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul Albab saja yang dapat mengambil pelajaran.”

8. Ibrahim (14); 52

“(Al-Quran) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan denganya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar Ulul Albab mengambil pelajaran.”

9. Shaad (38): 29

“ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran Ulul Albab.”

10. Shaad (38): 29

“dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rakhmat dari Kami dan pelajaran bagi Ulul Albab.”

11. Al-Zumar (39): 9

“(Apakah kamu hai orang-orang musrik yang lebih beruntung)ataukah orang-orang yang beribadat diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya Ulul Albab-lah yang dapat menerima pelajaran.”

16. Al-Zumar: (39): 17-18

“dan orang-orang yang menjauhi taghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah Ulul Albab.”

17. Al-Zumar (39): 21

“Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air langit dari bumi, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulul Albab.”

18. Al-Mu'min (40): 53-54

“dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi Bani Ulul Albab.”

19. Al-Talaq (65):10

“Qallah menyediakan bagi mereka (orang-orang yang mendurhakai perintah Allah dan rasul-Nya) azab yang keras, maka bertaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.”

Dari elaborasi teks di atas, komunitas ulul-albab dapat dicirikan sebagai berikut: (secara skematis dapat dirumuskan dalam bagan)

- a. Berkesadaran histories-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam.
- b. Berjiwa optimis-transental atas kemampuan mengatasi masalah kehidupan/.
- c. Berpikir secara dialektis.
- d. Bersikap kritis.
- e. Bertindak Transformatif

Sikap atau gerakan seperti ini bisa berinspirasi pada suatu pandangan keagamaan yang transformatif. Nah, Ulul Albab adalah orang yang mampu mentransformasikan keyakinan keagamaan atau ketaqwaan dalam pikiran dan tindakan yang membebaskan serta pembelaan terhadap kaum yang dilemahkan.

B. *Ulul Albab Adalah Kader Pelopor*

Ulul Albab itulah yang dalam bahasa pergerakan disebut dengan kader pelopor (*vanguardist*). Kepeloporan dalam pengertian apa? Siapakah sebenarnya kader pelopor tersebut?

Asal usul istilah pelopor berasal dalam khasanah politik. Pertama kali diperkenalkan oleh Lenin di Rusia pada sekitar tahun 1980-an. Istilah itu digunakan untuk menyebut suatu partai pelopor (*Vanguard party*). Artinya, kepeloporan pada mulanya bermakna politik. Dalam pengertian *leninian* ini kepeloporan dimaknai sebagai kepeloporan politik atau propaganda.

Berkesadaran historis-primordial atas relasi Tuhan-Manusia-alam	Yang utama dari ayat-ayat tentang ulul albab adalah bahwa mereka merupakan manusia yang memiliki kesadaran teologi yang dibangun dari pandangan dunia bahwa: (1) manusia adalah makhluk yang terikat dengan “perjanjian primordial” dengan tuhan dan karenanya manusia selalu hidup dalam bingkai ke-tuhanan; dan (2) bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut keberagamaan manusia harus mampu mentransformasikan keyakinan dalam bentuk pemikiran atau filsafat hidup untuk mengelola dunia dengan segala persoalannya berdasarkan hukum-hukum sosial dan proses kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas proses sejarah yang terjadi dan dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri dari tanggung jawab itu, Karena pertanggung jawaban dimaksud adalah pertanggung jawaban kepada
	Tuhan karena ia sudah terikat dalam perjanjian primordial sebagai insan berketuhanan dan keterikatan dengan alam sebagai khalifah di bumi.
Berjiwa optimis transedental atas kemampuan pribadi dalam mengatasi semua persoalan kehidupan	Sikap optimis-transedental sejatinya hanya dan selalu lahir dari jiwa orang-orang yang bertaqwa. Dalam al-quran disebutkan bahwa “barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar.” (al-Talaq (65): 2). Ketaqwaan atau juga kesadaran transendental sesungguhnya selalu berkorelasi positif dengan sikap sikap optimis. Artinya pesimisme adalah cermin dari orang-orang yang “bertaqwa”, atau bertaqwa tetapi ia tidak mampu memaknai ketaqwaanya dan tidak bisa mentransformasikan ketaqwaan itu dalam kecakapan pribadi dan kepercayaan diri yang dipupuk dengan prinsip-prinsip hidup utama. Jadi kader ulul albab adalah kader yang bertaqwa (al-Talaq(65):10; al-Maidah (5):100; al-Baqarah (2) 179, 197). Ini berarti taqwa harus dimaknai sebagai keyakinan yang hidup diatas kesadaran transedental yang darinya akan lahir pribadi yang teguh memegang prinsip dan disertai komitmen yang konsisten untuk membangun suatu orde keadilan. Komitmen itu sendiri lahir dari suatu pandangan teologis yang mapan, bahwa tugas manusia di dunia adalah “mengelola dunia dan menjaga agama”
Berpikir dialektis struktural dalam melihat berbagai peristiwa sosial masyarakat	Dalam ayat-ayat tentang Ulul Albab diatas jelas dinyatakan pentingnya berpikir dialektis menyangkut fakta atau persoalan yang terkait dengan hukum-hukum alam yang permanen atau hukum-hukum sosial yang bisa direkayasa oleh manusia sendiri. (Misalnya dialektika sebab akibat, siang malam, tumbuh mati). Cara berpikir dialektis dengan sendirinya akan

berporos pada usaha pengembangan struktur sosial yang lebih baik melalui kerangka aksi-refleksi-aksi, dst, konteks-teks-konteks, struktur-kultur-struktur, dst. Sebagai contoh, dalam melihat suatu fakta atau persoalan sosial dalam kerangka pikir dialetkis structural, maka pertama akan melakukan aksi, melihat konteks, dan mengupayakan perubahan dengan pendekatan structural. Baru kemudian diperlukan refleksi, melihat kembali khazanah kulutural yang adadan juga mencari rujukan teks yang diperlukan. Setelah itu kembali lagi ke aksi, konteks, dan struktur.

Bersikap kritis proporsional menghadapi berbagai perbedaan dan pluralitas pendekatan, sudut pandang, dan ideologi yang berkembang dimasyarakat	Salah satu karakter utama dan menonjol kader ulul albab adalah bahwa ia selalu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fakta yang ada ditengah masyarakat. Mampu mengambil pelajaran artinya ia bisa membuat suatu refleksi dan identifikasi/pemetaan masalah dengan mengedepankan cara berpikir kritis-proporsional. Kritis juga berarti berkemampuan untuk menyampaikan pesan secara akurat sehingga ulul albab selalu menjadi corong yang mampu membawa perubahan.
Bertindak trans-formatif cultural	Mampu menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan bahasa yang bijak. Ciri kader PMII yang menjadikan tradisi sebagai instrument kekuatan untuk kerja kerja perubahan, perbaikan di masyarakat ke arah yang transformatif.
Profesionalisme	Kader PMII mampu menerjemahkan seperangkat perjuangan ideologis menjadi tindakan etis, PMII sebagai fungsi, peranan dan pembelaannya terhadap masyarakat.

C. Macam-macam dan Pengertian Pengkaderan PMII

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: *Perkaderan Formal Basic*, *Perkaderan Formal Pengembangan* dan *Perkaderan Informal*. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.

Perkaderan formal *basic* meliputi tiga tahapan dengan masing-masing *follow-up*-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), dan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL). Ketiga tahapan dengan *follow-up* yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi (*long-life-education*).

Pengkaderan Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. Perkaderan jenis ini dibedakan dalam dua macam, yakni 1) yang wajib diikuti oleh segenap kader secara mutlak, dan 2) yang wajib diikuti sebagai pilihan. Yang sifatnya wajib mutlak, disamping sebagai pembekalan mengenai hal-hal dasar yang harus dimiliki kader pergerakan, juga merupakan prasyarat bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD atau PKL.

Sedang perkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII. Baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari *team*

work, atau bahkan sekedar partisipan. Perkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti. Disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real dibanding pelatihan-pelatihan formal lain, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.

Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum perkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk perkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.

D. Penjenjangan Kaderisasi

Secara berurutan, penjenjangan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan formal *basic*, pelatihan formal pengembangan maupun pelatihan informal dan pelatihan Fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Masa Penerimaan Anggota Baru, disingkat MAPABA.

Mapaba merupakan forum pengkaderan formal *basic* tingkat pertama. Disamping sebagai masa penerimaan anggota, forum ini juga sebagai wahana pengenalan PMII dan penanaman nilai (doktrinasi) dan idealisme sosial PMII.

Pada fase ini harus ditanamkan makna idealisme yang bermuatan relegius bagi mahasiswa dan urgensi perjuangan untuk idealisme itu melalui PMII baik pada struktur formalnya sebagai organisasi maupun pada aspek substansinya sebagai komunitas gerakan mahasiswa yang berkatar kultur Islam. Karena itu terget yang harus dicapai pada fase ini adalah tertanamnya keyakinan pada setiap individu anggota bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan idealisme tersebut. Dari tahap ini *output* yang diharapkan adalah anggota yang *mu'taqid*.

2. *Follow up* Mapaba

Merupakan forum pengayaan wawasan ketrampilan anggota baru, sekaligus menjadi salah satu persyaratan untuk memasuki tahap kedua perkaderan formal *basic* (PKD). *follow up* Mapaba diarahkan pada studi-studi fakultatif, sebagai upaya pengembangan diri kader pergerakan. Studi fakultatif ini dilakukan melalui forum *small group* di mana kader diarahkan untuk memiliki *scientific attitude* dengan melakukan pengkajian-pengkajian secara intensif dan terus menerus mengenai berbagai persoalan actual di bidang agama dan keberagaman, sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Selain *follow up* di atas, setelah Mapaba seorang kader pergerakan juga harus mengikuti dua pelatihan formal pengembangan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD. Kedua pelatihan itu adalah:

a. Studi Epistemologi

Studi ini dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat paling dasar ilmu pengetahuan, yang juga meliputi ontologi dan aksiologinya. Panduan dan kurikulum pelatihan ini dapat dilihat pada bagian ketiga buku ini.

- b. Pengembangan Keterampilan Bahasa Asing (Inggris elementary).
- c. *Target wajib minimal yang harus dicapai adalah penguasaan atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.*
- d. Studi Pemikiran Tokoh PMII

Dimaksudkan untuk mengenalkan tokoh-tokoh PMII sebagai pelaku sejarah. Langkah sederhana untuk memulai dan perhatian kader terhadap rekam sejarah PMII sebagai sebuah proses; politik, pergolakan, kepemimpinan, perjuangan, dan lain lain.

3. Pelatihan Kader Dasar, disingkat PKD

Pelatihan Kader Dasar merupakan perkaderan formal *basic* tingkat kedua. Pada fase ini persoalan doktrinasi nilai-nilai dan misi PMII, penanaman loyalitas dan militansi gerakan, diharapkan sudah tuntas. Target yang harus dicapai pada fase ini adalah terwujudnya kader-kader militer, mempunyai komitmen moral dan dasar-dasar kemampuan praksis untuk melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam PKD, kepada peserta mulai diperkenalkan berbagai model gerakan, prinsip-prinsip dasar Analisa Sosial, dasar-dasar Advokasi dengan segala macam bentuknya serta dasar-dasar managerial pengelolaan aktifitas dan gerakan. *Output* dari PKD adalah seorang kader pergerakan yang siap terjun di tengah masyarakat.

4. Follow up PKD

Merupakan forum pengembangan wawasan dan keahlian kader sekaligus menjadi persyaratan untuk memasuki tahap ketiga Pelatihan Formal Basic (PKL). *Follow up* PKD diarahkan pada studi-studi pengembangan atau diskusi-diskusi intens, sebagai upaya peningkatan kualitas kader pergerakan. Studi intens ini dilakukan melalui forum *small group*, dimana kader diarahkan untuk memiliki *sense of movement* dengan melakukan pengkajian-pengkajian secara intensif dan terus menerus mengenai berbagai persolan aktual di masyarakat dan tokoh-tokoh gerakan rakyat dan atau gerakan sosial. Apabila dipandang perlu, forum *small group* dapat didampingi oleh seorang fasilitator atau kader dengan kualifikasi telah lulus PKL, serta memiliki penguasaan yang relatif lebih luas atas persoalan yang menjadi konsens dari *small group* yang bersangkutan.

Selain *follow up* di atas, setelah PKD seorang kader pergerakan juga harus mengikuti dua pelatihan non formal pengembangan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKL. Kedua pelatihan itu adalah:

a. Sekolah Analisa Sosial

Disamping dimaksudkan untuk memperkokoh komitmen sosial warga pergerakan, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan tentang perangkat analisa sosial yang mutlak diperlukan dalam berbagai aksi dan kemasyarakatan PMII.

b. Pengembangan Ketrampilan Bahasa Asing (Inggris intermediate)

Target wajib minimal yang harus dicapai adalah selain penguasaan dalam memahami naskah-naskah berbahasa Inggris (*transltion*) juga kemahiran (*fluently*) atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan forum (*English of meeting*). Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.

Setelah PKD, seorang kader pergerakan harus mengikuti minimal satu pelatihan non formal pengembangan yang bersifat pilihan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKL. Pelatihan non formal pengembangan kader atas pilihan-pilihan peran sosial transformatif atau gerakan/aksi minat, kecenderungan dan potensi masing-masing kader. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah:

a. Pelatihan Advokasi Hukum (Pralegal)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan *civil violent* serta kemampuan praksis dalam melakukan penegakan hukum pada segenap sektor kehidupan.

b. Pelatihan Advokasi Petani dan Nelayan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas petani/nelayan serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan (*empowerment*) terhadap mereka.

c. Pelatihan Politik Agraria dan Lingkungan

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan diskursus Reforma Agraria dan lingkungan beserta konsepsi paradigmatic yang mendasarinya; dan terjadinya pelanggaran hukum agrarian lingkungan; juga kemampuan analitis dan praksis serta managerial dalam penegakan hukum agrarian dan lingkungan menuju terciptanya tatanan semua aspek kehidupan yang ramah lingkungan.

d. Pelatihan advokasi Buruh

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas buruh serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan (*empowerment*) terhadap mereka.

e. Pelatihan Penelitian Akademik

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan metodologis dalam pembuktian akademik terhadap kasus-kasus empirik khususnya yang menyangkut sector-sektor kehidupan publik.

f. Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (PAR)

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan metodologis dalam melakukan riset-riset aksi partisipatoris.

g. Pelatihan Jurnalistik dan Manajemen Informasi

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar jurnalistik dan informatika beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan praksis atau managerial dalam pengelolaan informasi dan penciptaan opini.

h. Pelatihan Kewirausahaan dan Penguan Ekonomi Rakyat

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kesadaran kritis dan transformatif mengenai persoalan ekonomi dan politik, juga untuk membekali kemampuan praksis dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha dan kewirausahaan, menuju terciptanya ekonomi rakyat yang kuat.

Panduan dan kurikulum untuk pelatihan tersebut dapat dilihat pada bagian ketiga buku ini.

i. Pelatihan Research Education

Pelatihan ini bertujuan mengakomodir dimensi teori dan praktek, dengan cakupan materi yang berprinsip pada karakter peneliti yang berintegritas dan visioner serta meningkatkan kapasitas kader PMII dalam penelitian untuk menumbuhkan budaya gerakan yang berbasis riset, kritis dan solutif.

j. Pelatihan Public Policy dan Budgeting

Pelatihan ini bermaksud untuk memahami kebijakan publik dan politik anggaran sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif atau pro terhadap masyarakat miskin.

k. Pelatihan Kader Lanjut, disingkat PKL

Tahapan ini merupakan fase spesifikasi untuk mengarahkan kader kepada kemampuan pengelolaan organisasi secara profesional. Dengan pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai dan misi organisasi yang telah ditanamkan pada PKD, maka dalam PKL ini kader ditempa dan dikembangkan seluruh potensi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang menyadari sepenuhnya amanah kekhilafahan dengan didukung oleh kematangan leadership dan kemampuan managerial. Output dari pelatihan tahap ini adalah "*Leader of Movement and Institution*".

5. *Follow up PKL*

Follow up PKL dilakukan melalui (dalam bentuk) pengelolaan aksi sosial transformatif. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kepemimpinan kader pergerakan, baik dalam rangka pengembangan organisasi maupun dalam memecahkan persoalan-persoalan strategis yang berkaitan dengan dinamika internal organisasi dan dinamika eksternal yang terjadi di masyarakat.

Selain *follow up* di atas, terdapat dua bentuk Pelatihan Pasca PKL, yakni:

a. Pelatihan Human dan Komunikasi Publik.

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar *human realition* dan komunikasi publik, juga untuk membekali kemampuan praksis dalam pengembangan kepribadian, melakukan komunikasi (lobby, negoisasi dll) serta kemampuan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak menuju terciptanya *performance* PMII yang simpatik,

perfect dan disegani. Pelatihan formal pengembangan jenis ini wajib diikuti oleh semua anggota pergerakan.

b. Pelatihan Fasilitator

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator untuk semua jenis pelatihan yang ada di PMII.

E. Pendampingan Kader

1. Kaderisasi dan Pengembangan sumber daya anggota
 - a. Pendampingan secara intens dengan mengadakan *Sahabat Pendamping* guna memfasilitasi pengawalan proses transformasi kaderisasi. Konsep Sahabat Pendamping yang dimaksudkan diharapkan mampu mensinergiskan setiap gagasan yang ada dalam tubuh PMII di setiap level kepengurusan.
 - b. Memetakan potensi kader dalam instansi sesuai dengan kebutuhan kader serta mendistribusikan sesuai dengan potensi dan tingkat kemampuan instansi.
 - c. Mengadakan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan formal, informal dan non formal.
2. Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi
 - a. Konsolidasi dan monitoring kader basis PMII yang memiliki potensi dan penguatan kelembagaan organisasi dalam perguruan tinggi di Jawa Timur.
 - b. Kontrolling dan evaluasi kelembagaan struktural dari basis rayon, komisariat, dan cabang, untuk meningkatkan kualitas pengurus.
 - c. Penataan manajemen organisasi PMII di semua struktur PMII, mulai dari Rayon, Komisariat dan Cabang
 - d. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan organisasi ditingkatkan cabang dan basis komisariat serta rayon.
3. Kajian Pengembangan Intelektual
 - a. Melakukan eksplorasi teknologi dan rekontruksi pemikiran dan gagasan yang termanisfetasikan dalam bentuk komunitas untuk penguatan wacana intelektual organik dalam bidang sains, sosial, agama, ekonomi, hukum, budaya, politik, dan HAM.
 - b. Mengusahakan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga kajian sebagai partner *sharing idea*, guna terciptanya kader-kader yang berwawasan luas dan berpikir kreatif-inovatif ditingkatkan internal PMII.
 - c. Rekontruksi aswaja sebagai manhaj untuk menulusuri akar metodologinya yang berbasis pemikiran klasik-kontemporer.
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional
 - a. Pengadaan dan pengembangan lembaga ekonomi sekaligus sebagai laboratorium pengembangan profesi kader.

- b. Melakukan pendampingan dan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- c. Penguatan jaringan kerja sama antar lembaga-lembaga kewirausahaan.
- d. Memperkuat tingkat keprofesionalan kader dalam bidang yang ditekuninya.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 20.09 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Nomor: 005.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
**MEKANISME PEMEKARAN PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan- : 1. Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 20.15 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
MEKANISME PEMEKARAN PENGURUS CABANG**

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

1. Kaidah Pemekaran Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Muspimnas PMII Tulungagung, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Pemekaran Pengurus Cabang
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pemekaran Cabang PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pemekaran Cabang PMII.
3. Yang dimaksud dengan Cabang PMII di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut ART PMII Bab VI bagian 2 pasal 20.
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII.

**BAB II
MEKANISME PEMEKARAN CABANG
Pasal 2**

1. Mekanisme Pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. Telah terjadi pemekaran di masing-masing kabupaten/kota dan atau terpisah secara geografis wilayah kepulauan yang cukup jauh dengan pertimbangan kaderisasi oleh PKC kepada PB
 - b. Pengurus Cabang dapat dibentuk di kabupaten/kota dan kepulauan yang ada perguruan tingginya
 - c. Masing-masing kabupaten atau kota dan kepulauan telah memenuhi syarat pembentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - d. Pemekaran Cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII.
 - e. Pemekaran Cabang sepenuhnya diperuntukkan demi kepentingan organisasi

**BAB III
STATUS DAN AKREDITASI
Pasal 3
Status**

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai cabang persiapan.
2. Surat keputusan cabang berlaku 1 (satu) tahun sejak konfercab

3. Cabang persiapan dapat dinaikkan statusnya menjadi cabang definitive setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi akreditasi oleh PB PMII melalui PKC

Pasal 4

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator Cabang bertanggung jawab melakukan pembinaan secara intensif.
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka cabang terdekat berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif.
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian, peningkatan kemampuan managerial dan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Persiapan.

Pasal 5

Akreditas

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:
 - a. Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan follow-upnya.
 - b. Dalam kondisi tertentu, dapat melaksanakan PKD dengan berkoordinasi dengan PKC atau dengan Cabang terdekat.
 - c. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII.
 - d. Memiliki sekretariat.
 - e. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.
 - f. Mampu dan memiliki tertib administrasi.
 - g. Dapat melaksanakan Konfercab dengan berkoordinasi terhadap PKC setelah menyelesaikan satu periode kepengurusan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 20.15 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 006.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
TIM DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISARIAT
DAN PENGURUS RAYON

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Tim dan Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon

MEMUTUSKAN

Menetapkan- : 1. Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 21.51 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
**TIM DAN MEKANISME PEMBENTUKAN
PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON**

BAB I
KETETAPAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pembentukan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VI Pasal 21 dan 22 tentang Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Keputusan Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor: 09 Muspimnas 2022 Tentang Mekanisme Pembentukan Dan Pengesahan Pengurus Komisariat Dan Pengurus Rayon
2. Yang dimaksud dengan Pembentukan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah utusan dari pengurus cabang yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pembentukan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) sampai struktur di legitimasi oleh struktur yang berwenang (Cabang).
3. Yang dimaksud dengan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam Pembentukan dan Pengesahan PK dan PR oleh struktur yang berwenang
4. Yang dimaksud dengan struktur yang berwenang dalam Ketetapan ini adalah Pengurus Cabang.

BAB II
UNSUR DAN TUGAS TIM PEMBENTUKAN
KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 2

Adapun unsur team pembentukan komisariat dan rayon:

1. Team pembentukan dibentuk atas dasar perhomongan pembentukan komisariat dan rayon persiapan
2. Team pembentukan dibentuk pada level kepengurusan cabang
3. Team terdiri dari 5 orang anggota yang terdiri dari:
 - a. Salah satu dari unsur BPH
 - b. Salah satu dari unsur internal

- c. Salah satu dari unsur eksternal
 - d. Salah satu dari unsur keagamaan
 - e. dan salah satu dari unsur KOPRI
4. Dalam keadaan tertentu, salah satu anggota team pembentukan bisa diambil dari komisariat terdekat.
 5. Tim pembentukan di SK oleh ketua cabang
 6. Masa berlaku SK team pembentukan 3 bulan terhitung dari waktu pembentukan sampai terbentuk status persiapan.

Pasal 3

Adapun fungsi tim pembentukan komisariat dan rayon:

1. Membantu mekanisme pembentukan komisariat dan rayon baru
2. Melaporkan perkembangan kepada ketua umum Pengurus Cabang.

Pasal 4

Pembentukan Komisariat Persiapan

Mekanisme pembentukan PK dianggap sah apabila memenuhi syarat:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan Muspimnas meliputi:
 - a. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi (*untuk mengatur kampus kelas jauh*)
 - b. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
 - c. Dalam keadaan dimana point a dan b di atas tidak dapat dilaksanakan PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 25 anggota.
2. Rayon atau anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Komisariat persiapan kepada PC.
3. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Komisariat Persiapan.
4. Susunan pengurus komisariat persiapan terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua persiapan
5. Surat permohonan SK Komisariat Persiapan PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara pembentukan.
 - b. Jumlah anggota disertai bukti photocopy minimal 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya.
 - c. Foto copy sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pengkaderan formal MAPABA di PMII.
6. PC dapat memverifikasi kelengkapan administrasi untuk menjadikan PK persiapan setelah kelengkapan diatas terpenuhi secara kumulatif.

Pasal 5

Pembentukan Rayon Persiapan

Mekanisme pembentukan Rayon dianggap memenuhi syarat apabila:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan Muspimnas yang meliputi.
 - a. Rayon dibentuk di setiap fakultas atau setingkatnya (Jurusan atau Prodi)
 - b. Rayon dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota.
2. Anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Rayon Persiapan kepada PC dan/atau direkomendasi oleh PK.
3. Tugas team berakhir setelah terbentuknya Pengurus Rayon Persiapan.
4. Susunan pengurus rayon persiapan terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara persiapan
5. Surat permohonan SK Rayon Persiapan PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara pembentukan
 - b. Jumlah anggota disertai bukti foto copy minimal 10 (sepuluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya.
 - c. Foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan MAPABA di PMII.
6. PC memverifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 sampai 5.

Pasal 6

Pengesahan Komisariat dan Rayon Persiapan

1. Pembentukan Komisariat dan Rayon persiapan dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK Pengurus Komisariat persiapan atau Rayon persiapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang.
2. Pengesahan Komisariat persiapan dan Rayon persiapan dilaporkan oleh PC kepada PKC selambat-lambatnya 1 bulan sejak disahkan pengurus rayon dan komisariat persiapan.

BAB III

MEKANISME PENINGKATAN STATUS PK DAN PR MENJADI DEFINITIF

Pasal 7

Peningkatan Status PK

1. Mekanisme Komisariat Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat:
 - a. Telah menjadi Komisariat persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.
 - b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.

- c. Dapat melaksanakan Pelatihan Managmement Organisasi
 - d. Dapat menjalankan RTK secara mandiri.
 - e. Mengajukan SK PK definitive kepada PC.
 - f. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.
2. Surat permohonan peningkatan status Komisariat PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara RTK
 - b. Struktur pengurus dan CV pengurus
 - c. Berita acara formatur
 - d. Database anggota dan kader disertai bukti foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya dan foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
 3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi masa berlaku SK terhitung semenjak terpilihnya mandataris RTK diberikan oleh PC dengan status sebagai SK Definitif.

Pasal 8

Peningkatan Status PR

1. Mekanisme Rayon Persiapan menjadi Definitif menjadisah apabila memenuhi syarat:
 - a. Telah menjadi Rayon persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.
 - b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.
 - c. Memiliki 10 anggota aktif difakultas atau setingkat. (Jurusan atau Prodi)
 - d. Dapat menjalankan RTAR secara mandiri.
 - e. Mengajukan SKPR definitive kepada PC.
 - f. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.
2. Surat permohonan peningkatan status Rayon PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara RTAR
 - b. Struktur pengurus dan CV pengurus
 - c. Berita acara formatur
 - d. Database anggota disertai bukti foto copy KartuTanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya dan foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Terpilih mandataris RTAR diberikan oleh PC dengan status sebagai PR Definitif.


BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini akan diatur kemudian didalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 21.51 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Nomor: 007.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024

Tentang:

KAIDAH PEI APORAN DAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> : 1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Nilai Dasar Pergerakan 4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung |
| Memperhatikan | : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengasahkan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi.
 2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieg ilaa Agwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 22.03 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Baijuri, M.E

Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
KAIDAH PELAPORAN DAN PERMOHONAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kaidah pelaporan dan permohonan rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia jawa timur ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pelaporan dan permohonan rekomendasi Pengurus Cabang, komisariat dan Rayon.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan di setiap level kepengurusan kepada satu level di atasnya sampai Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur.
3. Yang dimaksud dengan kaidah permohonan rekomendasi adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tentang segala permohonan rekomendasi kepada pengurus rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang, dan pengurus koordinator cabang.
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur.

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN
Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah:
 - a. Laporan Kegiatan
 - b. Laporan Hasil Konferensi
 - c. Laporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
 - d. Laporan Pendataan Anggota
2. Laporan kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang Jawa Timur secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil yang dicapai.
3. Laporan hasil konferensi RTK dan RTAR adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang secara objektif berkaitan dengan

proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan pengurus.

4. Laporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu untuk dijadikan pertimbangan serta kekuatan hukum oleh Pengurus Koordinator cabang dan Pengurus Besar dalam pengabsahan pergantian tersebut.
5. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan kader secara teratur dan keseluruhan melalui data base.

BAB III
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN
Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendahuluan
 - b. Nama kegiatan
 - c. Tema kegiatan
 - d. Waktu pelaksanaan
 - e. Berita acara kegiatan
 - f. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
 - g. Tujuan dan sasaran kegiatan.
 - h. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
 - i. Tindak lanjut setiap kegiatan
 - j. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan pembicara (jika ada)
 - k. Perkembangan jumlah anggota dan kader
3. Waktu pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang adalah setiap Semester.

Pasal 4
Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
 - a. Berita acara konferensi
 - b. Berita acara formatur

- c. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
 - d. Susunan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur
 - e. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demisioner sesuai peraturan organisasi PMII
2. Waktu pelaporan hasil konferensi kepada Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan konferensi.

Pasal 5

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban ketua atau pengurus demisioner untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah:

1. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal.
2. Program kerja yang direncanakan.
3. Realisasi program.
4. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin.
5. Keuangan organisasi.
6. Inventaris organisasi.
7. Kendala/Hambatan.
8. Rekomendasi, baik internal dan eksternal.
9. Penutup.
10. Lampiran-lampiran (SK Kepengurusan, Dokumentasi kegiatan dan Dokumen penting lainnya)

Pasal 6

Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu

1. Laporan hasil-hasil pengisian lowongan jabatan antar waktu harus memuat:
 - a. Berita acara rapat pleno BPH
 - b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan pengisian lowongan jabatan antar waktu
 - c. Susunan pengurus yang telah berubah dan ditanda tangani oleh BPH yang hadir
2. Waktu pelaporan hasil pengisian lowongan jabatan antar waktu dari pengurus Rayon/Komisariat kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pelaksanaan.
3. Waktu pelaporan hasil pengisian lowongan jabatan antar waktu dari pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pelaksanaan.

Pasal 7
Kaidah Rekomendasi

1. Jenis-jenis rekomendasi adalah:
 - a. Rekomendasi Surat Keputusan
 - b. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
2. Rekomendasi Surat Keputusan adalah bagian dari permohonan yang dilayangkan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang dalam rangka keabsahan konferensi yang sudah dilakukan oleh Pengurus Cabang. Hal ini sebagai kelengkapan syarat pengajuan surat keputusan kepada Pengurus Besar PMII.
3. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pengurus Koordinator Cabang kepada Pengurus Cabang yang telah melaksanakan pengisian lowongan jabatan dalam rangka pelaporan hasil kepada Pengurus Besar.
4. Permohonan rekomendasi surat keputusan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Berita acara Konfercab dan berita acara rapat formatur.
 - b. LPJ kepengurusan demisioner.
 - c. Draf hasil Konferensi Cabang.
 - d. Struktur kepengurusan.
 - e. Biodata seluruh calon pengurus BPH.
 - f. Database kader dan anggota (Format sesuai di web PB PMII).
5. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Berita rapat pleno BPH
 - b. Ketetapan-ketetapan hasil rapat pleno BPH
 - c. Daftar hadir pengurus BPH
 - d. Dokumentasi rapat pleno BPH

Pasal 8

Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota PR, PK dan PC sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Curriculum vitae anggota
 - b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi anggota
 - c. Pendidikan kader (formal) yang telah diikuti
 - d. Pendidikan kader (non formal) yang telah diikuti
 - e. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti)

- f. Jabatan yang pernah diduduki
 - g. Rekapitulasi data anggota
2. Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali, 2 bulan menjelang berakhirnya periode kepengurusan rayon, komisariat, cabang (berdasarkan SK)


BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq llaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 22.03 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 008.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PERMUSYAWARATAN KONFERCAB DAN MUSPINCA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 22.27 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Baijuri, M.E

Moh. Sholikhul Hadi

Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Tentang:

Permusyawaratan Konferensi Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang

BAB I

Konfercab dan Muspincab

Pasal 1

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan PKC
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus memberitahukan pelaksanaan Konfercab ke PKC
3. Konferensi Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat dan/rayon
4. Apabila hanya dua komisariat maka konfercab di hadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota
5. Apabila PC hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka Konrefcab dilakukan dengan pemilu raya
6. Konferensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta penuh
7. Masing-masing Komisariat dan/atau Rayon definitif memiliki satu suara
8. Tim Formatur bertugas membantu mandataris membentuk structural
9. Tim Formatur terdiri dari Mandataris Konfercab, Demisioner ketua cabang dan Ketua Komisariat
10. Pengajuan SK PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai Konfercab dengan menyertakan rekomendasi dari PKC
11. Apabila ayat ke sepuluh (10) tidak dapat dipenuhi maka PKC PMII berhak memediasi PC tersebut
12. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII

Pasal 2

Musyawarah Pimpinan Cabang

1. Muspimcab dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Muspimcab dilaksanakan oleh Pengurus Cabang
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK dan PR yang sudah definitif sebelum Muspimcab dilaksanakan

4. Komisariat dan/atau rayon persiapan menjadi peserta peninjau.
5. Muspincab membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing cabang.
6. Muspimcab tidak boleh bertentangan dengan hasil Kongres, PO dan peraturan lainnya

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Pukul : 22.27

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 009.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (PPTA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 23.30 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (PPTA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada embal tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan embal administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya embal administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara embali . Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur merupakan terjemahan, pelengkap dari hasil-hasil MUSPIMNAS di Tulungagung suatu jawaban actual di tengah- tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII Jawa Timur dari tingkat Pengurus Koordinator Cabang sampai ditingkatkan Pengurus Rayon.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII JAWA TIMUR adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal, merupakan turunan dari PPTA hasil MUSPIMNAS di Tulungagung & dilingkungan PMII JAWA TIMUR, kecuali KOPRI akan diatur secara terpisah.

C. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur bertujuan untuk:

- 1) Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Jawa Timur.
- 2) Menyelenggarakan pola embal pengorganisasian di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Jawa Timur.
- 3) Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota.

D. SASARAN

Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
- 2) Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

E. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XX PMII tahun 2024 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII di Tulungagung

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

1. Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Kop Surat.
- (2) Nomor surat, disingkat No.
- (3) Lampiran surat, disingkat Lamp. Perihal surat, disingkat Hal.
- (4) Tujuan surat, "Kepada Yth dst".
- (5) Kata pembukaan surat. "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*"
- (6) Kalimat Pengantar "Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin".
- (7) Maksud surat.
- (8) Kata penutup, "*Wallahe Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*".
- (9) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
- (10) Nama Pengurus Organisasi.
- (11) Nama terang yang bertandatangan, disertai jabatan, tandatangan dan embali.
- (12) Footer.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat-surat (resmi), kecuali surat khusus, ditulis dengan bentuk *Block Style*, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama. Seluruh isi surat menggunakan font

Arial Narrow dengan font Size 11.

c) **Jenis Surat**

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organ-isasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk embali organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

(1) *Internal, ditulis dengan kode 01*

Adalah surat yang ditujukan kepada embali yang masih berada dalam hirarki keorganisasian PMII mulai dari PB, PKC, PC, PK, PR.

(2) *Eksternal, ditulis dengan kode 02*

Adalah surat yang ditujukan kepada individu, organisasi di luar hirarki keorganisasian PMII (termasuk Alumni PMII).

d) **Kertas surat.**

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4 Plus dengan berat 80 gram.

e) **Warna**

Penggunaan warna pada surat resmi sebagai berikut:

- (1) Kertas dan amplop berwarna putih
- (2) Tulisan pada kop surat berwarna biru (RGB: 0, 0, 255), center text.
- (3) Isi surat berwarna hitam.
- (4) Tandatangan berwarna hitam.
- (5) Stempel berwarna merah.
- (6) Footer berwarna biru (RGB: 0, 0, 255), center text.

2. Kop surat dan Amplop

Kop dan Amplop surat berisikan:

- a) Lambang PMII di sebelah kiri.
- b) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold Font 14.
- c) Nama Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold Font 14.
- d) Tulisan “*Indonesian Moslem Student Movement*” dengan font Monotype Corsiva Font 11.
- e) Alamat, nomor kontak embali at, e_mail, dan website menggunakan font Arial Narrow, font 11.
- f) Garis Compound: atas warna biru 1, ½ pt dan bawah warna abu-abu 2, 1/4 pt.

Contoh:

Pengurus Koordinator Cabang



PENGURUS KOORDINATOR CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
JAWA TIMUR
Jl. Kebonsari V No. 35, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telp. 0852577xxxxx (Kode Pos) E-mail: pkcpmijawatimur1960@gmail.com

Pengurus Cabang



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
MAGETAN
Jl. Kebonsari V No. 35, Kab. Magetan, Jawa Timur
Telp. 0852577xxxxx (Kode Pos) E-mail: pcpmilimagetan1960@gmail.com

Pengurus Komisariat



PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
SAMUDRA
Jl. Kebonsari V No. 35, Kab. Gresik, Jawa Timur
Telp. 0852577xxxxx (Kode Pos) E-mail: pkpmisamudra1960@gmail.com

Pengurus Rayon



PENGURUS RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
PERJUANGAN
Jl. Kebonsari V No. 35, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Telp. 0852577xxxxx (Kode Pos) E-mail: pkpmiiperjuangan1960@gmail.com

3. Nomor Surat

- a) Nomor surat istimewa berlaku bagi PR/PK/PC/PKC yang belum menerima surat keputusan kepengurusan.
- b) Setiap penomoran surat mengandung 7 item yaitu:
 - (1) Nomor Urut Surat
 - (2) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) periode kepengurusan menggunakan angka romawi
 - (3) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII (Hasil-hasil Muspimas di Tulungagung)
 - (4) Jenis Surat dilanjutkan dengan nomor urut jenis surat:
 - (5) Kode Penandatanganan
 - (6) Bulan Surat
 - Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.
 - (7) Tahun Surat
 - Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.
- c) Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang:

- (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode: A-I
- (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
- (3) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode: B-I.
- (4) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II.
 - Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi.
- (5) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditandai dengan kode: A-III.
- (6) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan wakil bendahara ditandai dengan kode: B-III.
- (7) Jika Penandatangan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

- (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-I
- (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
- (3) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: B-I

- (4) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II
- (5) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode: A-0
- d) Kode Koorcab/Cabang

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

- Kode Koorcab Jawa Timur adalah V-04 (Hasil Muspimnas di Tulungagung)

Contoh nomor surat:

(1) Surat Pengurus Koordinator Cabang

No.: 020.PKC-XX.V-04.01-004.A-I.03.2024

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PKC-XX	Pengurus PKC periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
01-004	Jenis surat internal dengan nomor internal ke-4
A-I	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris
03	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

(2) Surat Pengurus Cabang

No.: 010.PC-XX.V-04.02-012.A-03.2024

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PC-XX	Pengurus Cabang period ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
02-012	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-12
A-0	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan Saja
03	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

(3) Surat Pengurus Komisariat

No.: 020.PK-XX.V-04.02-012.B-I.03.2024

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PK-XX	Pengurus Komisariat period ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
02-012	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-12
B-I	Kode penandatanganan yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekretaris
03	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

(4) Surat Pengurus Rayon

No.: 015.PR-XX.V-04.01-012.A-I.03.2024

015	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PC-XX	Pengurus Rayon periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
01-012	Jenis surat internal dengan nomor eksternal ke-12
A-I	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris
03	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat lebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
- Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya baik berbentuk soft file atau hard file guna mempermudah pengarsipan.
- Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik (.) dan bukan dengan garis (-).
- Khusus untuk kepengurusan baru/Mandataris, baik di tingkat PKC, PC, PK, PR penomoran surat tetap menggunakan sesuai PPTA merujuk pada penomoran surat di hasil-hasil MUSPIMNAS Tulungagung dan atau hasil-hasil MUSPIMDA PMII Jawa Timur.

4. Footer

Menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari embali PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

5. Stempel

Disemua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat embali.

a) Bentuk dan ukuran

Bentuk embali untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi embali dan berukuran embali 6 cm dan lebar 3 cm.

b) Tulisan Stempel

1. Lambang PMII disebelah kiri

2. Tulisan disebelah kanan dengan format rata tengah terdiri atas:

a. Baris Pertama berisi tingkat kepengurusan.

b. Baris Kedua berisi "PERGERAKAN".

c. Baris ketiga berisi "MAHASISWA ISLAM".

d. Baris keempat berisi "INDONESIA".

e. Baris kelima berisi tempat atau nama daerah

c) Seluruh jenis embali disemua tingkatan menggunakan tinta embali (stamp-Ink) warna merah.

d) Pembubuhan embali diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan. Apabila hanya ketua saja yang bertandatangan maka diusahakan embali diletakkan sedikit menjorok kesamping kiri.

e) Yang berwenang memegang embali adalah ketua dan sekretaris.

6. Buku Agenda

a) Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b) Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom:

(a) Nomor urut pengeluaran

(b) Nomor surat

€ Alamat Surat yang dituju/Tujuan Surat

(d) Tanggal surat;

□ tanggal pembuatan

□ tanggal pengiriman

€ Perihal surat

(f) Keterangan

Contoh:

Buku Agenda Surat Masuk

NO.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal.	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas:

- (a) Nomor urut penerimaan
- (b) Nomor surat
- (c) Alamat surat / pengirim Surat
- (d) Tanggal surat:
 - tanggal pembuatan
 - tanggal penerimaan
- (e) Perihal surat

Contoh:

Buku Agenda Surat Masuk

NO.	No. Surat	Pengirim Surat	Tanggal Surat		Hal.	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

- c) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
- d) Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau embal menerima surat dari instansi lain.
- e) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

7. Buku Kas

- a) Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

- b) Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

- (1) Nomor
- (2) Tanggal
- (3) Keterangan
- (4) Debet /Jumlah uang yang diterima
- (5) Kredit /Jumlah uang yang dikeluarkan
- (6) Saldo

- c) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas:

- (1) Buku Harian
- (2) Neraca Bulanan
- (3) Neraca Tahunan

- d) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

- e) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara /wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

- f) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi

Contoh:

Buku Kas

NO.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo

Neraca

NO. AKUN	PERKIRAAN	SALDO	NO. AKUN	PERKIRAAN	SALDO
	JUMLAH			JUMLAH	

8. Buku Inventaris

- a) Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolom yang diperlukan

- b) Fungsi

Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

- c) Model Buku Inventarisasi Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas 7 kolom:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama barang
- (3) Merk barang
- (4) Tahun pembelian
- (5) Jumlah barang
- (6) Keadaan barang
- (7) Keterangan

Contoh

Buku Inventaris

No.	Nama Barang	Merk	Tahun Pembuatan	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

9. Papan Nama

- a) BentukBentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi embali.
- b) Ukuran Papan Nama

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986 adalah:

- (1) Pengurus Besar; *Panjang 400 cm dan lebar 200 cm*
- (2) Pengurus Koordinator Cabang; *Panjang 200 cm dan lebar 150 cm*
- (3) Pengurus Cabang; *Panjang 160 cm dan lebar 135 cm*
- (4) Pengurus Komisariat; *Panjang 150 cm dan lebar 120 cm*
- (5) Pengurus Rayon; *Panjang 140 cm dan lebar 105 cm*

- c) Tulisan Papan Nama

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari:

- (1) Lambang PMII, di sebelah kiri atas
- (2) Kode wilayah dibagian bawah embali PMII
- (3) Nama organisasi tingkat kepengurusan
- (4) Alamat embali at dibagian bawah

- d) Warna Papan Nama

Papan nama menggunakan warna sebagai berikut:

- (1) Warna dasar biru tua
- (2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.
- (3) Tulisan; putih)

- e) Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dapat digunakan sebagai Papan Nama. Namun yang layak digunakan adalah:

- (1) Triplek dan sejenisnya
- (2) Kayu Tebal
- (3) Seng dan sejenisnya
- (4) Banner

- f) Pemasangan Papan Nama
 - (1) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau halaman muka kantor embali at atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan embali at organisasi.
 - (2) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan.

10. Jas almamater

- a) Jas almamater resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk didalam rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta embal menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.
- b) Penggunaan Jas almamater secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.
- c) Pengurus yang berwenang menggunakan Jas almamater secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB), Ketua dan Sekretaris (untuk PKC/PC), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.
- d) Warna Jas almamater
Jas almamater resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru dengan kode warna #0000FF CMYK 95, 73, 0, 0
- e) Model Jas almamater
Model Jas almamater resmi organisasi adalah Jas tangan embali.
- f) Bahan Jas almamater
Jas almamater resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang embali tebal dan kaku.
- g) Atribut Jas almamater
Jas almamater organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:
 - (1) Lambang PMII, sebelah kiri bawah
 - (2) Nama pengurus, sebelah kanan atas
 - (3) Tingkatan organisasi, sebelah kiri diatas embali PMII

11. Peci

- a) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan identitas organisasi kepada khalayak umum.
- b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang embali dan atau/ anggota pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi

c) Warna Peci

Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru muda.

e) Model Peci

Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis, strip dan segi Lima warna kuning disebelah kiri.

f) Bahan Peci

Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

12. Kalung Gordon

1. Warna Kalung

Warna kalung organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda.

Penggunaan sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua, tengah kuning dan sisi bagian dalam adalah biru muda.

2. Ukuran Kalung

Kalung organisasi yang resmi berukuran embali 60 cm dan lebar 4,5 cm,

3. Bahan Kalung

Kalung resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rumbai dan Gordon (lencana).

4. Gordon

Gordon adalah logo PMII berbahan plat kuningan, akrilik atau bahan lainnya dengan ukuran yang disesuaikan.

5. Penggunaan

Kalung dapat digunakan embali dengan atau tanpa jas organisasi.

13. Lencana

a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, dan benda lainnya yang bertujuan menunjukkan identitas pada khalayak umum.

b) Penggunaan lencana besar disematkan pada jas atau kalung dan lencana kecil – pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri.

14. Kartu Tanda Anggota

a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai anggota PMII.

b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

c) Sistematika Bagian belakang

(1) Nomor

(2) Nama

- (3) Tempat Tanggal Lahir
- (4) Alamat Rumah
- (5) Perguruan Tinggi
- (6) Fakultas/Jurusan
- (7) Komisariat
- (8) Tempat dan Tanggal Pembuatan
- (9) Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA
- (10) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC
- (11) Stempel PKC/PC

Bagian depan

- (1) Kop dan logo PMII
- (2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
- (3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB/Ketua dan Sekretaris PKC.
- (4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan
- (5) Stempel PB/PKC PMII

d) Bentuk

Ditulis dengan bentuk *Block Style* yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama.

e) Kertas/Bahan

Kertas/bahan KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground embali PMII

f) Nomor

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:

4000-320-V 04-103-50-42-04-2024

Keterangan:

4000	merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PB PMII
320	merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PKC
V-04	merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC
103	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC
50	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK
42	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR
04	keenam merupakan bulan penerbitan KTA
2024	merupakan tahun penerbitan KTA

g) Ukuran

Panjang 9 cm dan lebar 4 cm.

h) Tulisan

Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA.

15. Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi



16. Bendera PMII

- Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi.
- Adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis dibawah logo secara horizontal.
- Minimal ukuran bendera 60 X 90.




III. PENUTUP

1. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
2. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallaheul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 23.30

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 010.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENITIAAN
(PPTAK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil embal Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau embali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 23.51 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
JAWA TIMUR
Tentang:
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN
(PPTAK)**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan organisasi adalah kepanitiaan. Maka dalam upaya mewujudkan sistem administrasi kepanitiaan yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja kepanitiaan di lingkungan PMII Jawa Timur, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan. Adanya sistem administrasi kepanitiaan itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin kepanitiaan organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan PMII di Jawa Timur. Terbitnya Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kepanitian (PPTAK) PMII Jawa Timur, ini merupakan suatu jawaban aktual atas kegelisahan PMII Jawa Timur mengingat hasil-hasil Muspimnas PMII di Tulungagung yang ternyata sudah menghapus PPTAK PMII.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII di Jawa Timur.

C. TUJUAN

PPTA bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistem pengelolaan kepanitiaan kegiatan kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII di Jawa Timur.

D. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XX PMII tahun 2021 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII di Tulungagung.

II. KETENTUAN

- A. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari:
 - 1. Penanggung Jawab adalah Ketua (PKC) atau Ketua (PC, PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan.
 - 2. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsur Badan Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
 - 3. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari pengurus dan atau anggota di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
- B. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan.
- C. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan.
- D. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan Kegiatan.

III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN

A. SURAT

1. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sistematika Surat

Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Kop Surat.
- (2) Nomor surat, disingkat No.
- (3) Lampiran surat, disingkat Lamp.
- (4) Perihal surat, disingkat Hal.
- (5) Tujuan surat, "Kepada Yth dst".
- (6) Kata pembukaan surat "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

- (7) Kalimat pengantar “Salam silaturrahim teriring do’akami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”
- (8) Maksud surat
- (9) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith\ Thorieq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.
- (10) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
- (11) Nama Kepanitiaan.
- (12) Nama Panitia beserta jabatan, tandatangan dan stempel panitia.
- (13) Mengetahui, Nama Pengurus organisasi beserta jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.
- (14) Footer.

b. Bentuk Surat

Seluruh isi surat kepanitiaan kegiatan organisasi menggunakan jenis font Arrial Narrow berukuran 11 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama.

c. Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4+ dengan berat 80 gram.

d. Warna

Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut:

- 1) Kertas dan amplop berwarna putih
- 2) Tulisan pada kop surat berwarna biru (RGB: 0, 0, 255) serta Isi surat berwarna hitam.
- 3) Tandatangan berwarna hitam
- 4) Stempel berwarna merah.
- 5) Footer berwarna biru (RGB: 0, 0, 255).

2. PEDOMAN TEKNIS

- a. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
- b. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.
- c. Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

- d. Kop surat dan amplop berisikan:
- 1) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang kepanitiaan di sebelah kanan
 - 2) Nama kegiatan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold
 - 3) Tema kegiatan, menggunakan font monotype corsiva (jika ada tema)
 - 4) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold
 - 5) Tulisan *"Indonesia Muslim Student Movement"* menggunakan font monotype corsiva
 - 6) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow.
- e. Setiap penomoran surat kepanitiaan mengandung 7 item yaitu:
- 1) Nomor Surat
 - 2) Singkatan nama kepanitiaan
 - 3) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) dilanjutkan periode
kepengurusan menggunakan angka romawi
 - 4) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII
 - 5) Penandatanganan Surat Kepanitiaan:

Untuk Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang:

- 1) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua PKC/PC ditandai dengan kode: C-I*
- 2) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua PKC/PC ditandai dengan kode: C-II*
- 3) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris PKC/PC ditandai dengan kode: D-I*
- 4) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris PKC/PC ditandai dengan kode: D-II*

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

- 1) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Komisariat/Rayon ditandai dengan kode: C-I*
- 2) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua Komisariat/Rayon ditandai dengan kode: C-II*
- 3) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Komisariat/Rayon ditandai dengan kode: D-I*
- 4) *Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris Komisariat/Rayon ditandai dengan kode: D-II*

f. Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

g. Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat

Contoh nomor surat:

- (1) Surat Panitia Pengurus Koordinator Cabang

No.: 004.PKL-II.PKC-XX.V-04.C-I.04.2024

004	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKL-II	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Lanjut ke-2
PC-XX	Pengurus Koordinator Cabang periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
C-I	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua PKC
04	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- (2) Surat Panitia Pengurus Cabang

No.: 024.PKL-II.PC-XX.V-04.C-II.04.2024

024	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKL-II	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Lanjut ke-2
PC-XX	Pengurus Cabang periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
C-II	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua PC
04	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- (3) Surat Panitia Pengurus Komisariat

No.: 013.PKD-V.PK-XX.V-04.D-I.04.2024

013	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKD-V	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Dasar ke-5
PK-XX	Pengurus Komisariat periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
D-I	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Komisariat
04	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

(4) Surat Panitia Pengurus Rayon

No.: 016.MAPABA-X.PR-IX.V-04.D-II.04.2024

016	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
MAPABA-X	Singkatan nama acara Masa Penerimaan Anggota Baru ke-10
PR-XX	Pengurus Rayon periode ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
D-II	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris Rayon
04	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

h. Footer

Footer menggunakan font *monotype corsiva* berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

B. LAMBANG

Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbol kegiatan. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya.

C. STEMPEL

1. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel kegiatan.
2. Bentuk stempel kepanitiaan untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm atau berbentuk logo kegiatan.
3. Pembubuhan stempel kepanitiaan diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia) dan tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan.
4. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.


IV. PENUTUP

1. Pedoman ini bersstatus sebagai turunan dari pedoman penyelenggaraan tertib administrasi hasil Muspimnas di Tulungagung. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
2. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2024
Pukul : 23.51 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 011.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Pedemonan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom (LSO) PMII Jawa Timur
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom (LSO) PMII Jawa Timur
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahu Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 00.01 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Ketua

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
PPTA LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO) PMII JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenab anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom merupakan suatu jawaban aktual di tengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII

dari tingkat Pengurus Koordinator Cabang sampai Rayon.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII JAWA TIMUR adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal untuk semua LSO di lingkungan PMII JAWA TIMUR.

C. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII Jawa Timur bertujuan untuk:

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota.

D. SASARAN

Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

E. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XX PMII tahun 2024 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII di Tulungagung.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI LSO

A. SURAT

1. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sistematika Surat

Surat menyurat LSO dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Kop Surat.
- (2) Nomor surat, disingkat No.
- (3) Lampiran surat, disingkat Lamp.
- (4) Perihal surat, disingkat Hal.
- (5) Tujuan surat, "Kepada Yth dst".
- (6) Kata pembukaan surat. "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*"
- (7) Kalimat Pengantar, "Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"
- (8) Maksud surat
- (9) Kata penutup, "*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*".
- (10) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
- (11) Nama LSO.
- (12) Nama Ketua dan Sekretaris LSO, disertai jabatan, tandatangan dan stempel.

- (13) Mengetahui, Tingkatan Kepengurusan, Nama Pimpinan Organisasi disertai jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.
- (14) Footer.

B. Bentuk Surat

Seluruh isi surat LSO menggunakan jenis font Arrial Narrow berukuran 11 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

C. Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4 Plus dengan berat 80 gram.

D. Warna

Penggunaan warna pada surat sebagai berikut:

1. Kertas dan amplop berwarna putih
2. Tulisan pada kop surat berwarna biru.
3. Isi surat berwarna hitam.
4. Tandatangan berwarna hitam
5. Stempel berwarna merah.
6. Footer berwarna biru.

2. PEDOMAN TEKNIS

- a. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
- b. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.
- c. Kop surat dan amplop berisikan:
 - (1) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang LSO di sebelah kanan.
 - (2) Nama LSO, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold.
 - (3) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold.
 - (4) Tulisan "*Indonesian Moslem Student Movement*" dengan font monotype corsiva font 11.
 - (5) Tulisan tingkatan pengurus menggunakan huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold, font 14.
 - (6) Nama wilayah huruf kapital dengan font Arial Narrow Bold, font 14
 - (7) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow font 11.
- d. Setiap penomoran surat mengandung 7 item yaitu:

- (1) Nomor Surat
- (2) Tulisan Lembaga Semi Otonom dilanjutkan singkatan nama LSO
- (3) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi
- (4) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII
- (5) Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-11
- (6) Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

- (7) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

Contoh nomor surat:

Surat LSO

No.: 014.LSO-LTI.PC-III.V-04.01-011.07.2024

014	No. surat yang dikeluarkan LSO
LSO-LTI	Tulisan LSO serta singkatan nama Lembaga Teknologi
PC-III	Pengurus Cabang periode ke-3
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
01-011	Jenis surat internal dengan nomor internal yang keluar ke-11
07	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- a) Footer menggunakan font *monotype corsiva* berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh/ Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

3. LAMBANG

LSO di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang merepresentasikan simbol LSO tersebut, tetapi di setiap lambang yang dibuat harus meletakkan lambang PMII secara utuh. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat dan Stempel.

4. STEMPEL

- a. LSO di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel tersendiri.
- b. Bentuk stempel LSO untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
- c. Lambang PMII disebelah kiri
- d. Tulisan disebelah kanan dengan format rata tengah terdiri atas:
 - 1) Baris pertama berisi singkatan nama LSO.
 - 2) Baris kedua berisi tingkat kepengurusan.
 - 3) Baris ketiga berisi "PERGERAKAN".

- 4) Baris ketiga berisi "MAHASISWA ISLAM".
 - 5) Baris keempat; "INDONESIA".
 - 6) Nama wilayah.
- e. Pembubuhan stempel diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris LSO) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan.
- f. Yang berwenang memegang stempel adalah ketua dan sekretaris LSO.

III. PENUTUP

1. Pedoman ini bersstatus sebagai turunan dari pedoman penyelenggaraan tertib administrasi hasil Muspimnas di Tulungagung. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh- sungguh.
2. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallahu Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 00.01 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Nomor: 012.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang
STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Eksternal
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Eksternal
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Strategi Pengembangan Eksternal
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Strategi Pengembangan Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Pukul : 19.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Baijuri, M.E

Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang
STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

A. PERUBAHAN SITUASI GLOBAL DAN NASIONAL

Negara merupakan sebuah wadah yang menaungi segenap wilayah teritorialnya dengan kedaulatan rakyat sebagai pemegang utuh kendali atas arah peradabannya. Seyogyanya, negara yang secara kepemimpinan dinahkodai oleh lembaga pemerintahan dengan azas pembagian kekuasaan politik, sadar akan kedaulatan rakyat, sehingga negara dapat merepresentasikan identitas jati diri bangsa yang tertampung dalam wadah tersebut.

Indonesia, dengan beragam suku dan budaya, serta bahasa, disatukan dalam sebuah bentuk negara kesatuan. Sejarah peradabannya yang telah dilalui dengan pertumpahan darah menolak *kolonialisme* dan *imperialisme*, serta penjajahan dunia, melibatkan bangsa Indonesia dalam pertarungan panjang ideologi dunia. Kemenangan liberalisme dengan ekonomi kapitalnya, *diagung-langgengkan* oleh negara adidaya dunia, Amerika Serikat. Pun Republik Rakyat China yang merupakan negara komunis, melakoni ekonomi liberal untuk memperkokoh posisi negaranya sebagai pesaing berat Amerika. Lantas, di manakah posisi Indonesia, sebagai mantan pejuang yang menginisiasi Gerakan Non Blok atas penyikapan perang dingin (perang ideologi) pasca perang dunia ke dua?

Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia: Soekarno dalam riwayat, dirinya mengaku sebagai seorang kiri, lantas tidak menjadikan negaranya sebagai negara sosialis. Tidak menjalankan politik dengan faham kiri serta merta untuk negaranya. Malahan Soekarno mengajukan Pancasila sebagai landasan negara dan menjadikannya solusi atas perseteruan *Blok Barat* dan *Blok Timur*. Arah negara diatur agar tetap dalam koridor falsafah hidup bangsa yang gotong royong dengan kesadaran akan ketuhanan. Semboyan ‘*berdiri di kaki sendiri*’ menjadi arah perekonomian bangsa kala orde lama.

Berlanjut pada era pasca tumbangnya kepemimpinan Soekarno, Jendral Soeharto memulai era orde baru. Sebagai pembeda yang nyata dari era sebelumnya, Indonesia mulai membuka kran investasi asing dan mengembangkan perekonomian yang cukup liberal dengan karakteristik developmentalisme. Cengkeraman asing mulai membenamkan kakinya di tanah Ibu Pertiwi. Meski dengan ketegasan dan pengendalian ekonomi yang kuat oleh Soeharto, dengan menekan investasi asing agar tidak sampai pada angka 40% di Indonesia, negara mulai kuwalahan membendung kekuatan asing. Hingga pada akhirnya reformasi menumbangkan orde lama, saluran politik semakin terbuka dan siasat ekonomi politik global semakin melilit Indonesia.

Pasca reformasi, ialah masa di mana Indonesia semakin kalang kabut menyikapi tekanan arus perebutan sumber daya secara global. Indonesia seolah menjadi lahan ‘bancakan’ bagi negara-negara di dunia. Kekayaan yang melimpah tidak menjadikan bangsanya mampu berdiri di kakinya sendiri seperti angan-angan founding father bangsa. Sumber daya alam Indonesia menjadi incaran dan sumber daya manusianya diberong para pengusaha untuk dibayar murah. Kesengsaraan bak kolonialisme imperialisme tidak kunjung tercerabut dari daur hidup negeri ini.

Perubahan global yang terjadi amat cepat, menuntut adaptasi negara untuk mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Perebutan ruang hidup manusia menjadi perhelatan yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Iklim atas penghargaan dan pengakuan individu semakin tinggi, sehingga kita berada pada posisi yang saling caplok satu sama lain dan kompetisi untuk meningkatkan kehormatan; kekayaan; kesehatan; dan pendidikan. Perhelatan yang mempengaruhi segala lini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya Jawa Timur (Jatim), membaca perubahan global tersebut memengaruhi Indonesia ke arah neo-liberal. Ciri yang terlihat jelas dalam karakteristiknya ialah:

- 1) *free enterprise*, penguatan atas hak individu. Ciri ini mencipta *homo economicus*, yaitu sifat manusia yang berwatak terus menerus mencari kekayaan, sehingga kepemilikan hak atas aset yang merundung negeri ini merembet ke segala aspek, mulai dari pendapatan perkapita, hingga kepemilikan tanah, yang ditandai dengan banyaknya persoalan agraria, keributan atas hak normatif buruh, dan persoalan serupa yang diakibatkan oleh derasnya investasi dan kekuatan kelompok pemodal raksasa;
- 2) tunduk pada pasar bebas, mekanisme pasar yang menyeret Indonesia dalam masyarakat ekonomi pasar global mengakibatkan semakin mengundang investasi asing. Dengan demikian, hal tersebut berpadu dengan pengakuan hak yang semakin tinggi, maka mekanisme pasar inilah yang menjadi instrumennya. Privatisasi pihak swasta dan asing menjadi dampak yang tidak terelakkan;
- 3) *Deregulasi* dan *debirokratisasi*, hadirnya produk hukum/ undang-undang yang memudahkan investasi asing dan kelompok pemodal besar dalam upaya mengikutsertakan diri dalam pasar bebas. Ciri ini adalah bukti nyata negara bersikap pemberian terhadap mekanisme pasar dan masyarakat dijadikan obyek yang mengikuti harga dari ekonomi pasar, sehingga masyarakat berbondong atas kebebasan individu demi mewujudkan optimalisasi alokasi modal. Peran negara tidak lagi sebagai price maker bagi masyarakatnya, namun malah menyokong dan melegalisasikan aktivitas kelompok pemodal dalam pasar bebas. Bentuk peran serta negara tersebut merupakan hasil kritik liberalisme yang meniadakan peran negara dalam tindakan ekonomi, sehingga dalam konsep neo-liberal, negara terlibat namun untuk semakin mendorong legalitas keikutsertaannya dalam pasar bebas;

- 4) pencabutan subsidi, hal ini jelas terjadi di Indonesia. Mulai dari pencabutan subsidi BBM, yang dibalut dengan alibi pemerintah untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pembangunan infrastruktur. Hingga pencabutan subsidi pendidikan yang dilakukan secara bertahap. Dalmnya, penyusunan tahap/ skema pengurangan BOS dan BOPTN, mendorong lembaga pendidikan menjadi Badan Layanan Umum, hingga akhirnya lembaga pendidikan mengubah orientasinya ke arah pengelolaan keuangan secara mandiri. Disorientasi konsep pendidikan ini mulai ditandai dengan metode subsidi silang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menipu dan menutupi pengurangan subsidi pendidikan secara terselubung.

Arah dan perkembangan negara pasca reformasi hingga kini, jelas menunjukkan karakteristiknya. Bacaan secara geopolitikal dan ekonomi budaya ini meneguhkan PMII Jatim untuk terus dalam tradisi berpikir kritisnya untuk membaca realitas, sehingga kader PMII dapat merancang sebuah perubahan yang dimulai dari basis masyarakat hingga tataran *leading sector*.

B. KONDISI DAN TANTANGAN JAWATIMUR

Menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pengejawantahan dari proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I) 2011-2025 menetapkan KEK sebagai kawasan strategis nasional bidang ekonomi, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan ihal untuk percepatan pencapaian pembangunan ekonomi nasional, melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan Geoekonomi dan Geostrategi yang bertujuan percepatan perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk ekonomi, diantaranya industri pariwisata, perdagangan, guna menciptakan lapangan kerja dan merespon ledakan Bonus Demografi. Semua program ekonomi itu membawa janji peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Jawa Timur masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang dihadapi. Di bidang ekonomi, perkembangan makro-ekonomi memang terus mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum menunjukkan perkembangan maksimal, sesuai yang diharapkan, iklim investasi masih belum kondusif kebutuhan terhadap lapangan kerja belum sepenuhnya bisa diatasi, apakah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjawab pemasalahan ekonomi di Jawa Timur?

Konsentrasi arah dan orientasi pembangunan yang diambil oleh pemerintah, dari beberapa kampanye yang disiarkan, khususnya dibidang ekonomi, bisa dideteksi kemana model pembangunan ekonominya. Wabil khusus Jawa Timur, yakni berbasis darat. Contoh sederhananya adalah sikap pemerintah dari nasional, regional hingga local yang memberikan porsi lebih (memanjakan) terhadap pelaku usaha besar; proyek infrastruktur dan berdirinya mall mall besar.

Di sektor politik, walaupun ruang partisipasi politik masyarakat telah terbuka lebar akan tetapi harus diakui bahwa proses pelembagaan demokrasi dan penguatan intuisi politik kita masih rapuh. Di bidang hukum dan HAM, hari ini masih mengalami hambatan karena masih belum memadainya

sistem dan instrumen hukum, terlebih masih adanya kelemahan mental dan etis para aparatur penegak hukum sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara jauh dari amanah konstitusi.

Sementara itu, kebutuhan dan jaminan rasa aman masyarakat Jawa Timur masih belum terpenuhi terutama dengan terus merebaknya konflik sosial, budaya premanisme dan kekerasan, termasuk kekerasan struktural yang tidak jarang dilakukan oleh atau melibatkan aparatur. Dalam kehidupan kebudayaan, muncul gejala alienasi atau keterasingan ditengah hirup-pikuk berkembangnya dunia industri dan teknologi informasi. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dikhawatirkan akan mengikis budaya dan norma-norma sosial masyarakat sehingga mengancam identitas budaya bangsa.

Hingga saat ini ketimpangan di Jawa Timur belum berhasil diatasi. Salah satu akibatnya karena problem ini bersifat multidimensi, hampir semua aspek kehidupan. Diantaranya kemiskinan. Pemerintah belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bahkan, acap kali kehidupan masyarakat semakin merintih, harga sembako terus membumbung semakin tidak terjangkau. Serta bertambahnya pengangguran.

Meski pemerintah mengklaim bahwa perkembangan ekonomi makro mengalami perbaikan, namun sama sekali tidak bisa memperbaiki ekonomi mikro. Pembangunan ekonomi lebih terfokus pada sektor keuangan (finance), sementara sektor riil (mikro) kedodoran, akibatnya angka kemiskinan dan pengangguran tidak terkendali. Fokus pembangunan ekonomi (hanya) memprioritaskan pada aspek moneter tidak kompatibel karena mayoritas masyarakat tidak terlibat langsung dalam sektor keuangan.

Diperkirakan beban ekonomi rakyat Jawa Timur mendatang akan semakin berat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta di lapangan bahwa daya beli rakyat semakin merosot karena harga sembako tidak mampu dikendalikan pemerintah dan sebagian besar aktivitas perekonomian termasuk ekonomi kecil dan menengah mengalami kesulitan.

Sebenarnya anggaran untuk mengurangi kemiskinan angkanya selalu naik dari tahun-tahun sebelumnya, namun dalam kenyataannya jumlah rakyat miskin justru bertambah. Pemerintah lebih disibukkan oleh debat seputar cara dan metodologi angka-angka statistik masyarakat miskin dan pengangguran. Pun, program pengentasan kemiskinan yang kerap kali digunakan hanya bersifat karikatif, sekedar menyantuni. Tidak menyentuh persoalan yang paling dasar, ihwal cara menaikkan pendapatan atau dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini, demi kesejahteraan masyarakat, negara harus berani memimpin perubahan yang signifikan. Juga terlaksananya keadilan bagi seluruh rakyat. Karena keadilan adalah unsur pokok yang ada dalam kesejahteraan. Cita-cita kesejahteraan tanpa keadilan adalah utopis.

Kondisi regional Jawa Timur diatas perlu banyak perbaikan dari sektor pembangunan, oleh karena itu PKC PMII Jatim menegaskan agar:

1. Kebijakan pembangunan pemerintah Propinsi Jawa Timur harus merata dan adil serta dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Pemerintah agar lebih memfokuskan kebijakan

pembangunan pada ekonomi mikro, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran serta menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.

2. Pemerintahan harus memprioritaskan pada pembangunan (pemberdayaan) pertanian dan usaha kecil yang menjadi pondasi perekonomian mikro. Karena itu perlu penerapan subsidi dalam bentuk keterampilan, modal usaha, akses pasar, sarana dan prasarana produksi kepada petani dan kegiatan ekonomi kecil serta penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga mampu bersaing.
3. Kedepan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah lebih berorientasi pada maritim dan agraris, karena di dua sektor itulah kejayaan bangsa kita dimulai.

C. STRATEGI DAN TAKTIK GERAKAN PMII

Mahasiswa dan negara adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Mahasiswa memiliki peran *agent of social-control, agent of change*. Namun tak sedikit mahasiswa yang paham dari peran dan fungsi tersebut. Apalagi di era milenial ini, banyak mahasiswa yang cenderung hidup hedonis dan apatis atas segala permasalahan di republik ini. Mahasiswa hari ini cenderung lebih suka menghabiskan waktu di mall dan bermain game online, sehingga daya analisis dan nalar kritisnya tumpul, padahal masih banyak isu-isu dan kasus berskala nasional, regional dan daerah yang harus dikawal.

Kasus korupsi yang tiada hentinya ditambah lagi lemahnya advokasi terhadap kaum *mustad'afin* dan masih banyak lagi kasus-kasus daerah yang lain. Saat ini sangat minim sekali mahasiswa yang bersedia melakukan kawalan dan gerakan moral, dengan ragam macam varian aksi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa aksi turun ke jalan hanya akan menimbulkan masalah baru lagi, misalkan macet dan kerusakan-kerusakan fasilitas negara, padahal demonstrasi hanya salah satu bentuk varian dalam gerakan, lantas memukul rata semua konklusi dari setiap bentuk advokasi sosial.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia sejak berdirinya pada tanggal 17 April 1960, dengan 25 koordinator cabang dari 231 cabang. Kader PMII sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan kekuatan potensial untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Organisasi berbasis kaderisasi dengan massa yang besar tersebut menuntut PMII harus mengantarkan kadernya memahami realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dengan demikian, sistem gerakan dan pengkaderan PMII harus diarahkan pada tantangan dan perkembangan zaman.

Perkembangan Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditopang oleh *internet of thing artificial intelligent, human interface*, teknologi robotik sensor, serta teknologi 3d printing. Dalam menghadapi realitas saat ini, PMII harus memiliki pola gerakan kaderisasi khusus agar survive/ mampu bertahan dengan menguasai 4C yakni:

- 1) *Critical Thinking*
- 2) *Creativity*
- 3) *Communication*
- 4) *Collaboration*

Pilar kaderisasi PMII disanggah oleh 3 hal, yaitu: kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Masing-masing memiliki tumpuan pada intelektualitas, religiusitas, dan nasionalitas. Belum cukup dengan itu, kader harus sadar atas argumentasi dasarnya yang menghendaki keberhasilan atas pengkaderan yang dapat diukur dari ideologisasi, strategis (pendistribusian kader), administratif (kader mampu mengemban pemandatan/ amanah ideologis), pragmatis (mampu unggul dalam persaingan kelompok), dan praksis (regenerasi/ memperbanyak anggota). Di antara 5 argumentasi dasar tersebut, harus ditumpu oleh ideologisasi atas nilai dasar pergerakan (NDP) sebagai prinsip diri, berhaluan ASWAJA, dan memiliki seperangkat paradigma yang kritis transformatif. Sehingga kader PMII dapat serta merta memperkuuh barisan dan mampu menakar arah gerak dengan bacaan matang atas realitas yang dihadapi. Hasil dari pemetaan dan kanalisasi kader yang menjadi dasar untuk melakukan pendistribusian dan pemberian mandat akan menjadi lebih mudah, serta berdampak signifikan dalam melakoni persaingan antar kelompok, baik dalam hal ideologis maupun pada tataran praksis.

Positioning PMII menjadi penentu bagaimana menentukan sebuah strategi dan taktik dalam gerakannya. Hadirnya organ gerakan yang berjenis eksogen, memiliki fungsi secara manifes untuk melakukan liberasi atas realitas sosial masyarakat yang kehilangan daulat rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sehingga peran dan fungsi jenis gerakan ini secara gamblang melakukan pengupayaan secara konkret merebut kembali kuasa rakyat. PMII telah membaca dan menganalisis keadaan tersebut. Lantas di manakah posisi PMII di antara belantara kondisi sosial masyarakat hari ini?.

Bilamana kita mengingat embali pada masa orde baru, pasca embali malari, mahasiswa berbondong-embali menyatukan embali gerak membentuk sebuah kekuatan besar untuk turut serta menyumbangkan jerih payahnya dalam pembangunan negeri. Posisi PMII pada era tersebut, selain daripada embal dan *manhajul fikr wal harakahnya*, serta prinsip diri NDP, nyatanya belum cukup untuk menegaskan bacaan dan mewujudkannya dalam bentuk embali, sehingga perlu penyatuan *frame* dan sudut pandang demi mobilisasi embali yang embal. Maka muncul perangkat paradigma PMII yang mampu menyatukan persepsi segenap kader dan menegaskan bahwa PMII *vis a vis* terhadap negara. Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran menjadi penegasan positioning PMII yang meyakini bahwa, rezim telah berubah menjadi tirani untuk rakyatnya sendiri. Kenyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kader, bahwa perangkat embali aini menjadi vital dalam penentuan arah gerak dan persepsi kita untuk menempatkan diri dalam entitas bangsa. Agar pergerakan yang bukan asal gerak, sudut pandang perlu ditetapkan secara kolektif dan terpimpin bagi segenap tubuh organisasi. Mengarah pada penghujung era orde baru, elemen embali eksogen

terbukti mampu berhitung atas prediksi kondisi embal masyarakat dalam balutan politik. Pun PMII telah membaca bahwa orba telah sampai pada titik kejatuhannya, sehingga pada masa Kepemimpinan SBA di PB PMII tahun 1997, perangkat paradigma PMII diubah untuk menyiapkan sebuah sudut pandang yang dapat menelaah kondisi embal masyarakat berbangsa dan bernegara menuju tatanan yang baru


Paradigma Kritis Transformatif digunakan untuk menempatkan diri menyambut akhir dari penegasan sikap yang menolak kuasa negara pada era orba. Tirani yang telah runtuh, menandakan semakin terbukanya saluran politik yang menyimpan potensi embali koruptif lebih lebar dan di segala lini. Tentu kita semua dapat merasionalisasikan bahwa di setiap era yang berubah, membentuk tatanan masyarakat baru bukanlah hal mudah dan singkat. Sehingga paradigma yang mengikuti tradisi berfikir kritis, membaca realitas secara total, empiris-historis, utuh (menemukan gab dari teori dan praktiknya), dan realistik, diharapkan mampu memberikan ide solusi transformasi atas kehendak amanat rakyat.

Maka dari pada itu, PKC PMII Jatim, menegaskan *positioning* yang berdiri di antara realitas embal. Tanpa posisi yang bukan *vis a vis* terhadap pemerintah, bukan berarti buta atas posisi masyarakat yang tertindas atas kebijakan pemerintah. Namun pada dasarnya, PMII Jatim hari ini beradaptasi sebagai '*mitra kritis*' yang turut serta mengupayakan jalan tengah yang secara tegas hadir demi kemaslahatan masyarakat. Sehingga untuk menjadi avant-garde dan mendorong penguasaan leading sectors. Perubahan), PKC PMII Jatim berkomitmen dalam segala lini kaderisasi yang melingkupi segenap proses ideologisasi pengkaderan, *sy'ar ahlus sunnah wal jama'ah*, dan kerja-kerja embali PMII.

Wallahu Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 19.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Nomor: 013.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024

Tentang

**POKOK POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi
Mengingat	: 1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Nilai Dasar Pergerakan 4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
Memperhatikan :	Hasil embal Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi
	MEMUTUSKAN
Menetapkan-	: 1. Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi 2. Ketetapan ini akan ditinjau embali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallaheul Muwafieq ilaa Agwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Pukul : 20.01WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JAWA TIMUR
Tentang
POKOK-POKOK PIKRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

1. BACAAN KONDISI JAWA TIMUR

A. ASPEK SOSIAL- BUDAYA

Tatanan sosial-budaya harusnya dapat direpresentasikan dengan: Pancasila sebagai urat falsafah hidup bangsa; dan UUD 45 sebagai tulang punggung yang menopang kehidupan masyarakat Indonesia. Intisari Pancasila yang dapat dikerucutkan pada daulah hidup gotong royong mengandung: nilai sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Falsafah hidup yang dilandasi dengan pengakuan atas keberadaan Tuhan, menciptakan pola keteraturan pada landasan dogmatis yang biasa *breakdown* dengan konsensus ketertiban sosial, sehingga karakter masyarakat Indonesia dibatasi oleh norma-norma sosial yang beretika luhur. Hal tersebut menjadi fondasi masyarakat dalam berperilaku dan membangun sistem sosial.

Ejawantah dari filosofi kehidupan sosial masyarakat kemudian diwujudkan melalui alat-alat konstitusional, yang berlandaskan kepada UUD 1945. Beragam kebudayaan bangsa diwadahi oleh tradisi yang saling menghormati dan toleransi. Namun dalam dekade terakhir ini, sosial budaya Indonesia dikacaukan oleh skema-skema intoleransi yang sengaja disuburkan oleh oknum yang menjadikan isu SARA sebagai alat atau instrument pemecah belah bangsa, sehingga apa yang dapat kita lihat hari ini, proyek pemecah belah persatuan merupakan jalan untuk mereduksi kekuatan sosial budaya kita dalam melindungi sumber daya yang harusnya kita kelola sendiri. Jika bangsa ini semakin terpecah belah, maka semakin mudah perampasan kekayaan negara kita oleh pihak asing.

Beranjak pada skup kita yang lebih sempit, Jawa Timur, sosial budaya masyarakatnya diisi oleh adat budaya Jawa, Madura dan Osing, serta kebudayaan alternatif yang tercipta dari akulturasi mampu asimilasi seperti Pendhalungan. Sosial masyarakat kita, secara terus menerus dan berkelanjutan melakoni pewarisan budaya untuk melakukan penghargaan dan pemeliharaan atas kekayaan bumi Jawa Timur. Oleh sebab itu, pengerusakan ekologis yang marak terjadi di beberapa tahun terakhir, memiliki dampak terhadap ingatan/ psikis sosial masyarakat. Ingatan atas kondisi alam yang saling berkaitan dengan aktivitas tradisi masyarakat akan hilang secara perlahan dari generasi ke generasi. Dapat kita ketahui, pengerusakan alam dengan pendirian kilang minyak, pengurukan pasir dan batu, penghilangan ratusan gumuk, pengeboran sumur-sumur, bencana lumpur lapindo yang menelan tiga desa, dan pertambangan yang sudah beroperasi, serta kasus-kasus yang secara ekologis melakukan pengerusakan, nampak marak di Jawa Timur.

Hal-hal demikian terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengubah ingatan dan pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Pergeseran sosial budaya ke arah konsumtif dan pengerasakan, serta pola-pola instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menghilangkan adat budaya masyarakat. Adanya pergeseran adat budaya tersebut akhirnya berdampak pada semakin banyaknya patologi sosial yang terdorong atas faktor ekonomi. Sehingga masyarakat secara perlahan kehilangan karakter untuk saling menjaga kerukunan dan ketertiban sosial.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2024 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

Ide pokok rekomendasi pada aspek sosial budaya mengerucut pada:

1. mendorong pembaruan tatanan sosial ke arah gotong royong,
2. memberi ruang yang luas untuk AMDAL sosial sebelum perizinan atas pembangunan yang berdekatan atau bersinggungan dengan masyarakat,
3. memperkokoh budaya masyarakat yang maritim dan agraris secara adil.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Merivitalisasi benda cagar budaya sebagai pusat edukasi kebudayaan yang harus dijaga.
2. Mendesak pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas AMDAL sosial sebagai landasan perizinan pembangunan yang berdekatan dan bersinggungan dengan masyarakat
3. Menanamkan budaya gotong royong bagi seluruh kader PMII melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dimulai sejak kaderisasi formal pertama.
4. Membuat gerakan sosial dengan fokus melindungi lingkungan alam sebagai ruang hidup masyarakat.
5. Revitalisasi lembaga kebudayaan masyarakat yang mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup.

B. ASPEK HUKUM

Persoalan konflik agraria di Indonesia cenderung tidak ada titik penyelesaian. Jawa Timur sebagai wilayah dengan corak wilayah agraris dan maritim, semestinya mampu menopang persoalan pada lahan pertanian dan kelautan, akan tetapi hal ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi. Konflik antara petani dan pemodal masih sering terjadi. Upaya monopoli pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh kelompok kapital dengan jalan ‘seolah’ dilegalisasikan oleh birokrasi pemerintahan. Konflik agraria di Jatim masih sering terjadi. Padahal kita ketahui bahwa anggaran terbesar yang masuk di APBD, justru di sektor kebutuhan pangan. Pun yang paling besar masih bergantung pada aspek pertanian. Namun pemerintah menutup mata terhadap persoalan di sektor pertanian ini (konflik agraria).

Kasus konflik agraria yang terjadi diperkuat dengan catatan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yang mencatat terjadinya ledakan kasus agraria sebanyak 659 kasus. Sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 sudah terjadi lonjakan kasus agrarian sebesar 78,67 % dan di tahun 2018 terjadi 410 kasus agraria. Di sisi lain, penangan atas konflik agraria cenderung sangat lemah, tidak ada upaya yang masif dilakukan oleh pemerintah sebagai pemecahan masalah. Justru yang terjadi di lapangan, pemerintah cenderung acuh tak acuh. Contoh kasus konflik antara PT BSI dan DSI dengan masyarakat sekitaran Gunung Tumpang Pitu, galian C di Mojokerto, masyarakat petani puger dengan PT Semen ASITIC di Jember, dan masih banyak yang lainnya.

Sebenarnya pemerintah sudah mengantongi Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai acuan yang ideal ketika berbicara reforma agraria, namun lagi- lagi secara praktek menyisakan ketidakjelasan status dan pengelolaan atas tanah. Terjadi multitafsir penguasaan tanah, kewenangan mengatur, serta penyelenggaraan peruntukan dan penggunaan tanah. Apalagi munculnya UU sektoral seperti halnya UU sumber daya air, UU kehutanan, UU perkebunan, UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta UU penanaman modal yang menambah kecemasan masyarakat petani, dikarenakan UU ini akan menjadi pelengkap pelegalan perampasan hak tanah masyarakat atas nama pembangunan.

Reforma agraria dipemerintahan era Jokowi menjadi program prioritas. Dengan kemunculan Perpres No. 86 tahun 2018. Salah satu hal penting dalam Perpres ini yaitu perlunya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, Pemprov Jatim merespon dengan diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Timur agar setiap kabupaten/kota di Jawa Timur untuk segera membentuk GTRA. Akan tetapi, belum direspon positif di pemerintah daerah. Terbukti masih banyak daerah yang belum membentuk GTRA. Pembentukan GTRA yang berada di level kabupaten/kota disahkan berdasarkan SK dari Bupati/ Walikota setempat. Permasalahan ini akan memperlambat cita-cita reforma agraria yang tertuang di pasal 2 Perpres No. 86 Th. 2018.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2024 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

Ide pokok rekomendasi pada aspek hukum mengerucut pada:

- a) menegaskan kembali reforma agraria yang sesuai dengan UUPA No. 5 Th. 1960,
- b) menekan pertumbuhan konflik agraria,
- c) mengawal proses Perpres No.86 Th. 2018.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mendesak pemerintah untuk menegaskan kembali reforma agraria sesuai dengan UUPA No. 5 Th. 1960.
2. Mendesak pemerintah untuk terus mengawal Perpres No. 86 Th. 2018.
3. Mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur.

C. ASPEK KEAGAMAAN

Pluralitas di Indonesia tidak hanya pada sisi multikultural namun juga terdapat banyak sistem dan aliran kepercayaan atau keyakinan. Agama menjadi sebuah format yang disepakati sebagai perangkat tata keyakinan masyarakat atau ummat. Kemajemukan agama yang diakui oleh negara memiliki peranan penting dalam sosial masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Seringkali kita dapat agama bahkan menjadi alat atau instrument untuk banyak kepentingan politik dan ekonomi. Bacaan agama dengan terminologi perebutan kuasa politik dan ekonomi berimbang pada kegaduhan dan kerusuhan antar umat beragama. Menilik dan mempelajari pada kasus perang adikuasa global, kelompok yang kita sebut ekstremis dalam gerakan Islam seperti Al-Qaeda, ISIS dan proyek *Islamophobia*, ternyata hanya sebagai alat untuk pengendalian dan melanggengkan kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ironisnya menggunakan alat agama sebagai senjatanya.

Gambaran miris tersebut tidak menutup kemungkinan dan memang menginfeksi kawasan Jawa Timur. Sahabat-sahabat tentu mengenang tokoh-tokoh terorisme bom Bali Am Rozi cs, yang pusat aktivitasnya berada di Lamongan, Jawa Timur. Hal tersebut amat mengusik dan menumbuhkan keresahan masyarakat atas doktrin agama, lantas menyebabkan pendangkalan aqidah umat, khususnya Islam.

Meneguhkan Islam dengan *manhaj* yang berangkat dari kelompok *ahlussunnah wal jama'ah* menjadi sorotan penting untuk memperjelas posisi dan peran agama pada negara. Barisan PMII yang memiliki haluan aswaja ini akhirnya harus mengambil peran penting untuk menunjukkan bahwa peran agama dan aswaja menjadi jalan tengah dan solusi pemersatu bangsa yang *rahmatal lil 'alamin*, serta menjadikannya sebagai alat penangkal radikalasi yang mengatasnamakan Islam baik secara teologis maupun politik.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2024 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

Ide pokok rekomendasi pada aspek keagamaan mengerucut pada:

- a) mendorong tokoh agama untuk meneguhkan kerukunan antar umat beragama,
- b) penguatan basis aswaja,

- c) menjaga dan melindungi anak didik SD, SMP, SMA (sederajat) dari haluan atau ajaran agama yang terindikasi radikal.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengadakan simposium lintas agama yang dihadiri oleh seluruh pemuka agama dan akademisi.
2. Pengadaan modul aswaja PMII secara khusus serta mensosialisikan keseluruhan cabang PMII di Jatim.
3. Pembuatan organ taktis PMII di level pelajar sebagai upaya penangkalan paham-paham radikalisme.

D. ASPEK PENDIDIKAN

Salah satu aspek krusial yang seyogyanya menjadi perhatian kita ialah pendidikan. Indonesia, khususnya Prov. Jatim, harusnya menyadari pada era IPTEK yang semakin maju merupakan hasil nyata dari sistem pendidikan. Tingkat pendidikan yang maju akan diikuti oleh kemajuan IPTEK, bukan sebaliknya, sehingga singularitas dan hubungan linier di antara keduanya menjadi logis. Hari ini, sistem dan pola pendidikan kita perlu diperhatikan dengan cermat. Di manakah posisi kelompok cendekiawan yang berhasil kita lahirkan, sehingga SDM bukannya kelabakan mengikuti arus kemajuan IPTEK yang menguasai dunia secara global, melainkan turut serta mencipta kemajuan.

Westernisasi dan modernisasi, menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Keikutsertaan kita pada globalisasi acapkali menggerus kepribadian dan karakter pendidikan yang kita terapkan pada peserta didik, baik level dasar maupun level pendidikan tinggi. Hilangnya pendidikan yang melek bahasa ibu, bergesernya orientasi pendidikan ke arah ekonomis yang menyebabkan kurangnya penghargaan pada tenaga didik honorer, hingga matinya semangat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terbukti dengan berkurangnya subsidi pendidikan. Maka dari itu, kurikulum pendidikan yang berkarakter jati diri bangsa menjadi kunci atas peran serta negara kita dalam persaingan global berbasis SDM.

Laporan hasil penelitian dan kajian dari berbagai Lembaga internasional seperti *United nations Development Planning* (UNDP) menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan *Human Development Index*, saat ini Indonesia menempati urutan ke-112 dengan indeks 0,641, sedangkan negara ASEAN yang lain berada pada peringkat 34 hingga 53 dengan indeks rata-rata 0,826 hingga 0,881, kendati Philipina dengan indeks 0,666. Di kawasan Asia sendiri dari 12 negara yang diteliti, Indonesia menempati urutan terakhir. Dalam hal daya saing, dari 47 negara yang diteiti, Indonesia menempati urutan ke- 46 atau nomor dua dari urutan terbawah.

Di pemerintahan Jokowi-JK kondisi pendidikan tidak menjadi prioritas nasional, pemerintahan Jokowi di periode pertama Jokowi lebih berfokus pada pembangunan mega proyek infrastruktur. Jadi belum kita jumpai adanya perubahan yang signifikan.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2024 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Mendorong Dinas Pendidikan Prov. Jatim untuk menyusun kurikulum pendidikan yang demokratis, liberatif, dan berkarakter kebudayaan, sebagai embrio sistem pendidikan bagi Indonesia.
2. Merivitalisasi mata pelajaran berbasis muatan lokal, bahasa ibu pada level pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas.
3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
4. Mengawal berdirinya taman baca di setiap desa sebagai upaya pelestarian budaya literasi masyarakat.
5. Mendorong pemerintah menentukan titik berat penyelenggaraan pendidikan lebih pada kompetensi dan berbasis masyarakat, agar pendidikan berfungsi sebagai wahana sosial untuk membentuk manusia yang cerdas, kreatif, produktif, solutif, dan berbudi luhur.
6. Berupaya mendorong untuk mengembalikan tafsir pendidikan pada amanah pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 yang berbunyi bahwa, cita-cita luhur pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. ASPEK EKONOMI KREATIF

Istilah ekonomi kreatif berkembang sejak konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam suatu wilayah. Dimulai dari era pertanian hingga industrialisasi sampai dengan penemuan bidang teknologi informasi yang kita kenal dengan istilah digitalisasi.

Adapun dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan jalur perkembangan ekonomi, mengakibatkan munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi ini menuntut pelaku ekonomi untuk dapat melakukan inovasi dan kreativitas dari kegiatan ekonomi. Salah satu usahanya dengan menekan biaya, namun tetap mempertahankan kualitasnya.

Pada akhir abad 20 dimulailah ekonomi baru, yakni ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, namun pada perkembangannya, ekonomi kreatif perlu *upgrading*, mengingat perkembangan teknologi yang sangat signifikan. Percepatan jalur ekonomi jika dikolaborasikan dengan kecepatan teknologi akan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.

Mengingat struktur perekonomian nasional yang masih mengandung berbagai ketimpangan-ketimpangan pertumbuhan ekonomi, salah satunya berpusat di pulau Jawa. Sehingga pemerintah

saat ini perlu untuk mendorong pelaku usaha mulai dari usaha mikro, menengah, sampai makro untuk menerapkan ekonomi kreatif berbasis digital.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2024 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Mendesak pemerintah untuk lebih mensosialisasikan serta mengadakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis digital agar daya saing tinggi dan masif.
2. Menekan pemerintah pemerintah untuk membuat program yang berdampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi kreatif dan pengusaha kecil dalam *notabenenya* menjadi fondasi perekonomian mikro, infrasturktur dan suprastruktur serta kegiatan ekonomi kecil yang menerapkan teknologi kreatif sebagai hasil produksi sehingga mampu bersaing.
3. Mendesak pemerintah untuk membuat kepastian hukum tentang batas minimum ekspor yang berpihak pada UMKM.

2. REKOMENDASI UNTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWATIMUR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, dengan segenap daya dan upaya MUSPIMDA PMII Jatim 2024, sebagai bentuk keikutsertaan dalam dinamika perubahan, maka kami menegaskan posisi yang berpijak dan berdiri di pihak rakyat Jawa Timur. Dengan demikian, kami telah menampung dan menimbang segenap aspirasi yang akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus membuat regulasi terkait penguatan industri pangan guna menopang perekonomian Prov. Jatim.
2. Pemprov Jatim harus menyediakan akses sarana prasarana produksi hingga distribusi pemasaran bagi petani untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan petani.
3. Pemprov Jatim harus melakukan pendataan terhadap status hak dan penyuaraan atas tanah-tanah pertanian di jatim untuk selanjutnya ditetapkan sebagai TORA, dalam upaya memberi jaminan atas akses dan tanah pertanian kepada petani.
4. Pemprov Jatim harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada segenap pihak, utamanya petani/ rakyat kecil atas kasus agraria yang belum tuntas.
5. Pemprov Jatim harus mempercepat pembentukan tim GTRA di kabupaten dan/atau kota wilayah Jatim, sebagai upaya kongkrit penyelesaian konflik agraria.
6. Pemprov Jatim harus bertindak secara masif dalam percepatan pembangunan kepulauan agar tidak terjadi disparitas antara kepulauan dan daratan
7. Pemprov Jatim harus melakukan penertiban batas sempadan pantai di daerah pesisir Jatim, agar tidak terjadi pelanggaran hukum terkait batas sempadan pantai secara terus menerus, yang dilakukan oleh beberapa pihak (salah satunya investor).
8. Pemprov Jatim harus membentuk dan menetapkan wilayah aglomerasi industri di kabupaten dan/atau kota yang ditunjang oleh perindustrian.

9. Pemprov Jatim harus meningkatkan dan memudahkan permodalan UMKM, serta memperluas akses pasar, sarana dan prasarana produksi.
10. Pemprov Jatim harus melakukan pembinaan dan pengawalan secara utuh terhadap alokasi dana desa (ADD) agar dapat mendorong indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap desa, wilayah Prov. Jatim.
11. Pemprov Jatim harus menciptakan regulasi mengenai konsep dan pelaksanaan *green mining* di wilayah Jatim.
12. Pemprov Jatim harus melakukan upaya kongkrit atas perlindungan hak normatif buruh, terutama kasus eksplorasi buruh perempuan dan anak.
13. Pemprov Jatim harus segera merealisasikan program sekolah gratis, baik bagi sekolah negeri maupun swasta.
14. Pemprov Jatim harus lebih tegas dalam memberantas peredaran narkoba dari hulu ke hilir.

Wallahul Muwafiq llaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 20.01 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi

Ketua



Aisyatir Rodliyah B.

Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Nomor: 014.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024
Tentang
**STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEAGAMAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Bidang Keagamaan PMII Jawa Timur Bahwa b. untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Bidang Keagamaan PMII Jawa Timur
- Mengingat 1. Anggaran Dasar
 2. Anggaran Rumah Tangga
 3. Nilai Dasar Pergerakan
 4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Bidang Keagamaan PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Bidang Keagamaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
 2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahu Muwafiq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Pukul : 20.27 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Baijuri, M.E

Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**
Tentang:
**STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEAGAMAAN
PMII JAWA TIMUR**

A. DEFINISI DAN TUJUAN

Menurut kamus besar bahasa indonesia Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti "tradisi".

Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut *filolog Max Müller*, akar kata bahasa Inggris "religion", yang dalam bahasa Latin *religio*, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya "takut akan Tuhan atau dewadewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut.

Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia. [Muspimda, 2017]

Sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, Islam memiliki sejarah dan tanggung jawab dalam narasi bernegara. Persinggungan Islam dengan realitas sejarah, akan memunculkan realitas baru, bukan saja diakibatkan pergumulan internal dalam menghadapi tantangan zaman yang harus dijawab, tetapi juga keterlibatannya dalam dialektika sejarah sebagai pelaku yang ikut menentukan keadaan zaman.

Dalam proses seperti ini, Islam tidak saja harus adaptif dengan wilayah garapannya, tetapi dirinya sendiri harus dinamis. Sehingga mafhum kemudian akan terjadi keragaman dalam Islam akibat dari tuntutan ajarannya sendiri yang universal berhadapan dengan realitas sejarah lokal.

Perkembangan Islam di Indonesia merupakan proses yang berkait dengan berbagai sektor kehidupan yang sangat kompleks. Selain dakwah, sebagian melalui kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad XI. Intensitas interaksi perdagangan menghasilkan merebaknya pemukiman masyarakat muslim di pesisir kepulauan Nusantara.

Pergumulan Islam dengan nilai budaya setempat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan identitas keasliannya. Melalui proses sejarah panjang, Islam perlahan lahan menjadi bagian yang menyatu dengan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus ruang kehidupan masyarakat Indonesia, tidak membuat pola lama yang bersumber dari tradisi dan budaya setempat hilang. Ia tetap dipertahankan.

Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu wujud pelembagaan dari keberlanjutan sejarah di atas. Dipelopori oleh ulama-ulama pesantren, organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan yang bersambung rantai historisnya hingga ke abad pertengahan yang disebut *Ahlussunnah Wal Jamaah*.

Pandangan ahlussunnah wal jamaah ini menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari Mazhab Empat dalam bidang fiqh, dan mengikuti faham Al-Junaid dan Al Ghazali dalam bidang tasawuf. Dalam pola pikir (Manhaj) menganut prinsip moderasi; tawassut, tasamuh, tawazun, ta'addul serta amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf.

B. KONDISI KEBER-AGAMA-AN INDONESIA.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari rahim anak cucu NU. Proses pendirian PMII atas sejigin dari Ketua Umum PBNU KH. Idam Kholid. Atas ikatan sejarah itu, darah yang mengalir dalam diri PMII adalah darah NU. Nilai-nilai perjuangan dalam bidang keagamaan sejalan dengan perjuangan NU. Tujuan dari PMII yang tertuang dalam pasal 4 AD ART, yakni: *Terbentuknya pribadi muslim yang indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen atas cita-cita kemerdekaan Indonesia*.

Ada dua kunci tugas PMII, yang pertama membentuk pribadi muslim Indonesia yang kedua komitmen atas cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pribadi muslim Indonesia adalah muslim yang ditandai dengan karakter moderasi; tawassut, tawazun, tasamuh dan ta'addul. Cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan social.

PMII memiliki gen asli wajah Islam Indonesia. Dari proses masuknya Islam ke Indonesia dengan proses yang unik, akulturasi budaya, bukan perang dan darah, didirikannya NU lalu kemudian lahirlah PMII. Dengan demikian PMII punya tanggung jawab yang tidak ringan dalam menjaga wajah Islam Indonesia. Sejarah panjang moderasi keislaman di Indonesia ada di tangan

PMII. Menjaga keutuhan NKRI adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita perjuangkan. PMII sebagai ahli waris intelektual NU.

PMII Jawa Timur melihat kondisi wajah keislaman kekinian. Wajah moderasi keislaman nyata menghadapi ancaman gerakan radikalisme berbasis agama serta disintegrasi bangsa. Ketentraman masyarakat terusik bukan saja pada akibat serangan fisik yang mengerikan seperti teror bom. Namun serangan non fisik secara massif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat melalui internet dan media social.

Dalam hasil sidang keagamaan PMII Jawa Timur pada Muspimda 2017 telah disebutkan bahwa, dewasa ini tidak sedikit kelompok kelompok islam yang ingin menumbangkan NKRI seperti HTI dan WAHABI. Kelompok ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi *import* yaitu khilafah. Karena menganggap bahwa jalan kejayaan uatu negara haruslah berasaskan syar'i. Gerakan diaspora kelompok ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak perumusan konsep negara Indonesia.

Menurut sahabat Robikin Emhas selaku ketua PBNU dan alumni PMII Jawa Timur bahwa kedepan gerakan kelompok ini akan melakukan agenda intensif untuk merebut kekuasaan di negara ini. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi PMII untuk menunjukkan kepada bangsa PMII sebagai garda terdepan mewujudkan islam tasamuh, tawazzun dan ta'addul. Tahun 2016 Wahid Foundation melakukan survei aktivis Rohani Islam (Rohis). Para pengurus Rohis ini kebanyakan siswa rangking 1-10. Hasil survei itu cukup mencengangkan menggambarkan alam pemikiran pengurus Rohis yang notabenenya masih siswa. Hasilnya 60% setuju berjihad saat ini, 68% setuju berjihad dimasa mendatang.

Hasil dari survei yang dilakukan Setara Institut, 10 kampus ternama terpapar radikalisme, 2 diantaranya ada di Jawa Timur. Menurut Halili Direktur Setara Institut, ciri dari gerakan ini 1. Kelompok ini cenderung tertutup, eksklusif, 2. Berprinsip teguh pada Al Quran dan hadist tanpa pemahaman keagamaan yang komprehensif, 3. Selalu menganggap Islam sedang tertekan dan 4. Cenderung membenci individu atau kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompoknya. Di Jawa Timur muncul, dilihat pada beberapa kasus. Pada Maret 2015, menyebar buku pendidikan agama Islam (PAI) kelas XI yang berbau radikalisme ala *Islamic State of Iraq/Syam* (ISIS) di sejumlah sekolah di Jombang. Memuat ajaran tentang bolehnya membunuh orang kafir. Satu hari setelahnya, tanggal 20 Maret 2015, ramai di Surabaya penyebaran buku ajar yang mendorong tentang radikalisme. Akhir tahun 2019 kemarin juga mencuat munculnya materi khilafah pada soal mata pelajaran Fiqih penilaian akhir semester tingkat Madrasah Aliyah di wilayah kerja Kediri Utara. Tidak hanya di Kediri yang beritanya hingga naik ke media nasional, di Sidoarjo muncul juga kasus serupa.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2019 merilis indeks kerawanan potensi radikalisme. Survei dilakukan dengan tatap muka ke 15.266 responden dari 32 provinsi di Indonesia. Ditemukan angka 38.43% potensi radikalisme. Artinya 3 orang dari 10 orang memiliki potensi menjadi radikal. Oleh karena itu PMII Jawa Timur harus menentukan tujuan dan strategi bidang keagamaan sebagai berikut: 1. Garda terdepan mengawal keutuhan NKRI, 2. Kawah candradimuka kader Muslim Indonesia, 3. Bersinergi dengan semua organisasi dan elemen masyarakat yang


memiliki paham keagamaan moderat untuk menjaga NKRI. 4. Menjadi centrum Islam moderat di Indonesia, Dalam upaya mencapai tujuan diatas, PMII Jawa Timur melakukan:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemahaman aswaja meliputi pengelolaan, standarisasi kurikulum dan dakwah.
2. Menyiapkan bahan penyusunan penulisan modul aswaja muatan lokal cabang.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama isu pegawalan keagamaan
4. Menggerakkan Fikroh An Nadliyah dan memperkuat amaliyah NU di kampus.
5. Berperan aktif dan menjadi inisiator dalam momentum keagamaan di kampus serta di masyarakat
6. Membentuk badan koordinasi penanganan gerakan intoleran-radikal dari PKC hingga rayon.
7. Konsolidasi dan koordinasi struktural bidang keagamaan PMII se Jawa timur dalam deteksi dini dan menghalau gerakan kelompok intoleranradikal.
8. Membuat alur dan format pelaporan tindakan kelompok intoleran di Jawa Timur yang sederhana akurat dan tepat di kampus.
9. Melakukan pendampingan serta transformasi faham Islam ahlusunah waljamaah an Nadhliyah kepada mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum.
10. Menginisiasi pembentukan Jamiyyah Sholawat dan Majelis Ta'lim AlHarakah.
11. Menginisiasi pembentukan Media Center PMII yang fokus pada bidang keagamaan.

Wallahu Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 20.27 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris

**KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Nomor: 015.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024

Tentang:

**BADAN KOORDINASI KEAGAMAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

- Menimbang

 - a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur
 - b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur

Mengingat

 - 1. Anggaran Dasar
 - 2. Anggaran Rumah Tangga
 - 3. Nilai Dasar Pergerakan
 - 4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Tulungagung

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

 1. Peraturan Organisasi tentang Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur
 2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallaheul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Pukul : 20.40 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR**



Baijuri, M.E

Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
BADAN KOORDINASI KEAGAMAAN PMII (BAKORKAPMI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I
PASAL 1
LANDASAN

1. Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur disingkat BAKORKAPMI Jawa Timur dibentuk berlandaskan:
 - a. Anggaran Dasar PMII Pasal 3 dan 4
 - b. Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 18 ayat 4 poin D, Pasal 19 Ayat 10 Poin A, Pasal 21 Ayat 8 Poin C.
 - c. MUSPIMNAS Tulungagung pada Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Poin D
 - d. MUSPIMDA Lumajang pada Strategi Pengembangan Dakwah Poin B serta Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Poin V dan VII

BAB II
PASAL 2
PENGERTIAN DAN SIFAT

1. Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur merupakan badan Ad Hoc yang dibentuk PMII Jawa Timur dalam upaya implementasi dari berbagai ide konstitusional, analisis historis, antisipatif dan gerak taktis PMII Jawa Timur terhadap ancaman dan tantangan bidang keagamaan kedepan.
2. Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) bersifat kolektif kolegial terdiri dari koordinator biro keagamaan PMII Pengurus Rayon, wakil ketua bidang keagamaan Pengurus Komisariat dan Wakil Ketua keagamaan Pengurus Cabang.
3. Struktur Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) terdiri dari Wakil Ketua Keagamaan PKC sebagai penanggung jawab, Wakil ketua bidang keagamaan cabang sebagai koordinator merangkap anggota, wakil ketua bidang keagamaan komisariat sebagai anggota, biro keagamaan Rayon sebagai anggota.
4. Badan ini dibentuk berdasarkan azas kebutuhan.

BAB III
TUJUAN
PASAL 3

Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur memiliki tujuan menyatukan langkah bidang keagamaan PMII Jawa Timur menjadi terarah, terpadu dan berkelanjutan pada tiap level struktur dari Pengurus Rayon, Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang hingga Pengurus Koordinator Cabang.

BAB IV
TUGAS DAN WAKTU
PASAL 4
TUGAS

1. Memberikan pembekalan kepada kader cara mengidentifikasi dini gerakan intoleran-radikal.
2. Deteksi dini gerakan Intoleran-radikal di Kampus-kampus secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Inventarisir gerakan Intoleran-radikal dalam berbagai bentunya di kampuskampus dengan koleksi data berupa pola dan materi rekrutmen doktrinisasi serta data tempat dan waktu berkegiatan.
4. Membentuk organ taktis di kampus-kampus berisi konten moderasi keberagamaan dan wacana Islam populer
5. Menyampaikan laporan tertulis hasil inventarisir dan gerakan organ taktis kepada penangung jawab yang kemudian akan disampaikan pada laporan pertanggungjawaban di Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) dalam satu periode.

PASAL 5
WAKTU

Masa tugas Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur adalah satu periode cabang dengan rincian:

1. Semester pertama melakukan mading, deteksi dan inventaris gerakan intoleran-radikal di kampus secara khusus dan masyarakat secara umum
2. Medio semester pertama hingga kedua melakukan upaya taktis untuk menghalau gerakan intoleran-radikal di kampus
3. Di akhir semester kedua membuat laporan tertulis perkembangan disampaikan kepada penanggung jawab yakni wakil bidang keagamaan PMII jawa Timur.


BAB V
PASAL VI
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di ketetapan Pleno atau produk Hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Pukul : 20.40 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR



Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B.
Sekretaris



PENGURUS KOORDINATOR CABANG
PMII JAWA TIMUR

PEDOMAN DASAR KOPRI

Musyawarah Pimpinan Daerah



KONSOLIDASI ORGANISASI PMII JAWA
TIMUR BERBASIS MULTISEKTOR STRATEGIS

Sumenep, 24 - 26 Juli 2024



KEPUTUSAN
MUSPIMDA PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor: 016.MUSPIMDA.PKC-XXIV.V-04.A-1.07.2024

Tentang:

PANDUAN DASAR KOPRI (PDK) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

1. Menimbang :
 - a. Bawa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Dasar KOPRI (PDK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
 - b. Bawa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi KOPRI PMII se-Jawa Timur
 2. Mengingat :
 - a. UUD 1945
 - b. Pancasila
 - c. Anggaran Dasar
 - d. Anggaran Rummah Tangga
 - e. Nilai Dasar Pergerakan
 3. Memperhatikan :
 - a. Hasil Pleno MUSPIMDA tentang Peraturan Organisasi dan
 - b. Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
 - c. Hasil Rapat Pleno BPH KOPRI PKC PMII Jawa Timur
 - d. Hasil Rekomendasi KOPRI PC PMII se- Jawa Timur Tahun 2022-2024

MEMUTUSKAN

4. Menetapkan :
KESATU : Peraturan Organisasi tentang Panduan Dasar KOPRI (PDK) se-Jawa Timur;
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal: 27 Juli 2024
Pukul: 20.31 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA



Baijuri, M.E

Ketua

Moh. Sholikhul Hadi

Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
PANDUAN DASAR KOPRI (PDK)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disebut KOPRI PKC PMII adalah kepengurusan KOPRI yang berada di tingkat PKC PMII
3. KOPRI Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disebut KOPRI PC PMII adalah kepengurusan KOPRI yang berada di tingkat PC PMII
4. KOPRI Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disebut KOPRI PK PMII adalah kepengurusan KOPRI yang berada di tingkat PK PMII
5. KOPRI Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disebut KOPRI PR PMII adalah kepengurusan KOPRI yang berada di tingkat PR PMII
6. Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat (SIG), Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat (SKK)
7. Panduan Dasar KOPRI selanjutnya disingkat PDK adalah pedoman wajib yang menjadi sumber referensi operasional KOPRI seluruh Jawa Timur

BAB II
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 2

Nama

KOPRI adalah singkatan dari Korps PMII Putri

Pasal 3

Waktu dan Tempat Kedudukan

KOPRI dibentuk kembali pada tanggal 29 September 2003 berdasarkan hasil POKJA amanat Kongres XIV PMII di asrama haji Pondok Gede Jakarta, merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada tanggal 25 September 1967 bersamaan dengan pelaksanaan Mukernas II PMII di Semarang Jawa Tengah. KOPRI berkedudukan di PB PMII.

BAB III
STATUS DAN TUJUAN

Pasal 4

Status

1. KOPRI berstatus Badan Semi Otonom pada setiap level kepengurusan PMII
2. Secara struktural, Pengurus KOPRI PKC PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PKC PMII, diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPRI PKC PMII
3. Secara struktural, Pengurus KOPRI PC PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PC PMII, diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPRI PC PMII

4. Secara struktural, Pengurus KOPRI PK PMII berstatus ex-officio pimpinan (BPH) PK PMII, diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPRI PK PMII
5. Secara struktural, Pengurus KOPRI PR PMII berstatus ex-officio pimpinan (BPH) PR PMII, diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPRI PR PMII

Pasal 5
Tujuan PMII

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB IV
VISI, MISI, USAHA, PERAN, DAN FUNGSI

Pasal 6
Visi dan Misi

1. Visi KOPRI adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
2. Misi KOPRI adalah mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender

Pasal 7
Usaha

1. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi terwujudnya kader ulul albab
2. Memperkuat mutu spiritual, emosional, intelektual dan IPTEK
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah;
4. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, *ukhuwah wathoniyah* dan *ukhuwah insaniyah*;
5. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab
6. Sinergi dan kolaborasi multisektor demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Pasal 8
Peran

KOPRI berperan sebagai pendidik dan penggerak PMII-putri untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-perempuanan, ke-Ilmuhan, Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan

Pasal 9
Fungsi

1. KOPRI berfungsi sebagai wadah bagi gerakan perempuan muslimah masa kini.
2. KOPRI berperan menjadi pembawa nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah *An-Nahdhiyyah*
3. KOPRI turut mendukung kebijakan yang berpihak pada kaum *mustadh'afin*
4. KOPRI berfungsi sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten bersama masyarakat dalam berbagai isu

5. KOPRI berfungsi sebagai badan pengembangan perempuan dan mahasiswa pada khususnya


BAB V

POSISI, STRUKTUR DAN POLA HUBUNGAN

Pasal 10 Posisi KOPRI

Posisi KOPRI dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

KOPRI merupakan badan semi otonom (BSO) yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum dan/atau ketua PMII pada setiap jenjang.



Keterangan:

- - - - - : Garis Koordinasi

: Garis Instruksi

1. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII
 2. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis.

Pasal 11

Hubungan KOPRI dan PMII

Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi dan intruksi. KOPRI memiliki hubungan koordinasi dan instruksi disetiap level kepengurusan secara hirarkis dan sistematis.

Pasal 12

Struktur KOPRI

1. Keterwakilan daerah/persebaran kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. Untuk KOPRI PKC, memperhatikan Keterwakilan daerah/persebaran kader utusan dari Cabang-cabang yang ada diwilayah dan dibawah koordinasinya

- b. Untuk KOPRI PC, memperhatikan Keterwakilan daerah/persebaran kader utusan dari Komisariat-komisariat yang ada dibawah koordinasinya
 - c. Untuk KOPRI PK, memperhatikan Keterwakilan Fakultas/persebaran kader utusan dari rayon-rayon yang ada dibawah koordinasinya;
 - d. Untuk KOPRI PR, memperhatikan jumlah anggota KOPRI yang berpotensi dalam mengelola SDM di level kepengurusan PR PMII.
2. Formasi Pengurus KOPRI PKC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan ketentuan di PMII)
 3. Formasi Pengurus KOPRI PC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural)
 4. Formasi Pengurus KOPRI PK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural)
 5. Formasi Pengurus KOPRI PR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural)
 6. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PKC adalah bidang kaderisasi, bidang pengembangan SDM, bidang keagamaan dan hubungan pesantren, bidang polhukam, bidang media dan komunikasi
 7. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PKC adalah bidang kaderisasi, bidang advokasi, bidang keagamaan
 8. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PK/PR adalah bidang kaderisasi, bidang advokasi, bidang media
 9. Struktur Koordinasi Pengurus KOPRI terdiri:
 - a. KOPRI PKC memiliki garis Intruksi dan Koordinasi terhadap KOPRI PC, KOPRI PK, dan PR
 - b. KOPRI PC memiliki garis Koordinasi terhadap KOPRI PKC dan garis Intruksi terhadap KOPRI PR
 - c. KOPRI PR memiliki garis Koordinasi kepada KOPRI PK dan KOPRI PC
 10. Dalam melaksanakan aktivitas organisasi KOPRI baik formal, maupun non formal seluruh pengurus wajib melakukan koordinasi kepada Ketua KOPRI di level atasnya.

BAB VI

MEKANISME ORGANISASI

Pasal 13

Pemilihan

1. Ketua KOPRI PKC PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di Konkorcab
2. Ketua KOPRI PC, PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan KONFERCAB, RTK, dan RTAR
3. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PC, PK, dan PR dapat dipilih oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di setiap level kepengurusan.

Pasal 14

Surat Peringatan

1. Surat Peringatan diberikan kepada pengurus KOPRI yang:
 - a. Tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi
 - b. Melakukan aktivitas organisasi di luar tugas pokok dan fungsi

2. Kewenangan mengeluarkan Surat Peringatan oleh:
 - a. Ketua KOPRI PKC berlaku untuk pengurus KOPRI PKC dan tembusan kepada Ketua PKC PMII
 - b. Ketua KOPRI PC berlaku untuk pengurus KOPRI PC dan tembusan kepada Ketua PC PMII
 - c. Ketua KOPRI PK berlaku untuk pengurus KOPRI PK dan tembusan kepada Ketua PK PMII
 - d. Ketua KOPRI PR berlaku untuk pengurus KOPRI PR dan tembusan kepada Ketua PR PMII
3. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tingkatan SP yaitu:
 - a. SP 1 berlaku selama dua minggu
 - b. SP 2 berlaku selama dua minggu
4. Apabila dalam kurun waktu surat peringatan 1 (satu) tetap melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) maka diberlakukan surat peringatan 2 (dua);
5. Apabila dalam kurun waktu surat peringatan 2 (dua) tetap melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) maka dapat diusulkan pemberhentian sebagai pengurus atau resuflle kepengurusan oleh ketua KOPRI di masing-masing level kepengurusan.

Pasal 15 Pembentukan KOPRI

1. Pembentukan KOPRI di tingkat PKC, PC, PK, dan PR diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan
2. Pembentukan KOPRI disesuaikan dengan penjabaran AD/ART dan dijelaskan dalam Peraturan Organisasi (PO) tentang mekanisme pembentukan dan pengesahan PC, PK, PR PMII
3. Surat pemberitahuan pembentukan KOPRI di setiap level kepengurusan ditembuskan kepada level KOPRI diatasnya

Pasal 16 Pembekuan KOPRI

1. Pembekuan KOPRI yang dimaksud adalah pembekuan kepengurusan KOPRI pada setiap level kepengurusan KOPRI
2. Pengurus KOPRI dapat dibekukan oleh Pengurus PMII dalam level kepengurusan yang sama, apabila tidak menyelenggarakan kaderisasi baik formal, nonformal maupun informal
3. SK pembekuan KOPRI pada setiap level kepengurusan ditembuskan kepada KOPRI PKC PMII

Pasal 17 Pembubaran KOPRI

Pembubaran KOPRI hanya dapat dilakukan dalam Kongres PMII

BAB VII

SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 18

1. Kaderisasi formal KOPRI PMII adalah proses pendidikan wajib KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diatur dan dilaksanakan secara berjenjang
2. Kaderisasi non formal adalah proses pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai tindak lanjut kaderisasi formal KOPRI PMII
3. Kaderisasi informal adalah jalur pendidikan KOPRI PMII yang berbasis pada kekeluargaan, lingkungan dan budaya organisasi
4. Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Kaderisasi Formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender (SIG), Sekolah Kader KOPRI (SKK), Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) sebagai upaya penguatan ideologi dan gerakan KOPRI

Pasal 19

Jenis-jenis kaderisasi KOPRI

1. Masa Penerimaan Anggota Baru
 - a. Masa Penerimaan Anggota baru (MAPABA) adalah merupakan satu-satunya sarana bagi Mahasiswa Islam Indonesia untuk menjadi Anggota PMII
 - b. MAPABA dapat dilaksanakan oleh seluruh jenjang kepengurusan PMII dapat menyelenggarakan MAPABA, mulai dari Pengurus Rayon (PR), Pengurus Komisariat (PK), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Koordinator Cabang (PKC), sampai Pengurus Besar (PB)
 - c. Tujuan MAPABA adalah Peserta memahami konsep GEDSI (*gender, equality, disability, social inclusion*), bentuk ketidakadilan gender, sejarah terbentuknya KOPRI, dan Citra diri KOPRI.
 - d. Kurikulum materi sebagai berikut:

No	Materi	Sub Materi	Status	Waktu
1	Studi Gender dan Kelembagaan Kopri	<ul style="list-style-type: none">• Konsep GEDSI• Bentuk Ketidakadilan Gender• Sejarah Kopri• Citra Diri Kopri	Wajib	120 menit

2. Sekolah Islam dan Gender
 - a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal pertama pasca MAPABA yang diikuti oleh anggota PMII
 - b. SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PK atau PR.
 - c. Tujuan SIG adalah Peserta memiliki pemahaman mendasar terkait pembebasan perempuan sebagai bagian dari pamahaman tauhid dan risalah keadilan gender yang berisi dasar Alquran terkait diskursus gender perspektif Islam.
 - d. Kurikulum materi sebagai berikut:

No	Materi	Sub Materi	Status	Waktu
1	Perempuan dalam Islam	<ul style="list-style-type: none">• Konsep Dasar Islam• Gender dalam Al-Quran dan Hadits• Fiqih Perempuan	Wajib	120 menit

2	Strategi Pengembangan Diri	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Kecerdasan Manusia • Konsep dan Analisis diri • Psikotes Gaya Belajar dan MBTI dalam Rangka Pemetaan Orientasi Diri Kader • Pentingnya perempuan berorganisasi 	Wajib	120 menit
3	Sejarah Gerakan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan Perjuangan Perempuan Islam • Fase Gerakan Perempuan di Indonesia • Potret Gerakan Perempuan Lokal • Aswaja sebagai Ciri Khas Kopri 	Wajib	120 menit
4	Hukum Islam di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Norma Hukum Islam (Pengertian, Perbedaan Sumber Hukum : Syariat, Qiyas, Hukum Islam, Syar'i, Fiqih, dll) • Diskursus Format Hukum di Indonesia 	Wajib	120 menit
5	Muatan Lokal	Wisdom	Pilihan	120 menit

- e. Penugasan SIG: Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 2 orang anggota di Rayon dan/atau Komisariat; KOPRI PC mendorong dan mendampingi KOPRI Rayon dan/atau KOPRI Komisariat untuk menyelenggarakan SIG
- f. Follow Up SIG adalah strategi peningkatan kapasitas kader putri pasca mengikuti kaderisasi, adapun bentuknya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Materi	Pelaksana
1	Sekolah Public Speaking	<i>Clarity of Thought, Critical Thinking, Creative Thinking</i>	PC
2	Kelas Kepemimpinan dan Organisasi	<i>Strategic Thinking, Decision Making, System Thinking</i>	PC
3	Emotional Intelligence Training	<i>Self Awareness, Empathy, Social Skill, Conflict Management</i>	PC
4	Kelas Keluarga	Pernikahan, waris, parenting	PC
5	Ngaji fiqih mustahadhab	Haid, nifas, dan dsb	PC

3. Pelatihan Kader Dasar

- a. Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disebut PKD adalah kaderisasi formal yang dilaksanakan pasca MAPABA dan SIG.

- b. PKD dapat dilaksanakan oleh Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Komisariat (PK) Definitif, dan/atau Pengurus Rayon (PR) Definitif
- c. Tujuan PKD adalah peserta memahami rekonstruksi perempuan sebagai subjek, dan cerdas mengurai secara sistematis tentang ASWAJA *An-Nahdliyah* terhadap konteks kehidupan untuk misi pembebasan dari ketidakadilan.
- d. Kurikulum materi sebagai berikut

No	Materi	Sub Materi	Status	Waktu
1	<i>Nahdlatun Nisa'</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Teologi Islam • NU, Aswaja dan Kebangkitan Perempuan 	Wajib	120 menit

4. Sekolah Kader KOPRI

- a. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah kaderisasi yang dilaksanakan pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI
- b. SKK dapat dilaksanakan oleh KOPRI PC PMII
- c. Tujuan SKK adalah peserta memiliki kecakapan metodologi pemikiran dan analitis, sikap dan perilaku organisasi, serta kualitas kepemimpinan dalam merancang pengembangan kebijakan strategis responsif gender
- d. Kurikulum materi sebagai berikut:

No	Materi	Sub Materi	Status	Waktu
1	Arah Gerakan KOPRI	<ul style="list-style-type: none"> • Arah Gerakan Internal Dan Gerakan Eksternal • Research Sector Strategis • Kolaborasi Kopri Dengan Konsep Pentahelix • Teknik Lobby Dan Strategi Membangun Jaringan 	Wajib	120 menit
2	Analisis Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Gender Sebagai Perspektif Dalam Gerakan Sosial • Analisis Gender Dan Interpresentasi Agama • Teknik Analisis Gender : <ul style="list-style-type: none"> - Model Harvard - Model Moser - Model Swot - Model GAP 	Wajib	120 menit
3	Analisis Struktur Problematika Kopri	<ul style="list-style-type: none"> • Akar Ketertindasan Kopri: <ul style="list-style-type: none"> - Budaya Patriaki - Kapitalisme - Fasisme religius - Imperialisme • Titik Temu Feminisme dan Konsep Keadilan Dalam Islam • Diskursus Pembangunan dan Hegemoni Maskulinitas 	Wajib	120 menit

4	Psikologi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Fisiologis Perempuan (Reproduksi, Seks dan Seksualitas) • Fase Perkembangan dan Karakteristik Perempuan • Bias dalam Psikologi Perempuan • Psikonalisis Tubuh Perempuan: <ul style="list-style-type: none"> - Sigmund Freud dan Tubuh Perempuan - Jacque Lacan dan Tubuh Perempuan - Melanie Klein dan Objek Hubungan 	Wajib	120 menit
5	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kebijakan Publik • Konsep Advokasi Kebijakan Publik • Teknik Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 	Wajib	120 menit
6	Penguasaan Media Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi Media Berbasis Gender • Analisis Kekerasan Berbasis Gender Online • Kampanye Media Berbasis Keadilan Gender • Praktik Pengelolaan Opini, Framing dan Priming 	Wajib	120 menit
7	Muatan Lokal	Wisdom	Pilihan	120 menit

- e. Penugasan SKK: Melakukan penugasan rekrutmen SKK dan PKD minimal 5 orang anggota di Rayon dan/atau Komisariat; KOPRI PKC Mendorong dan mendampingi KOPRI PC untuk menyelenggarakan SKK
- f. Follow Up

No	Kegiatan	Materi	PELAKSANA
1	Kursus TOEFL/IELTS	Listening, Reading, Writing, Speaking	PKC
2	Sekolah Politik Perempuan	Ideologi Politik Organisasi KOPRI, Analisis Diri dan Kepemimpinan, Politik dan Kebijakan Publik, Keterampilan Politik Praktis, Pemberdayaan dan Inspirasi Perempuan	PKC
3	Pelatihan Fasilitator	Skill With People, Ice Breaking Technique, Penulisan Policy Brief, OCA (Organizational Capacity Assesment) Kopri, Micro Teaching	PKC

4	<i>Training Need Assesment</i>	Organizational analysis, Person analysis, Task analysis, Metodologi Pelatihan Transformatif, Evaluasi Program Pelatihan	PKC
5	<i>Pelatihan Gender Budgeting</i>	PUG dan Pengantar Anggaran Responsif Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Advokasi dan Komunikasi	PKC

5. Pelatihan Kader Lanjut

- a. Pelatihan Kader Lanjut adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujtahid
- b. PKL dapat dilaksanakan oleh Pengurus Cabang PMII
- c. Tujuan PKL adalah membentuk Kader PMII berkualitas Mujtahid, yakni Kader Pelopor, Pembaharu atau Kreator Organisasi.
- d. Kurikulum materi sebagai berikut:

No	Materi	Status	Waktu
1	Gerakan Perempuan Aswaja <i>An-Nahdliyah</i>	Wajib	120 menit
2	PUG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Wajib	120 menit

Pasal 20

Pre-test dan post-test

- 1. Di awal dan akhir proses pelaksanaan kaderisasi formal KOPRI diadakan pengisian pre-test dan post-test.
- 2. Tujuan pre-test dan post-test adalah untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan terhadap nilai dan materi kaderisasi formal KOPRI yang akan ditempuh
- 3. Ketentuan pre-test dan post-test adalah:
 - a. Soal *pre-test* dan pos test disediakan oleh Bidang Kaderisasi KOPRI PKC PMII Jawa Timur
 - b. Pre-test kaderisasi formal KOPRI dilaksanakan bersamaan dengan pra kurikula atau pengenalan awal fasilitator dalam proses kaderisasi formal
 - c. Hasil pengisian pre-test diolah oleh instuktur kaderisasi dan digunakan sebagai acuan untuk mengelola forum, baik untuk penguatan keilmuan dan pemahaman terhadap nilai serta materi kaderisasi atau penguatan disiplin peserta
 - d. Post test dilaksanakan setelah *general review* oleh fasilitator

Pasal 21

Sertifikasi Kaderisasi Formal

- 1. Jenis-jenis sertifikat Kaderisasi formal KOPRI terdiri dari:
 - a. Sertifikat SIG
 - b. Sertifikat SKK
- 2. Sertifikat SIG adalah sertifikat yang diberikan kepada Peserta oleh Pelaksana yang ditandatangani penyelenggara kegiatan dan diketahui oleh ketua KOPRI level kepengurusannya:

- a. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PR maka ditandatangani ketua pelaksana kegiatan, dan diketahui oleh Ketua KOPRI Rayon, dan ketua KOPRI Komisariat
 - b. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PK maka ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, dan diketahui oleh Ketua KOPRI Komisariat dan Ketua KOPRI Cabang
3. Sertifikat SKK adalah sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara (PC dan/atau PKC) kepada Peserta yang ditandatangani penyelenggara kegiatan, dan mengetahui oleh Ketua KOPRI level kepengurusan diatasnya:
- a. Jika diselenggarakan oleh PC maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI mengetahui Ketua KOPRI cabang, mengetahui Ketua KOPRI PKC
 - b. Jika diselenggarakan oleh PKC maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI PKC, mengetahui oleh Ketua KOPRI PB

BAB VIII

KAIDAH PELAPORAN

Pasal 22

Jenis-Jenis Pelaporan

Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PKC, KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan / program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan dimasing-masing tingkatan.

1. Laporan Pertanggungjawaban KOPRI:
 - a. Ketua KOPRI PKC PMII kepada Ketua KOPRI PB PMII dan Ketua PKC PMII
 - b. Ketua KOPRI PC PMII kepada Ketua KOPRI PKC PMII dan Ketua PC PMII
 - c. Ketua KOPRI PK PMII kepada Ketua KOPRI PC PMII dan Ketua PK PMII
 - d. Ketua KOPRI PR PMII kepada Ketua KOPRI PK PMII dan Ketua PR PMII
2. Laporan Pendataan Anggota dan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan melalui KOPRI PK dan KOPRI PR PMII yang kemudian di teruskan ke KOPRI PKC PMII:
 - a. Data base kopri PB di peroleh dari KOPRI PKC
 - b. Data base kopri PKC di peroleh dari KOPRI PC
 - c. Data base kopri PC di peroleh dari KOPRI PK
 - d. Data base Kopri komisariat di peroleh dari KOPRI PR.

Pasal 23

Mekanisme, Isi dan Waktu Pelaporan

Laporan Kegiatan Meliputi:

1. Laporan kegiatan setiap level kepengurusan KOPRI PMII:
 - a. KOPRI PKC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PKC dan diteruskan kepada ketua PKC PMII dan KOPRI PB PMII
 - b. KOPRI PC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PC dan diteruskan kepada ketua PC PMII dan KOPRI PKC PMII
 - c. KOPRI PK PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PK dan diteruskan kepada ketua PK PMII dan KOPRI PC PMII
 - d. KOPRI PR PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PR dan diteruskan kepada ketua PR PMII dan KOPRI PK PMII

2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
 - b. Tujuan dan sasaran kegiatan
 - c. Proses pelaksanaan kegiatan
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Tindak lanjut kegiatan
 - f. Evaluasi kegiatan, lampiran daftar pribadi nama panitia/peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi
 - g. Waktu Pelaporan kegiatan untuk untuk KOPRI PKC PMII adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk KOPRI PC, PK, PR PMII setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24 **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Sistematika laporan penugasan SIG, SKK sekurang– kurangnya:

1. Pernyataan dari anggota yang jadi peserta (melampirkan daftar nama-nama anggota: nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan/atau SKK diselenggarakan)
2. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan SKK)
3. Sistematika laporan penugasan peserta SIG dan/atau SKK; ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan dan tembusan ke struktur level kepengurusan KOPRI diatasnya
4. Laporan penugasan peserta SKKN ditandatangani mengetahui oleh KOPRI PC dan/atau KOPRI PKC yang merekomendasikan peserta SKKN kepada penyelenggara dan tembusan ke KOPRI PKC PMII

Penyampaian laporan rencana tindak lanjut (RTL) oleh peserta SIG atau SKK:

- a. Peserta SIG, SKK berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama masa penugasan
- b. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur diatasnya
- c. Adapun format pelaporan kaderisasi SIG, SKK sebagaimana terlampir
- d. Melaporkan RTL SIG dan SKK yang telah dilakukan

Pasal 25 **Pelaporan Pertanggung Jawaban**

1. Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PKC, PC, PK, PR dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan di forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan
2. Laporan Pertanggung jawaban sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Mekanisme kepanitiaan
 - b. Proses pelaksanaan
 - c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran;
 - d. Evaluasi
 - e. Lampiran berisi daftar pribadi nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumentasi
3. Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan dimasing-masing level kepengurusan.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 26

1. Administrasi dan surat menyurat KOPRI disesuaikan dengan Panduan Dasar KOPRI (PDK) dan Kesekretariatan yang berlaku di PMII
2. Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni umum dan khusus;
3. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut dikelompokkan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern
4. Surat KOPRI memiliki ketentuan kop surat khusus dan mengetahui ketua di masing-masing level kepengurusan PMII.

Pasal 27

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing - masing disetiap level kepengurusan dengan berpedoman pada Panduan Dasar KOPRI (PDK) oleh KOPRI PKC.

Pasal 28

Pedoman Umum Administrasi

1. Surat

Perihal yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Nomor surat, disingkat No.
- 2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
- 3) Perihal surat, disingkat Hal.
- 4) Si alamat, "Kepada Yth. dst".
- 5) Kata pembukaan surat. "*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*"
- 6) Kalimat Pengantar, "*Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin*"
- 7) Maksud surat/Isi Surat
- 8) Kata penutup, "*Wallahu Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*".
- 9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
- 10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b. Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi) ditulis dengan bentuk font Arial dari nomor surat sampai nama penanda tangan surat, dan bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penanda tangan surat berada di tepi yang sama.

c. Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Internal dan eksternal untuk Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris. Jenis tersebut diklasifikasikan kedalam dua sifat; intern dan ekstern.

d. Kertas surat

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80gram dan berkop (kepala surat PMII).

Kop berikut amlop berisikan:

- 1) Lambang PMII sebagaimana ditentukan pada lampiran AD/ART PMII.
- 2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
- 3) Di bawah logo PMII terdapat nama KOPRI dan kode wilayah

Contoh kop Surat

- 1) Kop surat KOPRI PKC



- 2) Kop surat KOPRI PC



- 3) Kop surat KOPRI PK



- 4) Kop surat KOPRI PR



e. Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

- 1) Nomor urut surat.
- 2) Tingkat dan periode Kepengurusan.
- 3) Jenis surat dan nomor surat.
- 4) Penanda tanganan surat.
- 5) Bulan pembuatan surat
- 6) Tahun pembuatan surat.

2. Logo KOPRI

Logo yang digunakan menggunakan lambang PMII yang di bawahnya bertuliskan KOPRI berwarna Biru langit.

3. Stempel

a. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

b. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm (6 x 3 cm).

c. Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi:

1) Lambang PMII bertuliskan KOPRI disebelah kiri

2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas:

- Baris pertama, "Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (*font: Arial*)
- Baris kedua, "KOPRI" (*font: Mistral*)
- Baris ketiga tingkat level kepengurusan KOPRI (PKC, PC, PK, PR)
- Baris keempat "identitas lembaga lengkap" (*font: Arial Narrow*).

d. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi tertera di tengah-tengah antara dua tanda tangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.

e. Pengurus yang berwenang membubuh stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris di setiap jenjang kepengurusan

f. Contoh stempel:

1) Stempel KOPRI PKC PMII



2) Stempel KOPRI PC PMII



3) Stempel KOPRI PK PMII



4) Stempel KOPRI PR PMII



4. Pengarsipan surat dan Inventaris

Aktivitas surat menyurat dan inventaris dilakukan dengan metode digitalisasi memanfaatkan teknologi. Adapun pengarsipan disusun dalam bentuk tabulasi. Pengarsipan inventaris dilakukan untuk mengelola aset organisasi seperti komputer atau laptop, printer, alat elektronik lainnya, dan alat yang digunakan dalam menunjang keberlangsungan kepengurusan selama satu periode. Tujuannya agar mempermudah perawatan, pemeliharaan, dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekretaris atau wakil sekretaris di semua jenjang kepengurusan

a. Pengarsipan surat keluar. Konten tabulasi surat keluar sebagai berikut.

- Nomor, disingkat "No".
- Nomor surat
- Perihal surat
- Penerima
- Tujuan kegiatan
- Waktu pelaksanaan
- Keterangan

Contoh tabulasi surat keluar

No	Nomor surat	Perihal Surat	Penerima	Tujuan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan

b. Pengarsipan surat masuk

Konten tabulasi surat masuk sebagai berikut:

- Nomor, disingkat "No"
- Tanggal masuk
- Perihal surat
- Tujuan kegiatan
- Waktu pelaksanaan
- Tempat
- Keterangan

Contoh tabulasi surat masuk

No	Tanggal masuk	Perihal Surat	Tujuan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Keterangan

c. Pengarsipan

Model pengarsipan inventaris sebagai berikut:

Contoh tabulasi inventarisir

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket

5. Bendera

Bendera PMII adalah atribut sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi.



Pasal 29

Pedoman Teknis

1. Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri dan mengetahui ketua KOPRI di setiap level kepengurusan. Wajib mengetahui kepada ketua PMII disetiap level kepengurusan.
 - a. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik.
 - b. Setiap penomoran surat mengandung 7 item untuk PKC/ PC/ PK/ PR, meliputi;
 - 1) Nomor Surat.
 - 2) Tingkat kepengurusan
 - a) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC;
 - b) Pengurus Cabang disingkat PC;
 - c) Pengurus Komisariat disingkat PK.
 - d) Pengurus Rayon disingkat PR.
 - 3) Jenis dan kode surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
 - a) Internal, (Umum dan khusus), dengan Kode:01
 - b) Eksternal (Umum dan khusus), dengan kode:02
 - 4) Nomor urut jenis surat;
 - 5) Kode Wilayah;

- 6) Bulan Pembuatan;
- 7) Penandatanganan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
 - a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 28
 - b) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode: D-I
 - c) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode: D-II
 - d) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode: E-1.
 - e) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode: E-II
 - f) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode: F-I
 - g) Jika penandatanganan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: D-0
 - h) Jika penandatanganan surat adalah panitia penyelenggara, sekretaris pelasana mengetahui ketua Kopri ditandai dengan kode: C-I
- 8) Tahun Pembuatan

Penandatanganan			
Kode	Administrasi kesekretariatan	Kode	Administrasi kesekretariatan
D-0	Ketua	F-I	Ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara
D-I	Ketua dan sekretaris		
D-II	Ketua dan wakil sekretaris		
E-I	Wakil ketua dan wakil sekretaris		
E-II	Wakil ketua dan sekretaris		
C-I	Ketua panitia, sekretaris panitia, dan Ketua		

- c. Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan;
- d. Untuk Surat Kepanitiaan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis;
- e. Untuk Sertifikat Kegiatan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis;
- f. Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna biru;
- g. Footer pada surat: cerdas, visioner dan berakhhlakul karimah. Font: monotype corsiva. Font size 11

2. Contoh penomoran surat

➤ **Surat KOPRI PKC PMII**

Nomor : 105.KOPRI-PKC-XXIII.V-04.01.078.D-1.02.2022
105 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC : Pengurus Koordinator Cabang
XXIII : Periode kepengurusan ke- 23
V-04 : Kode Wilayah
01 : Jenis surat internal
078 : Nomor urut jenis surat tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
01 : Bulan ditetapkannya surat
2022 : Tahun pembuatan surat

➤ **Surat Kepanitian KOPRI PKC PMII**

Nomor : 100.PAN-KOPRI-PKC.V-04.02.08.D-0.02.2023
100 : Nomor urut surat keluar
PAN : Kode Panitia Penyelenggara
KOPRI-PKC : Pengurus Koordinator Cabang
V-04 : Kode Wilayah
02 : Jenis surat eksternal
08 : Nomor urut jenis surat tersebut
DD-0 : Ditandatangani ketua dan sekretaris penyelenggara
02 : Bulan ditetapkannya surat
2023 : Tahun pembuatan surat

➤ **Sertifikat Kegiatan KOPRI PKC PMII**

Nomor : 108.KOPRI-PKC-XXIII.V-04.01.08.D-0.02.2024
108 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC : Pengurus Koordinator Cabang
XXIII : Periode kepengurusan ke-23
V-04 : Kode Wilayah
01 : Jenis surat internal
08 : Nomor urut jenis surat tersebut
D-0 : Ditandatangani ketua
02 : Bulan ditetapkannya surat
2024 : Tahun pembuatan surat

➤ **Surat Pengurus Cabang**

Nomor : 025.KOPRI-PC-XVI.V-04.02.022.D-I.03.2020
025 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC : Pengurus cabang
XVI : Periode kepengurusan ke-16
V-04 : kode wilayah Jatim
02 : Jenis surat internal
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
03 : Bulan ditetapkannya surat
2020 : Tahun pembuatan surat

➤ **Surat Kepanitian KOPRI PC PMII**

Nomor : 100.PAN-KOPRI-PC.V-04.02.08.DD-02.2024
100 : Nomor urut surat keluar
PAN : Kode Panitia Penyelenggara
KOPRI-PC : Pengurus cabang
V-04 : Kode Wilayah
02 : Jenis surat eksternal
08 : Nomor urut jenis surat tersebut
DD-0 : Ditandatangani ketua dan sekretaris penyelenggara
2 : Bulan ditetapkannya surat
2024 : Tahun pembuatan surat

➤ **Sertifikat Kegiatan KOPRI PC PMII**

Nomor : 108.KOPRI-PC-XXIII.V-04.01.08.D-0.02.2020
108 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC : Pengurus cabang
XXIII : Periode kepengurusan ke- 23
V-04 : Kode Wilayah
01 : Jenis surat internal
08 : Nomor urut jenis surat tersebut
D-0 : Ditandatangani ketua
02 : Bulan ditetapkannya surat
2020 : Tahun pembuatan surat

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Daerah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 27 Juli 2024
Waktu 20.31 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA




Nuril Oktaviadi
Ketua



Aisyatir Rodliyah B
Sekretaris


Lampiran I
Surat keluar internal




Lampiran II

Surat keluar eksternal

SURAT EKSTERNAL KHUSUS



SURAT EKSTERNAL UMUM



Lampiran III

Format Laporan Kegiatan oleh Penyelenggara



KOPRI V-04

**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
KOPRI PKC PMII JAWA TIMUR**

(Central Woman Brand of Indonesian Moslem Student Movement)

Jl. Kebonsari V No. 5, Kec Jambangan, Kota Surabaya 60232 telp 085655040684
Email: koprijatim.pkc@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK)
KOPRI PC PMII
TAHUN**

A. Latar Belakang

(Jelaskan secara singkat dan detail)

B. Tema Kegiatan

Tema kegiatan ini adalah “.....”

C. Pelaksanaan Kegiatan

Hari :

Tanggal :

Tempat :

D. Penyelenggara

Adapun penyelenggara dalam kegiatan ini adalah:

Lembaga :

Ketua Umum PC PMII :

Ketua KOPRI :

Ketua Steering Comitte (SC) :

Ketua Organizing Comitte (OC) :

Tim Fasilitator : 1)

2)

E. Hasil Kegiatan

1. Peserta

a. Jumlah peserta

- Rekomendasi Internal
- Rekomendasi Eksternal

b. Peserta teraktif (nama dan asal cabang/komisariat/rayon)

2. Fasilitator

No	Nama Fasilitator	Keterangan (Kesan dan Saran)

3. Hambatan

Adapun hambatan pada kegiatan SKK ini adalah.....(silahkan jabarkan hambatan yang dialami penyelenggara pada kegiatan ini)

F. Penutup

1. Kesimpulan

(silahkan disimpulkan hasil laporan kegiatan)

2. Saran

(saran selama kegiatan)

Demikian laporan kegiatan Sekolah Kader KOPRI (SKK) KOPRI PC PMII tahun kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan ini.

**PANITIA PELAKSANA
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK)
KOPRI PC PMII**

(.....)
Ketua Pelaksana

(.....)
Sekretaris Pelaksana

Mengetahui,

(.....)
Ketua KOPRI

Lampiran IV

Format Laporan Kegiatan oleh Fasilitator KOPRI



**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
KOPRI PKC PMII JAWA TIMUR**

(Central Woman Brand of Indonesian Moslem Student Movement)

Jl. Kebonsari V No. 5, Kec Jambangan, Kota Surabaya 60232 telp 085655040684
Email: koprijatim.pkc@gmail.com

**LAPORAN PELAKSANAAN
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK)
KOPRI PC PMII
TAHUN**

A. Tema Kegiatan

Tema kegiatan ini adalah “.....”

B. Pelaksanaan Kegiatan

Hari :
Tanggal :
Tempat :

C. Penyelenggara

Adapun penyelenggara dalam kegiatan ini adalah:

Lembaga : KOPRI PC PMII
Ketua Umum PC PMII :
Ketua KOPRI :
Ketua Steering Comitte (SC) :
Ketua Organizing Comitte (OC) :
Tim Fasilitator : 1)
2)

D. Hasil Kegiatan

1. Peserta

- a. Jumlah peserta
 - Rekomendasi Internal :
 - Rekomendasi Eksternal :
- b. Peserta teraktif (**nama dan asal cabang/komisariat/ rayon**)
 - 1.
 - 2.

2. Materi dan Pemateri

No	Nama Pemateri	Materi	Waktu Penyampaian	Substansi Materi	Psikologi Peserta	Kesesuaian Pemateri
1.			Waktu saat mengisi materi	kesesuaian indikator materi	kondisi peserta ketika forum	kesesuaian pemateri dengan indikator materi dalam menyampaikan

3. Hambatan

Adapun hambatan pada kegiatan SKK sebagai berikut :

- Penyelenggara
(silahkan jabarkan hambatan yang dialami penyelenggara pada kegiatan ini)
- Fasilitator
(silahkan jabarkan hambatan yang dialami tim fasilitator pada kegiatan ini)

E. Penutup

- Kesimpulan
(silahkan disimpulkan hasil laporan kegiatan)
- Saran
(saran fasilitator terhadap penyelenggara)

Demikian laporan kegiatan Sekolah Kader KOPRI (SKK) KOPRI PC PMII tahun 2023 kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan ini.

(Nganjuk, 3-4 Juni 2023)
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK)
KOPRI PC PMII NGANJUK

(.....)
fasilitator 1

(.....)
fasilitator 2

Mengetahui,

(.....)
Wakil Ketua I
Bidang Kaderisasi

(.....)
Wakil Sekretaris I
Bidang Kaderisasi

(.....)
Wakil Bendahara I
Bidang Kaderisasi

Lampiran V

Format Surat Tugas Fasilitator Kaderisasi KOPRI Jawa Timur



**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
KOPRI PKC PMII JAWA TIMUR**

(Central Woman Brand of Indonesian Moslem Student Movement)

Jl. Kebonsari V No. 5, Kec Jambangan, Kota Surabaya 60232 telp 085655040684
Email: koprijatim.pkc@gmail.com

SURAT TUGAS KADERISASI KOPRI (STKK)

Nomor:

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama	Jabatan	Alamat
1.		
2.		
Tugas Yang Diberikan		
Tempat Tujuan		
Lama Penugasan	Berangkat Tanggal :..... Tiba Kembali Tanggal :.....	

Demikian Surat Tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya.

Surabaya,.....
Mengetahui,



ZUMROTUN NAFISAH

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur

Pertanggungjawaban STKK

Tiba di tujuan:	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa tugas tersebut di atas benar dilakukan atas perintah Pimpinan dan semata-mata untuk kepentingan organisasi sesuai waktu yang telah ditentukan.
Pada Tanggal: Selesai Tanggal:	
Lembaga Yang Dituju / Penanggungjawab Kegiatan	Verifikasi Bidang Kaderisasi
(.....) Jabatan:	(.....) Jabatan:

Catatan:

1. Paling lambat 1 minggu setelah selesai menjalankan tugas, STKK dan laporan pelaksanaan diserahkan kepada bidang kaderisasi untuk verifikasi.
2. Kolom tiba ditujuan diisi nama dan alamat lembaga

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI JAWA TIMUR

A. Pandangan Umum *Prototype Kaderisasi*

Terciptanya kader KOPRI yang unggul dan berkarakter merupakan Visi KOPRI Jatim dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin tida menentu. Disamping itu, secara struktural KOPRI Jatim juga tidak meninggalkan Visi KOPRI PB PMII berupa terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. KOPRI Jatim mencoba mensublimasi kedua visi tersebut ke dalam skema kaderisasi yang nantinya dapat menguatkan sumber daya yang unggul berkarakter serta berkeadilan tanpa meninggalkan kearifan lokal daerah masing-masing. Serta memiliki nilai spiritual yang menjalankan amanat organisasi sesuai dengan perintah dan larangan Allah, hal ini sejalan dengan tujuan PMII.

Selanjutnya KOPRI Jatim mencoba untuk menghadirkan iklim kaderisasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas kader dalam ranah eksternal. Tapi, juga memperkuat interpersonal kader yang mampu membangun iklim kaderisasi yang berkarakter hingga memiliki dampak bagi sistem internal organisasi. Lebih lanjut, hal yang diinginkan oleh KOPRI Jatim adalah kaderisasi yang dapat meningkatkan fungsi di setiap hirarki kepungurusannya.

Hal-hal yang coba dilakukan oleh KOPRI Jatim merupakan sebuah usaha dalam menyiapkan sumber daya, khususnya kader KOPRI Jatim dalam menghadapi setiap perubahan jaman yang begitu cepat di berbagai sektor. Seperti yang telah diketahui bahwa perubahan hari ini mengalami instabilitas diakibatkan berbagai macam faktor baik dari faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan internasional, perubahan kebijakan pemerintahan serta perubahan iklim. Segala hal yang telah disebutkan adalah hal-hal yang dampaknya rentan dialami oleh perempuan dan tentu saja membutuhkan respon yang cepat untuk menghadapinya.

Penguatan kapasitas Intelektual merupakan salah satu fokus utama dalam kaderisasi KOPRI Jatim. Dalam memahami setiap pola dan sistem yang terjadi hari ini, dibutuhkan kapasitas intelektual yang mampu menjadikan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berfikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif (Uno:2010). Arti kata unggul dalam visi kader KOPRI Jatim adalah unggul dalam kecerdasan intelektual yang nantinya dapat digunakan untuk mengaktualisasikan diri mereka sebagai kader KOPRI Jatim yang mampu menghadapi setiap tantangan perubahan jaman hari ini.

Selain penguatan kapasitas Intelektual, fokus utama kaderisasi KOPRI Jatim adalah menciptakan kader yang memiliki kecerdasan emosional. Seperti yang telah diketahui di tengah perubahan jaman yang semakin tak menentu, kecerdasan emosional merupakan *soft skill* yang sangat dibutuhkan. Kecerdasan emosional memiliki beberapa komponen utama diantaranya kemampuan pengenalan diri, kemampuan pengendalian diri, motivasi diri, empati pada orang lain dan keterampilan sosial (Suhaedah: 2020).


Menumbuhkan kecerdasan spiritual juga menjadi fokus utama kaderisasi KOPRI Jatim, sebagai wujud aplikasi nilai ketauhidan dalam PMII. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual, tidak hanya memecahkan persoalan hidupnya melalui cara rasional atau emosional saja, tetapi seseorang tersebut akan mampu menghubungkannya dengan makna kehidupan yang lebih dalam (Fuad: 2012).

Dalam rangka mewujudkan visi yaitu terciptanya kader KOPRI Jatim yang “Unggul dan Berkarakter”, kaderisasi KOPRI Jatim berusaha untuk menumbuhkan kecerdasan majemuk berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Karena, unggul dan berkarakter tidak cukup hanya dengan memiliki kecerdasan intelektual saja, melainkan dibutuhkan kecerdasan emosional

dan spiritual yang dapat membentuk kader putri yang memiliki jiwa ulul albab sesuai dengan cita-cita dan tujuan PMII.

Lebih lanjut, “Unggul dan Berkarakter” adalah bahasa sederhana yang digunakan untuk menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dalam menghadapi setiap tantangan jaman hari ini. Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari teori kecerdasan emosional. Interpersonal merupakan bagaimana kemampuan menanggapi dengan baik keadaan orang lain. Sementara itu, interpersonal adalah kemampuan menanggapi dengan baik keadaan diri sendiri. Sehingga, kecerdasan emosional merupakan bentuk dari keberhasilan seseorang mengendalikan emosi diri sendiri dalam hubungannya menghadapi kehidupan sosial seperti interaksi kepada orang lain. Selanjutnya, penguatan jaringan alumni KOPRI ditandai dengan keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional, dan internasional

B. Analisis Tujuan KOPRI



Bagan analisa tujuan KOPRI diatas bertujuan untuk menggambarkan hubungan tujuan KOPRI dan PMII secara menyeluruh, sehingga setiap perangkat organisasi dapat menjalankan aktivitas dan mengembangkan kreatifitas PMII secara terarah dan berkesinambungan. PMII sebagai organisasi mahasiswa dan organisasi kader, melakukan Kegiatan pembinaan anggotanya melalui upaya secara terus menerus dan terarah dengan tujuan terciptanya kader sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan peranannya di masyarakat.

Dari bagan di atas dapat terbaca bahwa peran KOPRI diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas baik akhlak, intelektual, keterampilan, kepemimpinan, keorganisasian, persiapan keluarga yang sejahtera, serta beberapa kualitas lain yang menjadi kebutuhan. Atas dasar itu, di lingkup kegiatan PMII dan lingkup kehidupan bermasyarakat peranan KOPRI diarahkan untuk mempersiapkan kader putri PMII agar mampu berperan secara optimal, baik dalam peran sebagai putri, istri, ibu dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai ke-Islam, ke-Indonesiaan, keperempuanan dan anak.

C. Skema Pemberdayaan Kader

Skema pemberdayaan kader KOPRI adalah rancangan kaderisasi KOPRI Jatim dalam rangka meningkatkan sumber daya kader KOPRI Jatim serta untuk memperkuat sistem internal organisasi Jatim.



No	Jenjang Kaderisasi	Tujuan Umum
1	Masa Perimaan Anggota Baru (MAPABA)	Peserta memahami konsep GEDSI (<i>gender, equality, disability, social inclusion</i>), bentuk ketidakadilan gender, sejarah terbentuknya KOPRI, dan Citra diri KOPRI.
2	Sekolah Islam Gender (SIG)	Peserta memiliki pemahaman mendasar terkait pembebasan perempuan sebagai bagian dari pamahaman tauhid dan risalah keadilan gender yang berisi dasar Alquran terkait diskursus gender perspektif Islam.
3	Pelatihan Kader Dasar (PKD)	Peserta memahami rekonstruksi perempuan sebagai subjek, dan cerdas mengurai secara sistematis tentang ASWAJA An-Nahdliyah terhadap konteks kehidupan untuk misi pembebasan dari ketidakadilan.

4	Sekolah Kader KOPRI (SKK)	Peserta memiliki kecakapan metodologi pemikiran dan analitis, sikap dan perilaku organisasi, serta kualitas kepemimpinan dalam merancang pengembangan kebijakan strategis responsif gender.
---	---------------------------	---

D. Sapta Juang KOPRI Jawa Timur

Kaderisasi selalu menjadi pembahasan yang menarik, karena kaderisasi bagian paling penting dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk bisa melahirkan kader-kader yang Ulul Albab. Sehingga perlu adanya pembaharuan kaderisasi di setiap generasi agar kaderisasi bisa relevan untuk kader-kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia khususnya Jawa Timur.

Jawa Timur memiliki Luas wilayahnya 47.922 km² terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten ini terkenal sebagai pemilik kekayaan alam berlimpah, Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung). Secara umum kondisi sosial ekonomi dan budaya serta karakteristik lain di tiap zona:

a. Zona Metropolis yang terdiri dari 6 cabang

Memiliki karakteristik perkotaan, hal ini ditandai dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan jasa. Sektor pertanian sebagai sektor basis yang merupakan mayoritas mata pencaharian keluarga Alumni PMII rata-rata memiliki kontribusi sebesar 15-25% terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Zona Metropolis meliputi: Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Malang. Dengan struktur perekonomian tersebut, sudah barang tentu tantangan PMII di Zona Metropolis berbeda dengan wilayah lain di Jawa Timur, antara lain;

- I. Tuntutan distribusi kader pada sektor industri dan jasa dengan daya saing SDM yang mendukung terhadap sektor tersebut.
- II. Advokasi pada hubungan kerja Industrial, mengingat di zona ini merupakan pusat pertumbuhan industri Jawa Timur.
- III. Pengembangan unit usaha berbasis manufaktur dan jasa.
- IV. Penguatan ideologisasi dan keagamaan untuk menangkal berbagai amukan negatif modernisasi dan globalisasi

b. Zona Tapal Kuda yang terdiri dari 7 Cabang

Karakteristik zona ini memiliki suasana keagamaan yang kental. Masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Pandalungan (campuran antara jawa-madura) memiliki kultur yang lebih terbuka, lugas dan ramah. Basis ekonomi masyarakat tapal kuda adalah petani, nelayan, pedagang dan industri manufaktur skala menengah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di wilayah tapal kuda rata-rata 43,7 %. Namun demikian, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor basis (pertanian) terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian meskipun masih didominasi oleh sektor basis, namun cenderung

bergerak menuju sektor industri dan jasa. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi meskipun kontribusinya masih rendah. Zona Tapal Kuda meliputi: Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi.

Berpijak pada kondisi obyektif tersebut, maka PMII harus memiliki program dan orientasi kegiatan yang match dengan kondisi daerah tersebut. Beberapa tantangan PMII tapal Kuda antara lain;

- I. Pengawalan kebijakan yang terkait dengan sektor pertanian, agar kebijakan pembangunan di daerah mendukung dengan kepentingan petani.
- II. Penguatan pada konsolidasi dan advokasi petani, nelayan dan buruh.
- III. Mendorong lahirnya unit usaha berbasis pada potensi agro maupun mina polutan
- IV. Penguatan motivasi pendidikan masyarakat
- V. Mendorong proses hilir isasi produk pertanian, agar hasil pertanian memiliki nilai tambah (value added) di level petani.
- VI. Mendorong lahirnya home industry
- VII. Penguatan forum komunikasi umat beragama untuk menjaga stabilitas sosial

c. **Zona Madura yang terdiri 4 Cabang**

Suku Madura merupakan etnis dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 7.179.356 jiwa (sensus 2010). Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya. Di samping suku Jawa dan Sunda, orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, juga Negara Timur Tengah khususnya Saudi Arabia. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit dan Sambas, pernah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura disebabkan oleh kesenjangan sosial, namun sekarang kesenjangan itu sudah mereda dan etnis Madura dan penduduk setempat sudah rukun kembali. Zona Madura meliputi: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Masyarakat Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, ramah, giat bekerja dan ulet, mereka suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang perantauan asal Madura umumnya berprofesi sebagai pedagang. Struktur ekonomi daerah di pulau Madura juga masih didominasi oleh sektor pertanian. Beberapa tantangan PMII Zona Madura, antara lain sebagai berikut;

- I. Penguatan aspek pendidikan masyarakat, mengingat nilai IPM di Pulau Madura masih cukup rendah dibanding daerah lain di Jawa Timur.
- II. Pengembangan usaha kecil dan sektor informal, untuk mengatasi kemiskinan, mengingat kantung kemiskinan di Jawa Timur adalah di Madura
- III. Identifikasi dan pengembangan potensi lokal, misalnya batik, cabai jamu, tembakau dll.
- IV. Koordinasi lintas kabupaten untuk percepatan pengembangan pulau Madura pasca Jembatan Suramadu.
- V. Pengembangan seni dan budaya Madura yang memiliki kekhasan dan keunikan yang tinggi.
- VI. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri berbahan pertanian dan perikanan.

d. Zona Pantura yang terdiri dari 4 Cabang

Kawasan pesisir barat Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah masuknya dan pusat perkembangan agama Islam. Lima dari sembilan anggota walisongo dimakamkan di kawasan ini. Meskipun kawasan ini dahulu adalah wilayah kerajaan Mataram yang berciri Islam kejawen (sinkretisme), namun karena besarnya pengaruh walisongo, kawasan ini tetap dapat mempertahankan ciri kultur Jawa santri, untuk membedakan dikotomi SANTRI-ABANGAN (Clifford Geertz). Sehingga wilayah barat-selatan Jawa Timur dapat dikatakan berciri “abangan”, maka di wilayah pantura Jawa Timur berciri “Santri”. Pada kawasan ini memiliki struktur ekonomi yang juga didominasi oleh sektor pertanian. Zona Pantura meliputi: Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Tantangan bagi PMII di Zona Pantura antara lain sebagai berikut;

- I. Penguatan kultur santri dan keagamaan yang kental untuk pengembangan hubungan sosial dan kemasyarakatan,
- II. Penguatan pemberdayaan petani dan industri berbasis pariwisata dan religi, khususnya di wilayah utara.
- III. Diverifikasi hasil perikanan tangkap maupun darat untuk meningkatkan nilai tambah petani.
- IV. Penguatan sektor pendidikan masyarakat yang menunjang pertanian dan industri manufaktur berbasis perikanan.
- V. Unit usaha mandiri kader dan alumni PMII

e. Zona Mataraman yang terdiri dari 11 Cabang

Masyarakat Jawa Timur di Zona Mataraman memiliki produk kebudayaan yang tidak jauh berbeda dari komunitas Jawa yang tinggal di Surakarta dan Yogyakarta. Masyarakat Jawa Mataraman mempunyai pola kehidupan sehari-hari sebagaimana pola kehidupan orang Jawa pada umumnya. Telatah ini dapat dibedakan lagi ke dalam sub wilayah kebudayaan yang lebih kecil. Budayawan Dwi Cahyono membagini menjadi Mataraman Kulon (Barat) meliputi: Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan. Mataraman Wetan (Timur) meliputi: Tulungagung, Kediri, Blitar, Jombang, Madiun. Pembagian ini didasarkan pada jejak sejarah dan budaya lokal yang berkembang di sana. Bahasa menjadi ciri yang paling mudah untuk membedakan ketiganya. Dari segi kedekatan budayanya dengan Jawa Tengah, Mataram Kulon lebih kuat. Bahasa sehari-hari yang digunakan lebih halus dibandingkan Mataram Wetan. Wilayahnya merupakan bekas Keresidenan Madiun.

Basis perekonomian masyarakat Mataraman adalah pertanian, meskipun Zona ini memiliki sektor manufaktur yang lebih berkembang. Masyarakat lebih terbuka dan memungkinkan untuk masuk ke dalam transformasi masyarakat industri skala menengah, hal ini dipicu oleh adanya Pabrik Gudang Garam di Kediri yang memiliki Trickle Down Effect hingga beberapa daerah di sekitarnya. Tantangan PMII di Zona Mataraman antara lain;

- I. Penguatan industri manufaktur padat karya, agar dapat menyerap tenaga kerja secara optimal sebagai alternatif pertanian.
- II. Pembinaan usaha kecil rintisan PMII berbasis potensi lokal
- III. Penguatan kesenian khas mataraman sebagai salah satu pendukung wisata daerah
- IV. Perlindungan dan pemberdayaan buruh
- V. Pengembangan Industri kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata.

Dari beberapa karakteristik yang dimiliki setiap wilayah/zona kaderisasi PMII perlu memperkuat keilmuan berbasis lokalitas agar tidak ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan digital setiap wilayah karena setiap wilayah se Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam pembangunan sumber daya manusianya. Belum lagi, di tengah gelombang era VUCA, perempuan dituntut untuk mampu berselaras dengan laju zaman.

Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim dan pemahaman kesadaran bahwa pemuda harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, serta mampu mengelola kekayaan negara. Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim yang sumber daya alamnya melimpah, seharusnya Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan bangsa. Mahasiswa sebagai insan intelektual dan calon pemimpin masa depan harus memahami potensi kekayaan alam negaranya, menjaganya, dan menjadikan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Banyaknya generasi muda usia produktif meninggalkan agraria dan kemaritiman karena profesi dalam sektor ini dianggap kurang bergengsi, sehingga mempermudah Perusahaan asing merajai rantai perniagaan. Hal inilah menambah konfigurasi agraria semakin buruk.

Menurut data BPS Jatim pada tanggal 9 Januari 2023 bahwa penyerapan Angkatan kerja Perempuan di perdesaan didominasi oleh sektor pertanian (46,33 persen), sektor perdagangan (27,17 persen), sektor industri (13,76 persen) dan sektor jasa (11,07 persen). Hal tersebut terlihat daya serap tenaga kerja di perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding di perkotaan. Di samping sektor itu, sektor ini cenderung tidak membutuhkan kualifikasi tertentu yang menyebabkan daya serap tenaga kerjanya relatif besar.

Jawa timur dikenal sebagai pemilik kekayaan alam berlimpah. Tetapi penerimaan negara dari sektor perikanan, kelautan, pertanian, bahan tambang dan non-migas saat ini masih harus terus ditingkatkan dan sangat mungkin untuk dimanfaatkan sebesar mungkin demi kemakmuran rakyat. Ironinya, Indonesia masih bergantung pada impor, konversi lahan produktif pertanian yang tidak terkendali diganti pabrik-pabrik dan pemukiman, sistem distribusi yang kurang tepat, angka stunting yang tinggi akibat rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, serta masalah lainnya membuktikan kondisi agraria di Nusantara sedang tidak baik-baik saja.

KOPRI Jatim berikhtiar sebagai ruang pemberdayaan, bahwa pemuda khususnya perempuan tidak hanya ingin menerima sumber daya alam dan lingkungan yang baik di masa mendatang. Perempuan juga akan ikut memikirkan, mengembangkan kebijakan serta pengembalian keputusan tentang sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Ikhtiar KOPRI Jatim menjadi ruang untuk memberdayakan alam dan lingkungan yang berkelanjutan adalah sebuah Komitmen yang didasari dengan trilogi PMII.

Sapta Juang merupakan 7 (tujuh) nilai perjuangan KOPRI Jawa Timur Periode 2022-2024. Nilai-nilai Saptajuang merupakan komitmen kepedulian KOPRI Jawa Timur dalam merevolusi mental, membangun sumber daya manusia khususnya perempuan berwawasan lingkungan, dengan menginternalisasi gender sebagai alat analisa sosial dan menjadikan riset sebagai turbin gerakan untuk mencapai pengarusutamaan gender demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Sapta Juang berasal dari bahasa sansekerta dan Jawa. Sapta berarti Tujuh, kemudian Juang berarti perjuangan/pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan bersama).

Komitmen yang didasari dengan kesadaran bahwa tugas manusia sebagai Kholifah fil ardh adalah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang diinternalisasikan melalui gerakan-gerakan penyadaran dan menjaga lingkungannya dari organisasi terkecil. (Dzikir, Fikir, Amal Sholeh) Komitmen yang didasari bahwa sebuah kebenaran harus memenuhi konfrontasi dengan kenyataan. Kerusakan alam adalah Negasi bahwa sebagai Kholifah Fil Ardh manusia harus mulai melepas segala keegoisan dan kembali jujur kepada fitrahnya berupa rasa kasih dan sayang kepada alam (Kejujuran, Kebenaran, Keadilan). Komitmen nilai ketaqwaan tidak hanya dinilai dari ibadah vertikal tapi juga horizontal berupa ibadah sosial. Dimana manusia memiliki akal untuk memilih dan menentukan khidmah yang dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi umat manusia (Taqwa, Intelektual, Profesional).

Selama ini kurikulum kaderisasi PMII dominan membahas ideologisasi, mestinya kader itu juga dibekali kemampuan mentransformasi nilai pada dibidang bisnis, teknologi dan sains, maka perlu adanya penyesuaian dalam kurikulum PMII. Dalam memahami setiap pola dan sistem yang terjadi hari ini, dibutuhkan kapasitas intelektual yang mampu menjadikan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan penyelesaian masalah lingkungan secara efektif.

Setidaknya kader PMII memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dapat digunakan untuk aktualisasi diri sesuai tujuan PMII (Taqwa, budi luhur, berilmu, cakap, tanggung jawab) dalam menghadapi tantangan perubahan jaman. Kurikulum Kaderisasi perlu menyiapkan pemuda yang sadar potensi Sumber daya alamnya, tentu dengan tetap memegang nilai-nilai PMII sebagai pijakan. Kurikulum kaderisasi yang dirumuskan oleh PMII seharusnya mampu memberikan wadah bagi kader dengan berbagai latar belakang keilmuan. Sehingga mampu menjawab problem yang ada ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Sapta Juang KOPRI Jawa Timur "Perempuan Unggul dan Berkarakter"

- KOPRI CERDAS
Revolusi mental dan pembangunan SDM melalui integrasi kaderisasi berbasis ilmu pengetahuan
- KOPRI KHAS
Penegasan nilai-nilai organisasi sebagai perspektif dan spirit pergerakan
- KOPRI HARMONI
Pergerakan perempuan berbasis wawasan lingkungan dan kearifan lokal
- KOPRI BERADAB
Aktualisasi NDP secara kontekstual dalam mengawal persoalan ideologi dan kebangsaan
- KOPRI INKLUSIF
Internalisasi gender sebagai alat analisa sosial dan menjadikan riset sebagai turbin gerakan mencapai pengarusutamaan gender
- KOPRI ADAPTIF
Penataan inovasi organisasi di berbagai sektor berbasis *Information Communication Technology (ICT)*
- KOPRI KOLABORATIF
Interkoneksi Pentahelix berbagi peran sebagai solusi Pembangunan berkelanjutan di era disruptif

E. Struktur KOPRI PKC PMII Jawa Timur

Struktur KOPRI PKC PMII Jawa Timur 2022 - 2024 diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis, baik dalam aspek pengaderan, advokasi, riset, komunikasi, maupun pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya, implementasi dari struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing daerah, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Hal ini penting agar bidang-bidang tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan KOPRI di bawah Pengurus Koordinator Cabang.

- 1) Bidang Kaderisasi
 - Bidang ini bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan kader KOPRI
 - Tugas utamanya adalah merancang dan menjalankan program-program pelatihan, pendidikan, dan pengaderan yang sistematis
 - Tujuannya adalah untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan organisasi di tingkat cabang
- 2) Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - Bidang ini bertugas melakukan advokasi terhadap isu-isu strategis politik, hukum dan HAM yang berkembang di masyarakat
 - Selain itu, juga menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal
 - Bidang ini juga bertanggung jawab untuk membangun kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan
- 3) Bidang Keagamaan dan Hubungan Pesantren
 - Bidang ini bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan aspek keagamaan bagi anggota KOPRI
 - Tugas utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, kajian kitab, peringatan hari besar Islam, dan lain-lain.
 - Kegiatan-kegiatan ini dapat mencakup pembahasan mengenai akidah, syariah, akhlak, dan spiritualisasi Islam
 - Bidang ini juga dapat berperan dalam memberikan bimbingan spiritual dan konseling keagamaan bagi anggota KOPRI
 - Tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi keislaman dan spiritualisasi anggota KOPRI, sehingga mereka dapat menjadi generasi muda Muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam
- 4) Bidang Riset dan Pengembangan SDM
 - Bidang ini bertugas melakukan kajian, penelitian, dan analisis terhadap isu-isu aktual yang relevan dengan KOPRI
 - Selain itu, juga mengembangkan inovasi dan gagasan-gagasan strategis pengembangan SDM untuk kemajuan organisasi
 - Bidang ini juga bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, pengelolaan media, bertugas mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas, prestasi, dan isu-isu KOPRI
 - Tugas utamanya adalah membangun strategi komunikasi yang efektif untuk memperkuat citra dan branding KOPRI

- 5) Bidang Pendidikan dan Perguruan Tinggi
- Bidang ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan program-program pendidikan bagi anggota KOPRI
 - Tugas utamanya adalah merancang dan menjalankan kegiatan-kegiatan akademik, seperti diskusi, seminar, pelatihan, dan lokakarya.
 - Kegiatan-kegiatan ini dapat mencakup berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, ekonomi, hukum, sejarah, sains, dan lain-lain.
 - Bidang ini juga dapat berperan dalam memfasilitasi akses anggota KOPRI terhadap beasiswa dan kesempatan pendidikan lanjutan.
 - Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan wawasan keilmuan anggota KOPRI, sehingga mereka dapat menjadi intelektual muda yang kritis dan visioner.

F. Pengembangan Diri Kader

1) Psikotes Gaya Belajar dan MBTI dalam Rangka Pemetaan Orientasi Diri Kader

Pengembangan diri merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan dan pemberdayaan kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI). Sebagai organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang keislaman, kebangsaan, dan kemasyarakatan, KOPRI membutuhkan kader-kader yang tidak hanya memiliki komitmen dan dedikasi, tetapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan diri kader KOPRI adalah melalui pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian. Psikotes gaya belajar dan Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik individu, sehingga dapat membantu kader KOPRI dalam mengoptimalkan potensi dan kemampuan dirinya.

Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih oleh seseorang dalam menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pemahaman terhadap gaya belajar dapat membantu kader KOPRI untuk mengetahui cara belajar yang paling efektif bagi dirinya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.

Sementara itu, MBTI adalah alat ukur kepribadian yang dikembangkan berdasarkan teori tipe kepribadian Carl Jung. MBTI dapat membantu kader KOPRI untuk memahami preferensi dan kecenderungan pribadi mereka, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan pemahaman yang baik terhadap tipe kepribadian, kader KOPRI dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan peran organisasi.

Melalui pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian, kader KOPRI diharapkan dapat mengembangkan diri secara lebih optimal, baik dalam aspek akademik, organisasi, maupun kepemimpinan. Hal ini akan mendukung KOPRI dalam mencetak kader-kader yang unggul, visioner, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

2) Pemahaman Gaya Belajar

Gaya belajar merupakan aspek penting dalam pengembangan diri kader KOPRI, karena setiap individu memiliki preferensi dan cara yang berbeda-beda dalam menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pemahaman terhadap gaya belajar dapat membantu kader KOPRI untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengembangan diri, namun perlu disadari bahwa gaya belajar bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak dapat berubah. Kader KOPRI perlu memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai gaya belajar, agar dapat memperluas wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan peran organisasi.

Terdapat tiga gaya belajar utama, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kader KOPRI perlu mengidentifikasi gaya belajar yang dominan pada dirinya, serta memahami karakteristik dan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar tersebut. Selain itu, kader KOPRI juga perlu memahami bahwa gaya belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti lingkungan belajar, motivasi, dan preferensi pribadi. Pemahaman terhadap gaya belajar dapat membantu kader KOPRI untuk mengembangkan metode belajar yang lebih efektif, baik dalam konteks akademik maupun organisasi.

3) Pemahaman Tipe Kepribadian (MBTI)

MBTI merupakan alat ukur kepribadian yang dapat membantu kader KOPRI untuk memahami preferensi dan kecenderungan pribadi mereka, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Pemahaman terhadap tipe kepribadian dapat mendukung kader KOPRI dalam mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan peran organisasi. Namun, perlu disadari bahwa tipe kepribadian bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak dapat berubah. Kader KOPRI perlu memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai tipe kepribadian, agar dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan anggota lain.

MBTI mengidentifikasi empat dimensi kepribadian, yaitu Extroversion (E) - Introversion (I), Sensing (S) - Intuition (N), Thinking (T) - Feeling (F), dan Judging (J) - Perceiving (P). Setiap kader KOPRI memiliki preferensi pada salah satu kutub dari masing-masing dimensi, yang membentuk tipe kepribadian yang unik. Pemahaman terhadap tipe kepribadian dapat membantu kader KOPRI untuk mengembangkan strategi komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah yang sesuai dengan karakteristik pribadi mereka. Selain itu, pemahaman terhadap tipe kepribadian juga dapat membantu kader KOPRI untuk memahami preferensi dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan dirinya, serta mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim yang efektif.

4) Implikasi bagi Pengembangan Diri Kader PMII

Pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan diri kader KOPRI, namun perlu disertai dengan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam program pembinaan organisasi. Pengembangan diri kader KOPRI tidak hanya terbatas pada aspek akademik dan organisasi, tetapi juga mencakup pengembangan kepribadian, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian harus diimplementasikan secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan organisasi, serta karakteristik individual kader KOPRI.

Pemahaman terhadap gaya belajar dapat membantu kader KOPRI untuk mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif, baik dalam konteks akademik maupun organisasi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi kader KOPRI. Pemahaman terhadap tipe kepribadian dapat membantu kader KOPRI untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik pribadi mereka. Integrasi pemahaman gaya belajar dan tipe kepribadian dalam program pembinaan kader KOPRI dapat membantu organisasi untuk menempatkan kader pada posisi dan peran yang sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Selain itu, pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian juga dapat membantu kader KOPRI untuk mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, mengelola konflik, dan beradaptasi dengan perubahan.

G. Rekomendasi

- 1) KOPRI perlu mengintegrasikan pemahaman gaya belajar dan tipe kepribadian dalam program pembinaan kader secara sistematis dan berkelanjutan
- 2) Pelaksanaan assesment gaya belajar dan tipe kepribadian dapat dilakukan secara berkala, untuk memantau perkembangan kader KOPRI dan menyesuaikan program pembinaan yang sesuai
- 3) Pembinaan kader KOPRI tidak hanya terfokus pada aspek akademik dan organisasi, tetapi juga harus mencakup pengembangan kepribadian, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan
- 4) Pemahaman terhadap gaya belajar dan tipe kepribadian harus diimplementasikan secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan organisasi, serta karakteristik individual kader KOPRI.

PLATFORM GERAKAN KOPRI

A. Pendahuluan

Berbicara tentang platform gerakan KOPRI adalah rencana kerja, pernyataan sekelompok orang tentang prinsip atau kebijakan dasar atau tempat dimana sistem operasi kerja berbicara tentang landasan umum gerak eksternal KOPRI. Di samping platform gerakan, juga berbicara tentang suatu paradigma, yaitu mengarahkan sudut pandang masyarakat akademis.

Platform dianggap penting bagi suatu gerakan organisasi untuk mempengaruhi aspek gerak maupun aspek pemikiran KOPRI secara berkesinambungan sejalan dengan proses terbentuknya sejarah PMII yang tidak terpisahkan dengan visi ke-Islaman, ke-Intelektualan dan ke-Indonesian. Mengingat di era global ini, masalah keperempuanan menjadi isu sentral dan diskursus yang intens dibicarakan. Dengan munculnya berbagai gerakan dari pemerhati perempuan membuktikan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IDEOPOLEKSOSBUD) masih terjadi.

KOPRI sebagai bagian integral dari PMII yang mempunyai peran strategis untuk merespon problem (mahasiswa pada khususnya dan perempuan pada umumnya), salah satunya adalah problem sosial bernama ketidakadilan yang banyak menimpa kaum perempuan karena ketimpangan pola relasi antar individu di masyarakat. Beragam perspektif dan strategi perjuangan perempuan yang ada sesungguhnya tak hanya efektif digunakan sebagai alat pencerdasan dan penyadaran, tapi lebih dari itu sebagai instrumen dalam membangun koalisi besar gerakan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan demokrasi.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, KOPRI membentuk dasar kebijakan yang terformulasi secara integral dan komprehensif, sehingga gerakan yang dilakukan dapat mengenai sasaran dengan tepat. Arahan yang jelas dalam pergerakan KOPRI adalah menanamkan ideologi gerakan perempuan (hegemoni ideologi) sebagai salah satu cara mewujudkan masyarakat adil, demokratis, egaliter dan beradab sebagai prototype masyarakat madani (*civil society*). Konsekuensinya, kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang mendukung, artinya PMII harus memiliki keseimbangan dalam kemandirian intelektual serta ketegasan dalam bersikap dengan landasan berpijak yang jelas. Beberapa pemaparan di bawah ini merupakan sistematasi yang dibuat untuk memainkan peran strategisnya pada pergerakan KOPRI.

Gerakan KOPRI adalah tindakan kolektif secara sadar dan terorganisir sebagai akselerasi pencapaian tujuan PMII dengan meningkatkan kapasitas, kualitas dan peranan PMII. Tujuan gerakan KOPRI adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Adapun sasaran dan target adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa
2. Kader PMII
3. Civitas Akademika
4. Cendikiawan Muslim
5. Masyarakat umum
6. Penentu Kebijakan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
7. Stake holder lainnya

Isu utama (*Main Issues*) yang hendak ditawarkan sebagai wacana gerakan KOPRI adalah:

1. Ke-Islaman
 - a. Mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang membahas tentang perempuan, terutama melakukan kajian secara mendalam terhadap hadist – hadist misoginis.
 - b. Menyikapi adanya pemahaman (isu keperempuanan dalam perspektif Islam) keperempuanan yang mengatasnamakan Islam yang keluar dari jalur hukum Islam untuk mengantisipasi pemahaman-pemahaman yang merusak aqidah umat Islam.
 - c. Kajian mendalam tentang Fiqih Perempuan (فقه النساء) melalui forum kajian yang dilakukan secara rutin.
2. Ke-Intelektualan
 - a. KOPRI melakukan kegiatan akademis yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. KOPRI berfikir kritis, bersikap dan bertindak analitis, sistematis, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab.
3. Ke-perempuanan
 - a. Menanggapi problem keperempuanan secara cerdas berdasarkan perspektif Islam (*Socio Cultural*);
 - b. Meningkatkan life skill, leadership spirit, bargaining position PMII dan perempuan secara umum;
 - c. Membentuk karakter KOPRI yang Tangguh sesuai dengan kaidah Islam;
 - d. KOPRI memberikan pengajaran kepada kader putri agar bisa menjadi pemimpin dan menguasai jiwa Kepemimpinan;
 - e. KOPRI mengadakan Pendidikan dan Latihan berpolitik untuk kader putri.
4. Ke-Indonesiaan
Gerakan KOPRI harus sesuai dengan nilai-nilai Nasionalisme
5. Keadvokasian
Melakukan advokasi isu-isu strategis politik dan HAM serta hukum yang berkembang di masyarakat.

B. ASWAJA sebagai Ciri Khas Gerakan KOPRI

Di era yang penuh dengan muskilat, Aswaja tampil sebagai faham yang mampu mengatasi pertikaian antar golongan, dan menjawab tantang keagamaan yang dihadapkan pada multikultural, dan multi pemikiran. Dengannya diharapkan tercipta kedamaian di dunia. Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah pengikut faham Ahlussunnah wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah pengikut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung, baik tergabung secara sadar maupun tidak dalam *jam'iyyah* Nahdlatul 'Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala *Ahlussunnah wal-Jama'ah*.

Aswaja sebagai manhaj al fikr bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi. Berangkat dari pola pendekatan pemahaman Aswaja perspektif manhaj Al-Fikr yang paling penting dalam memahami Aswaja adalah menangkap makna dari

latar belakang yang mendasari tingkah laku dalam ber-Islam, bernegara dan bermasyarakat. Dalam karakter yang demikian inilah KH. Ahmad Sidiq (Al-Magfurlah) telah merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga sikap, yakni;

Tawasut, I'tidal dan Tawazun (Pertengahan, Tegak Lurus dan Keseimbangan). Ketiga inilah yang menjadi landasan atas kerangka mensikapi permasalahan-permasalahan keagamaandan politik mempunyai kerangka berpikir, bersikap dan bertindak sesuai ASWAJA yang dikawal oleh KOPRI, sehingga memilah bagaimana konsep memperjuangkan kesetaraan perempuan yang bersikap moderat sehingga tidak terlalu kolot dengan pemikiran tekstual serta tidak terlalu liberal dalam interpretasi kesetaraan perempuan. Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian antara pandangan feminism dengan pandangan keagamaan aswaja.

KOPRI dalam narasi pemikiran dan gerakan selalu berpegangan pada prinsip *Al 'adalah* atau keadilan, KOPRI meyakini bahwa setiap manusia baik dengan kelamin perempuan atau laki-laki berhak atas hidup yang adil. Memperoleh keadilan sebagai insan individu yang bebas dan sadar mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh diri kita, memperoleh keadilan sebagai ummat islam dalam mengekspresikan segala pengetahuan yang dimiliki untuk bersama menjalankan perintah Allah SWT sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Memperoleh keadilan sebagai warga Negara untuk dapat hidup yang aman dan nyaman tanpa memperoleh diskriminasi, stereotype negative, subordinasi dan pelemahan-pelemahan lainnya.

Narasi gerakan KOPRI berikutnya memperjuangkan prinsip *Al musawah* (kesetaraan) dan *Al huriyyah* (kemerdekaan / Kebebasan) dan *Al adalah* (keadilan). Prinsip Aswaja ini meneguhkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh sikap yang setara dan berhak memperjuangkan kemerdekaan dirinya dari hegemoni budaya yang memonopoli ruang gerak dan ekspresi manusia. Aswaja menegaskan bahwa manusia termasuk perempuan berhak terbebas dari penindasan baik penindasan sistemik ataupun budaya. Tidak boleh ada satu jenis kelaminpun yang ditinggikan derajatnya melainkan semuanya sama.

Maka dengan berpegang teguh pada prinsip aswaja tersebut KOPRI dengan tegas memperjuangkan nilai-nilai keadilan kesetaraan dan kemanusiaan bagi perempuan. Nilai-nilai tersebut dengan tegas diperjuangkan karena kita secara sadar harus mengakui bahwa perempuan masih dalam bingkai dan bayang-bayang paradigma kehidupan yang sangat patriarkis. Tentu ini memberikan efek domino pada kehidupan perempuan. Corak hidup yang patriarki ini setidaknya menghasilkan cara pandangan yang bias terhadap gender manusia.

Setidaknya bias gender ini kemudian memanifestasikan ketidakadilan bagi perempuan diantaranya subordinasi; penomorduaan perempuan dalam aspek kehidupan baik dalam ranah domestik dan publik tentu menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan potensi alamiah perempuan dalam dirinya. Marginalisasi adalah situasi yang meminggirkan peran perempuan dalam wilayah publik sehingga berakibat pada perspektif pembangunan yang tidak ramah. Stereotipe atau pelabelan negative bagi perempuan, narasi bahwa perempuan identik dengan kelemahan dilekatkan hanya karena berjenis kelamin perempuan. Kekerasan, bias gender serta manifestasinya berakibat pada pemahaman laki-laki kuat dan perempuan lemah, cara pandang ini secara umum melekat pada masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan itu sendiri sehingga kita hari ini banyak menyaksikan bagaimana angka kekerasan terhadap perempuan terus naik, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus.⁸ Dan terakhir adalah beban ganda dalam kehidupan.

Aswaja sebagai *manhaj al fikr wal harakah* tentu senada dengan metode berpikir dan bergerak KOPRI yang terus memperjuangkan kehidupan yang adil dan setara bagi setiap manusia. Selain itu seperti halnya aswaja KOPRI harus menjadi penengah atau dinamisator dalam gerakan perempuan yang menampilkan corak gerakan yang moderat. KOPRI bergerak tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, menegaskan karakteristik gerakan yang mengecam penindasan dengan upaya-upaya ramah yang menunjukkan citra diri KOPRI sebagai muslimah progresif.

1) Feminisme Perspektif ASWAJA

Khususnya di dunia Islam, permasalahan di sekitar, hak-hak perempuan telah menjadi isu yang dianggap penting. Jika dilihat dari kehidupan sosial baik dari segi biologis maupun peran dan tanggung jawab setiap manusia yaitu perempuan dan laki-laki telah ada suatu perbedaan yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Sejak zaman jahiliah di Arab, perempuan telah mengalami diskriminasi dan subordinasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut bisa lihat dari perempuan Saudi Arabia yang dikubur dalam keadaan hidup, tidak berbeda jauh dengan perempuan Kuwait dimana perempuan pada saat itu tidak diberi hak suara (Engineer, 2007).

Untuk itu, sebagai kader KOPRI yang memiliki pola pikir, bersikap dan bertindak sesuai ASWAJA, harus bisa memilah bagaimana konsep memperjuangkan kesetaraan perempuan yang bersikap moderat sehingga tidak konservatif dengan pemikiran tekstual serta proporsional memahami kesetaraan perempuan sehingga sesuai pedoman Hukum Islam. Hal itu bisa dilakukan dengan memahami interpretasi Al-Quran dan Hadist serta pedoman hukum hasil ijihad para ulama secara textual dan kontekstual. Dengan demikian teologi sangat mungkin menjadi ideologi, suatu kekuatan (ide) yang mengatur dan menggerakkan manusia untuk hidup, bertindak dan berfikir berdasar keyakinan teologisnya (Arkoun 1994:310).

Islam merupakan agama yang pada dasarnya membangun tali persaudaraan yang universal, kesetaraan, dan keadilan sosial. Islam telah menyerukan kesatuan manusia, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat membedakan manusia kecuali ketaqwaannya kepada Allah SWT, dan ayat tersebut secara tidak langsung telah menolak terhadap konsep superioritas dalam segala aspek kehidupan manusia (Engineer, 2009). Hal ini pulalah yang menjadi landasan KOPRI untuk bergerak menjalan misi memperjuangkan kesetaraan perempuan. KOPRI menyadari perlunya perumusan kembali pengertian teologi Islam dan perluasan cakupan 'aqa'id'. Setidaknya terdapat tiga doktrin teologis yang mendesak untuk dirumuskan ulang dalam kerangka paradigma transformatif yang berpihak pada orang-orang tertindas.

Pertama, doktrin tauhid. Tauhid harus dipahami dan diyakini sebagai penggambaran adanya '*unity of godhead*', kesatuan ketuhanan (Rais, 1998:109-10). Keyakinan atasnya menurunkan konsep yang menegaskan adanya '*unity of creation*', kesatuan penciptaan, bahwa seluruh yang ada secara teologis diciptakan dari yang satu dan oleh yang satu, Tuhan. Selanjutnya, dalam konteks sosial kesatuan penciptaan itu memberikan suatu keyakinan adanya '*unity of mankind*', kesatuan kemanusiaan. Kesadaran teologis tentang kesatuan kemanusiaan ini menegaskan bahwa doktrin tauhid menolak segenap bentuk penindasan, diskriminasi dan semacamnya terhadap manusia oleh manusia lainnya.

Kedua, doktrin keadilan sosial. Pengedepanannya dari doktrin keadilan sosial dalam wacana teologi pembebasan bertolak dari kesadarnya bahwa ketidakadilan sosial merupakan produk dari suatu proses sosial yang tidak adil yang terjadi lantaran proses sejarah manusia. Realitas sosial yang tidak adil bukanlah ketentuan dan kehendak Tuhan – seperti umumnya keyakinan teologi tradisional—, tetapi sebuah proses sejarah manusia yang disengaja.

Ketiga, doktrin pembebasan. Doktrin ini merupakan konkretisasi dari proses refleksi kritis atas realitas di satu sisi dan elan vital Islam sebagai agama pembebasan di sisi lain. Proses reflektif secara kritis terhadap keduanya bermuara pada satu titik, spiritualitas pembebasan. Spiritualitas inilah yang sesungguhnya mewarnai seluruh bangunan paradigmatis teologis yang transformatif-membebaskan. Spiritualitas ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk terus menerus melakukan pembebasan.

Sehubungan dengan masalah-masalah perempuan dalam Alquran, kader KOPRI harus memiliki pemahaman serta pedoman di mana batas kesetaraan dan pembebasan perempuan bisa dilakukan dengan pemahaman yang matang terkait konteks pembebasan perempuan perspektif Islam. Dalam sejarah, Feminisme dalam Islam telah muncul sejak Islam itu ada. Terbukti, banyak gerakan-gerakan pembebasan Islam yang dilakukan dan diabadikan di dalam Alquran. Namun, hingga saat ini banyak yang menganggap peraturan-peraturan Islam terkait perempuan cenderung menunjukkan diskriminasi. Padahal, sejatinya tidak.

Metode pembebasan dan dasarnya perlu diketahui agar kader KOPRI memiliki pemahaman mendasar terkait pembebasan perempuan sebagai bagian dari pemahaman tauhid dan risalah keadilan gender yang berisi dasar Alquran terkait diskursus gender perspektif Islam baik masalah poligami, waris serta lainnya. Dari realitas ini, bisa dimaknai arah gerakan feminism harus didasari dengan tauhid yang menuntun pada nilai-nilai kemanusiaan dengan menempatkan makhluk sebagai makhluk dan khalik sebagai khalik, yang memanusiakan manusia dan menuhankan Tuhan.

2) Manusia sebagai Hamba dan Khalifah

Kholifah sebagai pengganti yang memegang kekuasaan setelah wafatnya Rasulullah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi, agar manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang di maksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu bersifat kreatif, karena dirinya (kholifah) akan mengelola sesuatu yang ada di bumi tentunya dengan ketentuan yang ditetapkan Allah. Allah mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran dengan segala pencipta-Nya melalui pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan-Nya.

Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah mampu menjalankan itu semua maka *sunnatullah* yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

3) Rasulullah sebagai inspirator peradaban islam

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir dan pemimpin para nabi terdahulu. Namun tugas berat yang beliau emban sebagai seorang rasul tidak pernah membuat beliau merasa terbebani. Beliau tetap bisa manjelaskan

tugasnya sebagai kepala negara, pedagang dan kepala negara tanpa mengganggu tugas utama beliau sebagai seorang rasul. Keberhasilan beliau sebagai rasul yang membawa risalah islam dapat langsung kita rasakan, yakni dengan keislaman kita. Walaupun kehidupan kita dengan nabi Muhammad berjarak ratusan tahun akan tetapi apa yang beliau ajarkan sebagai pembawa risalah masih sangga kita rasakan hingga sekarang. Di seluruh dunia begitu banyak pemeluk agama islam, seluruh dunia mengakui besarnya pengaruh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, termasuk pemeluk agama lain.

4) Sejarah perjuangan perempuan muslim

Banyak sosok perempuan yang ikut berperan pada masa kehidupan Rasul, para sahabat, dan tabi'in yang berjasa terhadap perjuangan islam, dan memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kisah para perempuan mulia berikut hendaknya menjadi inspirasi bagi kader KOPRI untuk memaksimalkan kempetensi diri dalam berbagai lini sektor kehidupan.

1. **Sayyidah Khodijah** memiliki jasa yang besar dalam dakwah Islam. Beliau merupakan seorang saudagar kaya dan tokoh elit mekkah yang mengorbankan harta benda untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Istri pertama Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai sosok yang mandiri, berilmu, dan dermawan. Khadijah adalah orang pertama yang menerima Islam dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Khadijah memanfaatkan kecerdasannya sehingga mampu menjadi seorang pengusaha sukses yang berpendidikan. Kesuksesannya bukan tanpa alasan, Khadijah selalu mengutamakan kejujuran ketika berdagang. Ia juga tidak lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada suaminya ketika hendak berdakwah.
2. **Sayyidah Aisyah** yang mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan para sahabat. Ia memiliki pengaruh di bidang politik karena Aisyah merupakan satu-satunya wanita dengan penguasaan tiga jenis ilmu pada masa itu "ilmu fikih, ilmu syair, serta ilmu kedokteran". Setelah kematian Utsman bin Affan, Aisyah memimpin Perang Basra atau dikenal sebagai Perang Unta pada 656 Masehi. Dia kalah dalam perang, tetapi menjadi tanda yang menonjol dalam warisannya, bahwa perempuan dapat berjuang menentang patriarki. Upayanya adalah catatan penting secara historis tentang perjuangan dari perempuan berdaya. Setelah kekalahannya di medan perang, dia kembali ke rumah dan mulai menerjemahkan hadis dan menyebarkan Islam. Ia menjadi seorang perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadits serta memiliki catatan khutbah dan peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad SAW. Para sejarawan menghitung bahwa seperempat dari hukum Islam berasal dari Aisyah binti Abu Bakar RA.
3. **Sayyidah Fatimah** sebagai putri Nabi Muhammad dan istri pertamanya Khadijah binti Khuwaylid (w. 620), Fatimah memainkan peran penting dalam komunitas Muslim awal di Mekah dan Madinah. Selama hidup Nabi, ia menjalani (dan secara aktif berpartisipasi) dalam semua perkembangan besar dalam pendirian agama Islam. Ia juga satu-satunya putri penjaga garis keturunan Nabi Muhammad melalui kedua putranya, yakni al-Hasan dan al-Husain.
4. **Sayyidah Nafisah** merupakan sosok perempuan yang ahli dalam bidang pendidikan pada zaman khalifah Harun Arrasyid. Sydh. Nafisah dikenal sebagai ilmuwan terkemuka dan sumber keislaman yang berharga. Beliau merupakan guru dari Imam besar, yaitu Imam Syafi'i.

5. **Asy-Syifa Binti Abdillah** memiliki kepandaian dalam tulis-menulis. Ia terbiasa menulis sejak masa Jahiliyyah. Setelah masuk Islam, ia mengajari Hafsa tulis-menulis. Ia adalah guru pertama tulis menulis di kalangan umat Islam. termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. Beliau adalah istri dari Abu Khasmah yang memiliki kemampuan megobati penyakit sejak masa Jahiliyah.
6. **Rufaidah Al-Aslamia binti Sa'ad**, pada zaman Rasulullah SAW, merupakan seorang perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim yang pertama. ia merawat prajurit yang terluka dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Khaibar bersama Rasulullah. Ia merupakan putri dari seorang dokter pada abad ke-8 hijriah.
7. **Nusaibah binti Ka'ab al-Anshariyah** Sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut berperang dalam Perang Uhud. Nusaibah dikenal sebagai prajurit yang gagah berani dan tak kenal takut. Ia juga dijuluki Sang Perisai Rasulullah karena berhasil menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari tentara kafir.
8. **Khawla Binti Al-Azwar** Pendekar wanita legendaris yang dikenal tangguh dan pemberani. Khawla pernah membunuh 5 ksatria Bizantium, termasuk pemimpin yang menghinanya.
9. **Bilqis** sebagai ratu bagi bangsa Yaman di masa itu adalah bukti meyakinkan bahwa ia merupakan sosok yang cerdas, bijaksana, dan berwibawa. Ratuh Bilqis dipandang berhasil memimpin bangsanya menuju kemakmuran dan kesejahteraan, dengan segala kebijaksanaan dan kemampuannya, yang menunjukkan kecermerlangan pikiran dan kombinasi sifat-sifat baiknya. Sehingga Allah mengabadikan sejarahnya di dalam al-Qur'an dan memberikan petunjuk kepada bangsanya melalui dirinya.
10. **Khansa' bint Khizam al-Ansariyyah** Beliau dikenal sebagai sosok wanita yang memuliakan kaum Hawa dan membela hak-haknya. Khansa' telah menjanda, lalu ayahnya menikahkannya (dengan lelaki yang bukan menjadi pilihannya), dan ia membenci hal itu. Lalu, ia menemui Rasulullah seraya berkata: "Sesungghnya ayahku telah berbuat sewenang-wenang terhadapku. Ia menikahkanku tanpa lebih dahulu memberitahukan kepadaku." Rasulullah lalu bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahannya. Nikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah mencabut kembali pernikahannya, maka kemudian Khansa' menikah dengan Abu Lubabah ibn Abdul Munzir, pejuang terkenal dari kalangan sahabat Rasulullah. Islam menghormati hak-hak kaum perempuan. Ia memiliki kebebasan untuk memilih calon suami, bebas mengemukakan pendapat, dan bebas menuntut hak-haknya. Perempuan juga memiliki hak untuk meminta pemutusan hubungan pernikahan. Jika ia merasa tertipu atau merasa terpaksa dalam melaksanakan pernikahan itu, maka tidak boleh seorang pun memaksanya.
11. **Rabi'ah al-adawiyyah** salah satu Sufi terpenting dalam tradisi Muslim, ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai budak di Irak selatan sebelum mencapai kebebasannya. Dia dianggap salah satu pendiri mazhab Sufi "Cinta Ilahi" yang menekankan cinta Tuhan tanpa syarat, bukan karena takut hukuman di neraka atau keinginan untuk mendapat imbalan di surga.
12. **Fatima Al-Fihri** anak perempuan Mohammed Bnou Abdullah al-Fihri. Ayahnya seorang saudagar sukses di Fez, Maroko. Ketika ia mewarisi kekayaan dari sang ayah, ia justru menginvestasikan kekayaannya untuk masjid dan lembaga pendidikan. Salah satu karyanya ialah pendirian Universitas al-Qarawiyyin atau Al-Karouine yang masih beroperasi hingga sekarang. Pendiri universitas pertama di dunia.

13. **Al-Ijliya** Ilmuwan astronomi yang menemukan astrolab, alat yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu salat, dan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri

14. **Sutayta al-Mahmali** Ahli matematika yang hidup pada abad ke-10

15. **Zaynab Al-Shahda** Kaligrafer wanita terkenal pada abad ke-12

5) Aktualisasi Aswaja Dalam Kehidupan Masyarakat

Beberapa amalan nahlifiyah dalam beberapa hal berbeda dengan golongan lainnya, berikut ini akan diuraikan beberapa amalan yang bisa dilakukan dan terjadi di relitas kehidupan masyarakat.

1. Bidang Ubudiyah

- Doa untuk orang meninggal
- Tahlilan
- Ziarah kubur
- Talqinul mayyit
- Peringatan haul
- *Slametan* 3, 7, dan 100 hari
- Wasilah dan *tawassul*

2. Bidang Fiqih

- Melafalkan niat *usholli*
- Mengerasakan bacaan basmalah
- Membaca qunut
- Shalat tarawih (20 rakaat) dengan 10 salam, dan witir 3 raka'at
- Aqiqah

3. Bidang akhlak/Tasawwuf

- Peringatan maulid nabi
- Shalawatan
- Pembacaan maulid (Maulid Barzanji, Maulid diba', Maulid Syarafil Anam, Maulid Habsyi/Simthud Durar, Maulid Burdah, Maulid Dhiyaul Lami', Maulid 'Azab)
- *Mahallul-qiyam*

C. Ketahanan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu isu global pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan dan anak berbentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, meliputi kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasangan intim seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan verbal, dan perkawinan anak (PA). Tren berpacaran pada kalangan remaja dan dewasa awal seringnya menimbulkan kekerasan dalam pacaran (KDP).

Menurut data nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), jumlah korban kekerasan pada perempuan di Indonesia sebanyak 23.267 pada tahun 2024. Jumlah kasus paling tinggi di Indonesia berdasarkan tempat kejadian adalah rumah tangga dengan jumlah kasus sebesar 14.231 sedangkan jumlah korban paling banyak berdasarkan tempat kejadian adalah rumah tangga dengan jumlah sebanyak 15.255. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sejumlah 10.699 korban.

Data Nasional Kekerasan

23.267

Jumlah Kasus

More info ⓘ

5.122

Korban Laki-laki

More info ⓘ

20.155

Korban Perempuan

More info ⓘ

“Data Kekerasan Perempuan” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

(Diakses 19 November 2024)

Di Jawa Timur, jumlah kasus paling tinggi berdasarkan tempat kejadian adalah rumah tangga dengan jumlah kasus sebesar 1.245 sedangkan jumlah korban paling banyak berdasarkan tempat kejadian adalah rumah tangga dengan jumlah sebanyak 1.346. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sejumlah 796 korban. Data berdasarkan pelaku kekerasan terdapat sejumlah 4.011 merupakan pelaku kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pacar. Data menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, korban kekerasan pada perempuan sejumlah 1.650 pada tahun 2024. Dinas P3AK menyebutkan data dispensasi perkawinan anak sebesar 6,624 pada tahun 2024. Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak dan PA setiap tahunnya bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

Provinsi Jawa Timur

1.967


Jumlah Kasus

417


Korban Laki-laki

1.699


Korban Perempuan






⌚ Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian




⌚ Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian







O Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin



Pelaku Berdasarkan Kewarganegaraan




Pelaku Berdasarkan Hubungan



TREND ANAK YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN
2020 – 2024 (s.d. September)



GRAFIK DISPENSASI KAWIN DI JAWA TIMUR
JANUARI-SEPTEMBER 2024



"Data Kekerasan Perempuan" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
(Diakses 19 November 2024)

Berdasarkan data di atas, kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat dan keluarga. Tingginya angka KDP dan PA menjadi indikator terganggunya kualitas sumber daya manusia. Maka, perlu dilakukan upaya preventif. Penanganan kasus KDP dan PA tidak hanya dengan mengupayakan payung hukum bagi korban dan pelaku, tetapi hal terpenting adalah menguatkan kembali peran keluarga (ketahanan keluarga) sebagai pondasi utama dalam menjaga dan melindungi anak ataupun individu dari berbagai bentuk bertahan dan pulih dari tekanan, tantangan, serta krisis yang mungkin dihadapi selama perjalanan kehidupan.

Ketahanan keluarga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara dalam Pasal 28B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi."

Ketahanan keluarga ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas keluarga dengan kualitas suatu bangsa. Bangsa yang maju pasti bermula dari keluarga yang juga maju. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, Ketahanan Keluarga yang baik akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat yang berpegang pada aturan norma dan agama. Ketahanan keluarga menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lain, salah satunya yaitu kekuatan mengendalikan anak secara terus menerus. Bagi anak, keluarga merupakan tempat yang aman dan sumber perlindungan. Keluarga adalah sumber pertama kesehatan jasmani dan rohani, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, tempat tercurahnya cinta kasih sesama anggota keluarga, dan tempat terpenuhinya segala macam kebutuhan.


Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya dengan memberikan alternatif kegiatan positif, memperhatikan lingkungan pergaulannya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak (destruktif) serta mengupayakan setiap anggota keluarga saling mengetahui aktivitas masing-masing. Selanjutnya, menanamkan kasih sayang dan komunikasi efektif di antara anggota keluarga juga dinilai penting. Hal ini menjadi menarik karena setiap orang tua diharapkan menjadi teladan bagi anak-anaknya yang juga sekaligus berperan sebagai teman, guru, pembimbing dan pengayom.

Masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan dan seluruh rakyat Indonesia harus mendukung dan berpartisipasi di dalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional yang akan berdampak pada ketahanan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.


Pentingnya akan pemahaman mengenai ketahanan keluarga selaras dengan terciptanya generasi yang paham akan jati diri, agama serta teguh pada pedoman dan keyakinan. Pahamnya akan ketahanan keluarga dapat menciptakan generasi yang kokoh, solid, dan sejahtera sehingga tidak dapat dirusak dari pengaruh budaya yang dapat membawa kerusakan ketahanan keluarga. Peran keluarga menjadi kunci pada perkembangan anak terlebih pada usia remaja. Pada fase remaja inilah anak akan sangat berbahaya jika pengawasan yang dilakukan keluarga kurang atau bahkan tidak ada. Beberapa solusi dalam menghadapi tantangan tersebut guna menciptakan kondisi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Solusi tersebut di antaranya optimis dalam menatap masa depan, sikap saling percaya kepada anggota keluarga yang membuat sinergi, berprasangka baik serta pembentukan karakter.

KOPRI Jawa Timur sebagai bagian dari organisasi keperempuanan di Indonesia ingin mengambil peran dalam pengembangan sumber daya manusia di Jawa Timur. Salah satu langkah yang dapat dijangkau oleh KOPRI yaitu melakukan TOT Pencegahan KDP & PA melalui pembentukan Satgas "Keluarga Harmoni" bersinergi dengan para stakeholder sebagai relasi kemitraan dan setiap mitra memiliki peran yang berbeda.


RELASI KEMITRAAN



KERANGKA PELAKSANAAN



LOGICAL FRAME WORK



D. Kolaborasi Pentahelix sebagai Strategi Gerakan KOPRI

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mahasiswa di Indonesia. Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, KOPRI memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen KOPRI dan pemberdayaan di kalangan mahasiswa putri. Dalam menjalankan gerakannya, KOPRI dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk dapat merespons dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif, KOPRI perlu mengembangkan strategi gerakan yang komprehensif dan kolaboratif.

Salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam strategi gerakan KOPRI adalah konsep pentahelix. Konsep pentahelix merupakan pengembangan dari konsep *triple helix*, yang melibatkan lima elemen utama, yaitu pemerintah (*government*), industri/swasta (*industry*), akademisi (*academia*), masyarakat sipil (*civil society*), dan media (*media*).

Pentahelix merupakan model kolaborasi yang menekankan pada sinergi dan keterpaduan antara berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan organisasi KOPRI, pendekatan pentahelix dapat memberikan manfaat strategis, antara lain:

1. Memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah untuk program-program pengembangan KOPRI.
2. Menjalin kemitraan dengan sektor swasta/industri untuk mendapatkan sumber daya, fasilitas, dan peluang bagi anggota KOPRI.
3. Memanfaatkan sumber daya akademik untuk melakukan penelitian, kajian, dan pengembangan wawasan bagi anggota KOPRI.
4. Membangun jejaring dan sinergi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan dan advokasi KOPRI.
5. Memanfaatkan media untuk mempublikasikan dan memperkuat citra serta reputasi KOPRI

Penerapan konsep pentahelix dalam strategi gerakan KOPRI diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kelima elemen tersebut, KOPRI dapat membangun sinergi, kolaborasi, dan dukungan yang lebih kuat dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan nilai-nilai Islam di Indonesia. Melalui pendekatan pentahelix, KOPRI dapat meningkatkan kapasitas, visibilitas, dan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, kewirausahaan, advokasi, hingga pembentukan opini publik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama KOPRI untuk menjadi gerakan mahasiswa yang berwawasan keislaman, kebangsaan, dan kerakyatan. Penerapan konsep pentahelix dalam strategi gerakan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI):

1. Peran Strategis KOPRI

KOPRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memiliki peran penting dalam gerakan mahasiswa di Indonesia. Sebagai organisasi yang berakar di kalangan mahasiswa, KOPRI memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dan pemberdayaan di tengah masyarakat. KOPRI diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, memperjuangkan aspirasi, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

2. Tantangan dan Dinamika Kompleks

KOPRI dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang semakin kompleks, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dalam konteks nasional. Isu-isu strategis seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan membutuhkan respons dan gerakan yang komprehensif dari KOPRI. Untuk dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, KOPRI perlu mengembangkan strategi gerakan yang inovatif dan kolaboratif.

3. Konsep Pentahelix

Konsep pentahelix merupakan model kolaborasi strategis yang melibatkan lima elemen utama, yaitu pemerintah, industri/swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Penerapan konsep pentahelix diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan dampak gerakan organisasi, termasuk dalam konteks gerakan KOPRI. Melalui kolaborasi lintas sektor, KOPRI dapat memperkuat kapasitas, visibilitas, dan pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan nilai-nilai Islam di Indonesia.

4. Urgensi Penerapan Konsep Pentahelix

Dinamika dan tantangan yang dihadapi KOPRI menuntut adanya strategi gerakan yang komprehensif dan kolaboratif. Penerapan konsep pentahelix dianggap relevan dan strategis untuk meningkatkan efektivitas gerakan KOPRI dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan nilai-nilai Islam. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi gerakan KOPRI dan mahasiswa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan menerapkan strategi pentahelix, KOPRI diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan visibilitas, dan memperluas jangkauan serta pengaruhnya dalam gerakan mahasiswa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya KOPRI untuk menjadi organisasi yang dinamis, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

E. Konsep dan Cara Pengembangan KOPRI

1) Pemerintah (*Government*)

KOPRI berupaya untuk menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi-posisi strategis di lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun caranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengkaderan terhadap anggota KOPRI yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menduduki posisi-posisi penting di birokrasi pemerintah.
- Membangun jejaring dan lobi politik dengan partai-partai politik dan kelompok kepentingan lainnya untuk mendukung penempatan kader KOPRI pada posisi strategis.
- Mendorong kader KOPRI yang telah menduduki posisi strategis di pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan nilai-nilai Islam dalam proses pembuatan kebijakan.

2) Industri/Swasta (*Industry*)

KOPRI berupaya untuk menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi-posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di sektor industri dan swasta. Adapun caranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengkaderan terhadap anggota KOPRI yang memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan untuk menduduki posisi-posisi penting di perusahaan dan industri.

- Membangun kerja sama dan jejaring dengan asosiasi industri, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk membuka peluang bagi kader KOPRI.
- Mendorong kader KOPRI yang telah menduduki posisi strategis di sektor swasta untuk memperjuangkan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepentingan mahasiswa.

3) Akademisi (*Academia*)

KOPRI berupaya untuk menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi-posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di lingkungan akademik. Adapun caranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengkaderan terhadap anggota KOPRI yang memiliki kompetensi akademik dan integritas untuk menduduki posisi-posisi penting di perguruan tinggi.
- Membangun kerja sama dan jejaring dengan pimpinan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar lingkungan KOPRI, untuk mendukung penempatan kader KOPRI pada posisi strategis.
- Mendorong kader KOPRI yang telah menduduki posisi strategis di akademia untuk memperjuangkan pengembangan kurikulum, program studi, dan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan mahasiswa.

4) Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

KOPRI berupaya untuk menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi-posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di organisasi masyarakat sipil. Adapun caranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengkaderan terhadap anggota KOPRI yang memiliki kompetensi dan jiwa kepemimpinan untuk menduduki posisi-posisi penting di organisasi masyarakat sipil.
- Membangun kerja sama dan jejaring dengan organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, ormas Islam, dan komunitas, untuk mendukung penempatan kader KOPRI pada posisi strategis.
- Mendorong kader KOPRI yang telah menduduki posisi strategis di masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan nilai-nilai Islam dalam gerakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

5) Media (*Media*)

KOPRI berupaya untuk menempatkan kader-kader terbaiknya pada posisi-posisi kepemimpinan dan pengambil keputusan di sektor media. Adapun caranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengkaderan terhadap anggota KOPRI yang memiliki kompetensi dan jiwa kepemimpinan untuk menduduki posisi-posisi penting di media
- Membangun kerja sama dan jejaring dengan organisasi media, seperti LSM, ormas Islam, dan komunitas, untuk mendukung penempatan kader KOPRI pada posisi strategis.
- Mendorong kader KOPRI yang telah menduduki posisi strategis di media untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan nilai-nilai Islam dalam gerakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

F. Rekomendasi

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, KOPRI berharap dapat mendorong pengisian posisi strategis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

1) Mengembangkan database talenta terbaik

KOPRI merekomendasikan untuk membangun database yang berisi profil dan riwayat calon-calon terbaik yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis. Database ini akan memudahkan proses identifikasi dan seleksi kandidat yang memenuhi kriteria kompetensi, integritas, dan pengalaman yang dibutuhkan.

2) Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan

KOPRI menyarankan agar pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, dalam proses seleksi dan pengawasan pengisian posisi strategis. Keterlibatan pemangku kepentingan ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses pengisian posisi.

3) Memfasilitasi forum diskusi dan kajian akademis:

KOPRI berperan untuk memfasilitasi forum-forum diskusi dan kajian akademis terkait pengisian posisi strategis. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian dan analisis yang komprehensif, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

4) Membangun jejaring dengan pelaku bisnis dan industri

KOPRI menyarankan untuk membangun jejaring dengan pelaku bisnis dan industri untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengisian posisi strategis. Informasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan profil kandidat dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor strategis.

5) Mengumpulkan masukan dari masyarakat

KOPRI mendorong untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait pengisian posisi strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini akan memastikan bahwa pengisian posisi strategis dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

6) Memanfaatkan media sebagai sarana advokasi

KOPRI merekomendasikan untuk memanfaatkan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, melakukan advokasi, dan membangun kesadaran publik terkait pentingnya pengisian posisi strategis yang transparan dan akuntabel.

7) Melakukan investigasi dan pemantauan

KOPRI berperan untuk melakukan investigasi dan pemantauan terhadap proses pengisian posisi strategis bersama dengan media. Hal ini akan menjadi saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terkait proses pengisian posisi strategis.

8) Memastikan keadilan dan representasi

KOPRI menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pengisian posisi strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, dan representasi yang sesuai dengan keberagaman masyarakat.

KEPEMIMPINAN KOPRI: PARADIGMA BARU DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPTIF

Kepemimpinan KOPRI; Paradigma Baru dalam Menghadapi Era Disrupsi

Judul ini berupaya menemukan sebuah konsep baru dalam bidang manajemen khususnya kepemimpinan. Dimana teori kepemimpinan mengalami evolusi dari masa ke masa. Hal tersebut menunjukkan, bahwa para ahli terus mencari solusi dan mencari model kepemimpinan yang efektif dan tangguh dalam menghadapi disrupsi yang membawa perubahan luar biasa. Mereka berpandangan bahwa teori-teori yang ada tidak mampu membawa perubahan yang berkelanjutan pada sebuah organisasi atau masyarakat saat ini. Dari beberapa riset menunjukkan bahwa disrupsi tersebut dapat menjadi peluang sekaligus sebagai tantangan, yang dapat merubah peradaban ke arah yang lebih buruk, sebagaimana hasil riset para ahli di berbagai belahan dunia berikut;

A. HASIL RISET

1. Arnold Toynbee dalam bukunya; *Study of History, the growth of Civilization* (Toynbee, 1987) menyatakan bahwa "Religions will deplete as the modernization and secularization" bahwa agama akan menyusut seiring hadirnya modernisasi dan sekularisasi. Prediksi Toynbee ini menunjukkan bahwa semakin modern yang berarti ditandai kemajuan teknologi, maka akan semakin menurun tingkat keberagamaan dan meningkat tingkat anti Tuhan, serta orang beragama, tetapi tidak menjalankan ajarannya pun akan semakin meningkat. Trend ini sangat menghawatirkan, karena jika trend ini benar terjadi maka orang tidak akan lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya, tetapi pada nafsu dan keserakahannya, dan akan terjadi moral *hazard, fraud* atau perilaku tak bermoral yang luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, diperlukan seorang pemimpin yang dapat membawa organisasi atau masyarakatnya dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama, sehingga moral tetap terjaga untuk menjaga stabilitas organisasi atau masyarakat.
2. Kurtulmus, B.E dalam bukunya; *the dark side of leadership an Institutional Perspective*, menjelaskan tentang asumsi umum bahwa seorang pemimpin yang bermoral dan beretika dapat berkontribusi pada perilaku organisasi dan berpengaruh positif pada perilaku masyarakatnya. Namun 2 dekade ini para ahli sangat tertarik pada penelitian tentang sisi gelap kepemimpinan, yaitu aspek personality dari seorang pemimpin yang tidak beretika, yang meliputi 4 hal; *Narsisme, Machiavilinism, Sadism, Sub Psichopat/ pra psikopat/ hampir psikopat* (suka berbohong, tidak punya empati, tidak pernah merasa bersalah, dan merasa dirinya selalu benar). Dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya tetapi bukan yang terbaik untuk lembaganya (Kurtulmuş & Kurtulmuş, 2019). Mcmillan menjelaskan bahwa tidak semua leader dapat memimpin secara efektif, dan tidak semua leader yang efektif selalu amanah (jujur dan hebat). Dari hasil riset yang ada, tidak sedikit pemimpin yang efektif malah hancur organisasinya dan mengalami *sad back*. Seperti kolapsnya bank terbesar di US tahun 2017, Bank Arqon mengalami kehancuran yang disebabkan adanya korupsi. Ini menunjukkan banyak pemimpin yang berhasil tapi *narsis, machiavili, psikopat*, sehingga organisasi yang dipimpinnya pun maju dengan pesat tetapi juga akhirnya mengalami kemunduran. Oleh sebab itu penting adanya framework moral untuk ditanamkan pada para pemimpin (Budi Harto et al., n.d.).
3. Andre Delbecq dalam bukunya; *Spiritually and Developmentally Mature Leadership* menyatakan bahwa pada Abad 21 diperlukan kepemimpinan spiritual dan menjadi alternatif terhadap model kepemimpinan yang sudah berkembang. Dari hasil riset yang ada menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki tingkat spiritualitas lebih dapat bertahan, tangguh, dan memiliki keyakinan yang kuat. Ini

merupakan temuan *heuristic* yang menuntut kajian lebih dalam dan serius. Secara konseptual, teori kepemimpinan spiritual menurut Andre Delbecq (professor bidang Management di St. Clara University, California) tersebut berawal dari inisiasi Delbeckq untuk mengumpulkan 30 ilmuan, akademisi dan praktisi di kampus University of Arkansas untuk membahas alternatif kepemimpinan di luar model-model konvensional, yaitu kepemimpinan yang berbasis kematangan dan pengembangan spiritual. Temuannya tersebut sebagai antitesa terhadap teori kepemimpinan konvensional dan pola-pola training-training kepemimpinan yang menekankan tentang *hard skill* semata. Tiga puluh partisipan ini berbagi tentang apa yang mereka amati, rasakan, dan dilakukannya dalam konteks kepemimpinan (Harris et al., 2019).

4. Clayton M. Christensen dalam bukunya; *The Innovator's Dilemma* menyampaikan disrupsi dalam perspektif industri, bisnis dan keuangan. Menurutnya, disrupsi berarti inovasi yang menguntungkan jika mampu memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan produk dan pasar yang baru. Banyak organisasi atau lembaga yang tidak mampu mempertahankan pasarnya, bukan karena tidak melakukan inovasi, melainkan karena mereka hanya fokus pada inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik bagi konsumennya dan mengabaikan disrupsi atau *disruptive innovation* (Christensen, 2013).
5. Francis Fukuyama dalam bukunya *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Ia memahami disrupsi dalam perspektif yang berbeda, yaitu ilmu sosial dalam menganalisis perubahan masyarakat menjelang akhir abad ke-20. Masyarakat-informasi, di negara manapun, ditandai oleh kondisi sosial yang memburuk. Kejahatan dan kekacauan sosial menciptakan ketidaknyamanan hidup, bahkan di pusat kota yang terbilang sejahtera. Kekerabatan dan keluarga sebagai institusi sosial terguncang, sementara jumlah perceraian meningkat dan kelahiran *unwanted-children* bertambah. Fukuyama tidak mereduksi persoalan-persoalan sosial pada krisis moral atau kemunafikan zaman. Ia menunjuk data-data statistik tentang tingkat kejahatan, perceraian, kelahiran anak-anak tanpa ayah, kualitas pendidikan yang menurun, dan hilangnya saling percaya (*trust*) dalam kehidupan sosial. Selama ilmu pengetahuan dan teknologi masih terus berkembang, maka selama itu pula disrupsi akan terjadi. Namun, disrupsi harus diatasi. Menurut Fukuyama, agar kita bisa menata kembali masyarakat secara sosial. Perhatian perlu diarahkan kepada dua kapasitas manusiawi, yaitu kesadaran akan kodrat manusia dan kecenderungan manusia untuk mengorganisasi diri.

Dari hasil riset tersebut semakin menguatkan bahwa dalam menghadapi tantangan disrupsi di berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, politik, ekonomi, hukum yang dihadapi oleh semua Lembaga, baik kecil, besar, maupun lembaga negara, telah berkembang teori kepemimpinan baru yang berbasis spiritual dan moral, yang dapat mempengaruhi masyarakat atau warganya berperilaku positif. Karena teori-teori yang berkembang selama ini tidak mampu menjawab perubahan yang sangat kompleks. Maka, perlu dilakukan pengembangan kepemimpinan KOPRI.

B. PERKEMBANGAN TEORI KEPEMIMPINAN

Berbagai literatur modern membahas beberapa pendekatan tentang efektivitas kepemimpinan. Adapun kerangka teoritis dalam studi ilmiah kepemimpinan adalah sebagai berikut (Diana, 2012).

1. Pendekatan Karakteristik/Sifat (*Trait Theory*)

Pendekatan yang paling awal untuk mempelajari kepemimpinan adalah pendekatan ciri/karakteristik pendekatan ini menekankan pada sifat pemimpin seperti kepribadian, motivasi, nilai, dan keterampilan, dan juga energi yang dimiliki pemimpin. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang mempunyai bakat memimpin yang memiliki ciri tertentu yang luar biasa (Yukl, 2008). Teori karakteristik kepemimpinan didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang disebut pemimpin memiliki keunggulan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Berdasarkan prespektif ini, para peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemimpin dapat dibedakan dari bawahan berdasarkan keunggulan atribut pribadinya seperti kecerdasan, enerjik, daya ingat, intuisi dan daya persuasif yang lebih unggul dan tidak dimiliki orang lain.

Hasil penelitian Stogdil (Dreyer, 2012) menunjukkan bahwa ada lima ciri atau indikator seorang pemimpin, yaitu kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, tingkat energi dan aktivitas, pengetahuan yang relevan dengan tugas. Sejumlah besar studi karakteristik yang telah dilakukan sepanjang dekade tahun 1930-an, dan 1940-an, memang secara umum dilakukan secara sederhana baik secara teoritis maupun metodologis. Sebagian besar hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan karakteristik adalah sesuatu yang mengecewakan, karena, semua penelitian itu hanya menunjukkan bahwa pemimpin sedikit lebih cerdas dan pandai dari pada individu lainnya. Semenjak pendekatan karakteristik menunjukkan nilai analisis dan perspektif yang kecil, para peneliti kepemimpinan menggeser tekanan penelitiannya dalam akhir dekade 1940-an dan awal tahun 1950-an dari karakteristik pemimpin ke perilaku pemimpin sebagai dasar analisisnya. akibatnya, teori karakteristik pemimpin mengalami kemunduran, meskipun tidak mati sama sekali (Steers, R.M Dan R.W Porter. 1998. *Motivation and Work Behaviour*, New York: Mc Graw-Hill. - Penelusuran Google, n.d.). Dengan demikian, teori ini ditinggalkan, karena mempunyai beberapa kelemahan, yaitu tidak banyak ciri konklusif yang dapat membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, tidak ada ciri universal dalam semua situasi.

2. Pendekatan perilaku (*Behaviour Theory*)

Pendekatan perilaku diawali pada tahun 1950-an setelah para peneliti tidak puas dengan pendekatan karakteristik/ciri (Yukl, 2008). Sepanjang dekade tahun 1940-1950-an, para peneliti mulai konsentrasi pada perilaku pemimpin sebagai faktor penjelasan (*explanatory variable*), pendekatan ini membandingkan antara perilaku pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif.

a) Studi kepemimpinan Ohio State University

Program penelitian Ohio State University dilaksanakan dalam akhir dekade tahun 1940-an. Hasilnya menunjukkan ada dua dimensi perilaku pemimpin, yaitu konsiderasi (*consideration*) dan struktur inisiatif (*initiating structure*). Konsiderasi (*consideration*) didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perhatiannya, bertindak dalam gaya yang ramah, dan memberikan dukungan kepada bawahannya.

b) Studi Kepemimpinan University of Michigan

Studi ini meneliti hubungan pemimpin dan bawahan. Adapun indikatornya adalah disarankan dari Yukl, (2008) :

- Orientasi tugas (*task-oriented*)

Manajer yang efektif adalah manajer yang berkonsentrasi pada tugas, bukan melakukan pekerjaan yang sama dengan bawahannya.

- Orientasi hubungan (*relationship oriented*)

Manajer yang efektif lebih penuh perhatian, mendukung, dan membantu bawahan. Perilaku yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif meliputi memperlihatkan kepercayaan dan rasa dipercaya, ramah, perhatian, berusaha memahami permasalahan bawahan, membantu mengembangkan bawahan dan memajukan kariernya.

Teori tersebut dinilai memberikan terlalu sedikit perhatian terhadap dampak situasi bawahan, oleh sebab itu pada awal tahun 1960, teori di atas dianggap tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi zaman, yang kemudian timbulah pendekatan *Situational Theory*.

3. Pendekatan Situasional

Daft (2014), menyatakan bahwa kepemimpinan situasional merupakan model kepemimpinan yang pertama kali disususun oleh Ken Blanchard dan Paul Hersey di Universitas Ohio pada tahun 1968. Model ini kemudian direvisi menjadi Kepemimpinan Situasional II. Kepemimpinan Situasional II didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap orang dapat dan ingin berkembang dan tidak ada gaya kepemimpinan terbaik yang biasa mendukung perkembangan itu. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Terdapat 4 jenis gaya kepemimpinan dasar dalam model Kepemimpinan Situasional II. Model kepemimpinan situasional ini menidentifikasi 4 gaya perilaku pemimpin, yaitu *telling*, *selling*, *participating*, *delegating*. Sedangkan kesiapan pengikut juga ada empat, yaitu *able & Willing*, *able but unwilling*, *Unable but willing*, *Unable & Unwilling*.

4. Pendekatan teori-teori kepemimpinan Modern

Pendekatan ini sepertinya merupakan teori yang tidak mudah diuji dengan metode riset kuisioner. Kepemimpinan kharismatik cenderung membuat keputusan yang beresiko yang dapat mengakibatkan kegagalan serius, dan juga ketergantungan pada pemimpin akan tinggi, selain itu juga akan gagal dalam pengembangan penerus yakni akan muncul krisis kepemimpinan(Yukl, 2008).

a) Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota (LMX)

Menurut Dansereau dalam Yukl (2008), model ini fokus pada proses saling mempengaruhi dalam hubungan antara pemimpin dan bawahan. Menurut teori ini pemimpin tidak memperlakukan semua bawahannya sama. Pada waktu tertentu pemimpin melakukan hubungan interpersonal yang dekat terhadap bawahannya (*in-group*) tetapi pada waktu yang sama membiarkan dirinya jauh dari bawahannya yang lain (*out-group*). Para anggota *in-group* melakukan hubungan dengan atasannya didasari oleh rasa percaya, setia dan senasib, individu-individu ini berfungsi sebagai asisten atau penasehat pemimpinnya, para anggota *out group* tidak memiliki hubungan tersebut terhadap pemimpinnya. *In-group* lebih menerima penugasan yang lebih menantang dan menerima imbalan yang lebih bermakna, sedangkan *out-group* bukan orang yang diinginkan pemimpin untuk bekerjasama, sehingga tidak menerima penugasan yang menantang

dan tidak menerima imbalan yang bermakna. Adapun dimensinya adalah kontribusi, loyalitas, afeksi, penghargaan profesional. Yukl (2008) mengatakan bahwa teori LMX (*Leader Member Exchange*) perlu pengembangan lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan keefektifan kepemimpinan, karena teori ini tetap saja lebih merupakan diskriptif dari pada perspektif.

b) Teori Kepemimpinan Karismatik

Teori ini sangat terpengaruh oleh Weber, ia memberi pengertian kharismatik sebagai kemampuan untuk melakukan keajaiban untuk menggambarkan kekuatan atau pengaruh yang bukan didasarkan pada tradisi tetapi pada persepsi bawahan bahwa pemimpinnya diberkahi dengan kualitas kepribadian yang istimewa dan luar biasa. Selanjutnya beberapa ahli sosial mengembangkan teori Weber seperti (Conger & Kanungo, 1987), House 1977 (Yukl, 2008). Konsekwensi negatif dari kepemimpinan kharismatik antara lain kegagalan mengembangkan penerus menciptakan krisis kepemimpinan, ketergantungan pada pemimpin akan menghambat perkembangan penerus yang kompeten, terlalu banyak puji dapat berakibat sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Bawahan dari pemimpin karismatik umumnya menerima pemimpin dan pandangan-pandangannya tanpa mempertanyakan. Mereka menyayangi dan mematuhi, dan mereka merasa terlibat dalam misi kelompok atau organisasi secara emosional. Mengacu pada teori ini, pemimpin yang memiliki visi kedepan yang radikal (tetapi tetap didalam bidang yang dapat diterima oleh bawahan) lebih diterima sebagai karismatik. Bawahan lebih suka memberikan atribut karisma kepada pemimpin yang mau mengorbankan dirinya dan mengambil resiko.

c) Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional

Kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional merupakan dua konsep kepemimpinan yang muncul sebagai alternatif kepemimpinan untuk mengadakan perubahan setelah ketiga teori kepemimpinan (teori sifat, perilaku dan kontingensi) dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Gagasan awal munculnya kedua konsep kepemimpinan ini dikembangkan oleh James MecGregor Burns yang menerapkannya dalam konteks politik dan selanjutnya disempurnakan dan diperkenankan dalam konteks organisasional.

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan yang berlandaskan pada adanya pertukaran atau adanya tawar menawar antara pemimpin dan bawahan, serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugasnya. Contoh memberikan penghargaan yang tepat saat bawahannya mampu mencapai standart yang ditetapkan atau diatasnya.

Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keperihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut, mengajrahkan, membangkitkan, dan mengilhami pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok (Podsakoff et al., 1996). (Bass & Riggio, 2010) dalam (Yukl & Lepsinger, 2005) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan daripada kepemimpinan transaksional, tetapi pemimpin yang efektif menggunakan kombinasi keduanya. Empat dimensi karakteristik kepemimpinan :

- *idealized, inspiration*: Pengaruh idealisasi atau *idealized influence* adalah perilaku para pemimpin yang menunjukkan pengaruh idealisasi, yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan kharisma.
- *Inspirational motivation* : adalah perilaku para pemimpin yang menunjukkan motivasi yang memberikan inspirasi kepada anak buah mereka.
- *intellectual stimulation* : adalah perilaku para pemimpin untuk memberikan stimulasi intelektual atau kecerdasan anak buah mereka.
- *individualized consideration* : adalah perilaku para pemimpin yang menunjukkan perhatian kepada individu anak buah mereka.

Dengan demikian kepemimpinan transformasional ini dapat mempengaruhi penganutnya untuk mencapai visi, menginspirasi, memotivasi dan memberdayakan. Para ahli kepemimpinan ada yang menyamakan kepemimpinan transformasional dengan kharisma, ada juga yang membedakan. Inti dari kharisma adalah dipandang sebagai luar biasa oleh pengikutnya sehingga dapat membimbing dan menginspirasi. (Yukl & Lepsinger, 2005) menyatakan bahwa kharisma merupakan komponen yang diperlukan dalam kepemimpinan transformasional. Seseorang dapat dikatakan kharismatik tetapi tidak transformasional. Karena inti dari kepemimpinan transformasional adalah memberi inspirasi, mengembangkan dan memberi wewenang pada pengikutnya. Kepemimpinan transformasional relevan dalam situasi apapun dan dimanapun, sementara pemimpin yang kharismatik itu langka.

5. Kepemimpinan baru

Perkembangan terbaru dari teori kepemimpinan adalah sebagai berikut :

a) Kepemimpinan moral

Pada perkembangan berikutnya, pendekatan moral digunakan oleh beberapa peneliti, termasuk Daft dalam (Goodfellow, 2007). Ia mengembangkan teori kepemimpinan di era *turbulent* atau keadaan yang penuh dengan perubahan, yaitu *post-heroic*. Cirinya adalah kerendahan hati, tidak sombang dan tidak arogan. Sebelumnya, Lowney (2013) menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin yang memimpin sepanjang hidupnya, itulah kepemimpinan heroik. Menurutnya, ada empat pilar kepemimpinan Heroik, yaitu *pertama*, kesadaran diri yaitu memahami kekuatan dan kelemahan, nilai dan pandangan hidup. *Kedua*, Ingenuitas yaitu kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan penuh keyakinan terhadap perubahan dunia. *Ketiga*, Cinta, yaitu melibatkan orang lain dengan sikap positif. *Keempat*, *Heroisme*, mempunyai arti menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi dan hasrat heroik secara tuntas dan prima. Adapun *Post-heroic* melampaui kepemimpinan heroik tersebut. Ada tiga pendekatan *post heroic* (Daft & Lane, 2008) yaitu :

I. *Servant Leadership*

Merupakan kepemimpinan yang didasari dengan perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani. Inti dari kepemimpin ini adalah melayani pengikut dan organisasi. *Servant leadership* ada dua level yaitu melayani kebutuhan dan tujuan pengikut dan merealisasikan misi dan tujuan organisasi. Kepemimpinan ini ada pada organisasi non profit.

II. *Interactive Leadership*

Fokus dari kepemimpinan interaktif adalah meminimalisir ambisi pribadi dan mengembangkan pengikutnya. Seorang pemimpin menekankan

kolaborasi dan hubungan baik daripada posisi kekuasaan atau otoritas formal. Nilai yang ditanamkan adalah kerendahan hati, inklusi, membangun hubungan dan perhatian pada pengikutnya.

III. *Moral Leadership*

Para peneliti tertarik mengembangkan model kepemimpinan berbasis moral. Yaitu kepemimpinan yang membedakan baik dan buruk dan memilih melakukan yang baik. Bisnis bukan hanya terkait dengan ekonomi semata, tetapi ada nilai yang harus diperhatikan. Kepemimpinan moral meliputi keberanian, yaitu kemampuan melangkah kedepan berdasarkan nilai dan hati nurani, sekalipun itu tidak populer. ia akan menciptakan lingkungan yang damai, kepercayaan, dan integritas dalam organisasi. Bass & Riggio, (2006) juga melakukan penelitian tentang kepemimpinan moral. Menurutnya, foundasi kepemimpinan transformasional yang sesungguhnya adalah moral dan etika. Berkaitan dengan etika barat yang modern, yaitu kebebasan (liberty), keadilan, berpikir rasional, kepercayaan, koperatif, dan persuasif. Covey & Covey, (2007) juga mengembangkan penelitiannya dengan pendekatan moral. Menurutnya ada empat fungsi pemimpin, yakni sebagai perintis (*Pathfinding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*) dan panutan (*modeling*). Dari fungsi tersebut seorang pemimpin harus mengedepankan pengikutnya dan menjadi *role model*, sehingga moral menjadi dasar dalam bersikap dan berprilaku.

b) Kepemimpinan Spiritual

Beberapa peneliti mengembangkan pendekatan yang berbeda yang belum ada sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah Mitroff & Denton, (1999), Fox et al., (2002), Fry (2003), Benefiel (2005), Wang & Howell, (2010), Kringer & seng (2005) dalam (Haron et al., n.d.), Gill (2011), Reave (2005), Schyns & Sanders, (2007), (Boyer & Boyer, 2019). Kepemimpinan spiritual dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi melalui sikap, perilaku, kepribadianya yang cooperatif, dan pemberian teladan yang positif. (Gill, 2011) juga mengidentifikasi empat dimensi kepemimpinan spiritual yaitu: *Pertama* dimensi intelektual atau cognitive, *kedua* dimensi emotional, *ketiga* dimensi spiritual, *keempat* dimensi behaviour. Begitu pula menurut (Fry, 2003), kepemimpinan spiritual merupakan paradigma baru yang memperluas teori transformasional dan kharismatik melalui etika dan nilai-nilai. Menurutnya ada Tiga dimensi kepemimpinan spiritual, yaitu keyakinan (*Hope/Faith*), kasih Sayang (*Altruistic Love*), visi yang jelas. Intinya, kepemimpinan spiritual sangat menekankan profesionalisme dan moral atau hubungan baik dengan sesama manusia termasuk pada bawahan. Jadi spiritual bukan agama tetapi berkaitan dengan ajaran atau spirit keagamaan.

Adapun visi dan misi kepemimpinan terkait dengan latar belakang filosofis, atau pandangan hidup seseorang. Pandangan hidup itu selalu saja berhubungan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Akan sangat berbeda visi dan misi seorang pemimpin yang sekuler pragmatis dengan yang dilatarbelakangi oleh pandangan hidup agamis. Bagi yang sekuler tidak terikat dengan norma-norma agama, sehingga akan berlakulah prinsip *Machiavillis*. Sementara yang agamis, akan selalu memperhatikan norm-norma agama yang dianutnya.

Persoalan selanjutnya adalah seberapa jauh peran agama memberikan warna dalam penyelenggaraan kepemimpinannya, dan mengapa berbagai kepemimpinan yang kita duga diberi arah oleh agama yang dianutnya berbeda-beda pula antara satu dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi gaya dan pola kepemimpinan yang terakhir ini, yakni:

- Sempit dan luasnya pemahaman pemimpin terhadap ajaran agamanya,
- Seberapa jauh penghayatan terhadap ajaran agamanya dan
- Seberapa jauh konsistensi keberagamaannya

Menurut Kringer, hampir 80% penduduk dunia adalah orang beragama, sehingga nilai-nilai spiritual, sikap, kepercayaan merupakan sumber signifikan untuk memahami konsep kepemimpinan. Semua agama menekankan agar setiap individu dapat mengimplementasikan konsep kepemimpinan yang agamis (perspektif Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buda) baik di ranah privat, organisasi maupun public.

Dengan demikian, kepemimpinan spiritual mendasarkan diri pada etika religius atau cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi religius, falsafah kepemimpinan juga dapat dijumpai dalam ajaran agama-agama, oleh sebab itu penting untuk melihat kepemimpinan dengan pendekatan keagamaan.

c) Kepemimpinan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup generasi yang akan datang agar lebih baik, seperti kesejahteraan, keamanan, kesehatan, kebahagiaan, emotional. Adapun pertumbuhan organisasi berkelanjutan meliputi 2 hal, yaitu membangun pondasi dan perubahan dari organisasi tradisional ke organisasi modern. Perubahan itu tidak secara spontan akan terjadi, tetapi ditentukan oleh inisiatif, sistem manajemen yang mensupport, dan pengembangan secara terus menerus. Salah satu ukuran organisasi yang bertransformasi menjadi organisasi berkelanjutan adalah kepemimpinan berkelanjutan (Streimikiene et al., 2021). Ia menuturkan bahwa seorang pemimpin dapat memberi kekuatan lebih pada pengikutnya, mempengaruhinya dan memberikan dampak positif.

Streimikiene et al., (2021) menuturkan bahwa kepemimpinan berkelanjutan (*sustainable leadership*) berorientasi pada nilai, pengikut dan interaksi dengan mereka serta personality atau kepribadian. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kepemimpinan transformasional, transcendent, dan servant leadership, charismatic dan authentic leadership. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- Power of personality: karakteristik kepribadian
- Interaction with follower: Interaksi dengan pengikut
- Value, visi-misi: nilai organisasi, visi dan misi
- Result: hasil yang kongkrit

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh *sustainable leader* (Streimikiene et al., 2021) adalah:

- Kompetensi profesional: pengetahuan, skill dalam bidang kerjanya, IT.
- Kompetensi sosial: kemampuan berkomunikasi dan kerjasama
- Kompetensi konseptual : berpikir sistematis, pengetahuan dan pengalaman luas
- Kompetensi prosedural: kemampuan untuk menentukan yang prioritas, meramalkan kebijakan yang harus diambil, menentukan langkah dan metode.

Menurut Wollman,at.al (2020) dalam Nurdiana (2021) ada 2 model untuk transformasi organisasi, yaitu:

- Fokus pada visi yang kuat dan berkelanjutan. Seorang pemimpin harus mengkomunikasikan gambaran masa depan organisasi dengan tim yang kuat dan menghubungkan semua sumber daya. Jika tidak, maka strategi, proses dan kompetensi tidak akan berkembang lebih jauh.
- Mengelola transformasi secara cepat. Jika tidak, maka akan kehilangan energi dan orientasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang diperlukan dalam organisasi yang bertransformasi adalah pemimpin yang mampu menentukan visi misi yang sesuai dengan perkembangan masa depan dan mengambil langkah yang tepat dan adaptif, memahami perubahan dan mempunyai kemampuan agility, yaitu mengambil kebijakan atau langkah yang tepat secara cepat. Kepemimpinan ini cocok untuk organisasi di sektor publik maupun privat yang sedang dalam tahap pengembangan berkelanjutan.

d) Kepemimpinan di Era Disrupsi

I. Kepemimpinan Digital

James Brett menamakan dengan kepemimpinan digital, yaitu kepemimpinan di era digital. Digital adalah disrupsi. Istilah era disrupsi, turbulen, inovasi, perubahan, kompetisi merupakan istilah yang menggambarkan kondisi dunia saat ini. Jika kita tidak siap merespon perubahan maka kita menghadapi masalah besar. Oleh sebab itu yang paling cocok adalah kepemimpinan situasional digital dengan skill dan kapabilitas tertentu (Brett & Brett, 2019). Ada 4 kapasitas yang dimiliki pemimpin digital, yaitu berpikir taktis (merespon dengan cepat, solusi taktis), strategis (berpikir secara simultan dan dalam jangka panjang), membangun budaya yang besar dan kapabilitas Ada 4 situasi, yaitu:

- Pemimpin yang berpikir taktis dan delivery: *Get Stuff done*, yaitu semua pekerjaan terselesaikan. Fokus pada penyelesaian jangka pendek
- Pemimpin yang berpikir taktis dan memperhatikan budaya: *Friend of the team*, yaitu pertemanan dalam satu tim, yang memperhatikan kebahagian tim
- Pemimpin yang berpikir strategis dan delivery: *futurist*, yaitu berpandangan masa depan sesuai roadmap dan planing yang ditetapkan, juga focus pada *delivery*
- Pemimpin yang berpikir strategis dan memperhatikan budaya: *utopian/ impian/ khayalan*, karena fokus pada membangun budaya yang besar

Dengan demikian, kepemimpinan situasional digital memerlukan seorang pemimpin yang memahami situasi yang terjadi dan mempunyai kecekatan dalam mengambil keputusan secara strategis dan taktis.

II. Kepemimpinan Agility

Salah satu tantangan yang dihadapi di era disrupsi ini adalah VUCA, yaitu sebuah istilah yang disampaikan oleh Warrens Bennis dan Burt Nanus, pakar kepemimpinan dari Amerika, meminjam istilah yang dipakai oleh militer di Amerika. VUCA singkatan dari (Wollman et al., 1994):

- *Volatility*: adanya gejolak atau perubahan dinamika yang sangat cepat dalam banyak hal seperti ekonomi, sosial, dan politik.
- *Uncertainty*: ketidakpastian yakni sulit sekali memprediksi isu dan peristiwa yang akan terjadi.
- *Complexity*: banyaknya masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan yang mengelilingi organisasi, sehingga tantangan yang dihadapi makin rumit, dan multi faktor yang saling terkait.
- *Ambiguity*: tidak jelas yakni beban berat dan masih mengambang. Ambiguity ditandai dengan kesulitan mengkonsepsikan tantangan dan menemukan alternative solusinya. Sehingga seorang pemimpin ragu untuk mengambil keputusan karena outcome menjadi amat tidak pasti.

VUCA dirasakan tidak saja dalam dunia bisnis tetapi juga dunia pendidikan, militer, dan lainnya. VUCA menggambarkan situasi yang makin bergejolak, kompleks dan penuh ketidakpastian. Karena itu sulit untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kita tidak dapat merubah VUCA yang terjadi, tetapi seluruh SDM yang dimiliki oleh organisasi harus disiapkan untuk lebih kreatif dan inovatif. Seperti yang terjadi dengan disrupsi corona atau Covid 19, hampir di seluruh belahan dunia. Terjadi gejolak yang luar biasa, semua berubah begitu cepat, dan dampaknya sangat sistemik, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, sosial, politik. Di Indonesia khususnya, banyak yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, bahkan kemiskinan semakin meningkat.

Wollman berpandangan, bahwa dalam menghadapai era disrupsi, ada 3 pilar organisasi dan kepemimpinan (Wollman et al., 1994) yaitu:

- Visi yang berkesinambungan : seorang pemimpin harus memberi energi positif dan arahan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kondisi VUCA. Motivasi dan inspirasi sangat diperlukan dengan memberi pertanyaan "apa kontribusi kita untuk dunia"
- Organisasi yang terus berjalan : seorang pemimpin harus dapat menggerakkan organisasi sesuai dengan perkembangan pasar, teknologi, dan masyarakat luas.
- Sumber daya yang saling berkaitan : seorang pemimpin harus dapat mengaitkan dan mensingkronkan antara masyarakat dan organisasi, antara cara bekerja dan kebutuhan pelanggan, antara strategi dan skill.

Dalam situasi dan kondisi seperti di atas, diperlukan seorang pemimpin mempunyai orientasi baru yang tepat sebagai berikut :

- *Visi*: seorang pemimpin harus dapat menggambarkan masa depan organisasinya, dan visi yang sederhana dan dapat dilaksanakan, fleksibel dan adaptif. Visi jangka panjang tetap dipegang.

- *Understanding*: seorang pemimpin harus memahami perubahan, memiliki informasi dan data serta kondisi obyektif tentang apa yang terjadi.
- *Clarity*: Seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang sangat jelas mengenai apa yang sedang dibuat untuk mewujudkan visinya namun sangat luwes dan *flexible* mengenai bagaimana cara membuatnya.
- *Agility*: yaitu yang mempunyai kemampuan mengubah arah dengan cepat, tepat tanpa kehilangan keseimbangan, dapat beradaptasi cepat pada dinamika yang terjadi, dan merespon dengan tepat atas kebutuhan pengikut ataupun masyarakat, serta mampu berpikir strategis untuk mengembangkan organisasi.

Dari teori yang berkembang, dapat diketahui bahwa teori-teori tersebut ada yang menekankan aspek profesionalisme tanpa moral, ada yang hanya menekankan aspek moral tanpa profesionalitas, dan ada yang menekankan aspek profesionalitas dan hubungan kemanusiaan tetapi tidak menekankan aspek moral. Seperti temuan para peneliti, tidak sedikit organisasi atau perusahaan hancur walau dipimpin oleh SDM yang handal dan profesional. Lantas bagaimana dengan konsep Islam tentang kepemimpinan yang selalu relevan dengan zamannya?

Kepemimpinan spiritual, boleh jadi merupakan puncak evolusi model kepemimpinan dan diyakini dapat menjadi solusi krisis kepemimpinan saat ini. Pada era disrupti sekarang ini, nilai-nilai etis dan spiritual memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, mengingat cepatnya laju perubahan dan persaingan global yang mengarah pada pola kehidupan yang *turbulent*. Kepemimpinan spiritual akan memegang peranan penting tidak hanya dalam bidang sosial keagamaan tetapi juga dalam bisnis global, pendidikan dan bahkan negara.

C. PARADIGMA BARU KEPEMIMPINAN KOPRI

1. Hasil Riset

Perkembangan teori kepemimpinan sesungguhnya adalah sebuah proses pencarian formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan sesuai situasi dan kondisi organisasi yang hidup pada zamannya, termasuk saat ini yang sedang menghadapi era disrupti. Sebenarnya sejak awal tahun 2000an sudah mulai berkembang riset tentang kepemimpinan spiritual dengan pendekatan keislaman. Seperti As-Suwaidan (2005) menunjukkan bahwa kepemimpinan KOPRI menekankan faktor ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan kepemimpinan KOPRI lebih komprehensif dari teori pembawaan yang pernah berkembang.

Khan (2009) juga mengembangkan kepemimpinan spiritual dengan pendekatan keislaman. Ia mengembangkan indikator kepemimpinan KOPRI, yaitu: *Faith and belief, Knowledge and Wisdom, Courage and determination, Mutual consultation and Unity (Fraternity and brotherhood), Morality and Piety (Honesty and trust.), Superior communication, Justice and compassion, Patience and Endurance. Commitment and Sacrifice, Lifelong Endeavour, Gratitude and Prayers*.

Dari riset tersebut dapat disimpulkan bahwa *Soft dimension* yang melandasi perilaku seorang pemimpin adalah keimanan dan ketaqwaan pada Tuhannya, serta kesadaran akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan berbekal pada ketiga hal tersebut, seorang pemimpin akan mempunyai

keperibadian yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh apapun, bahkan ia akan menjadi panutan dan dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya.

Temuan keduanya menunjukkan bahwa spiritualitas atau religiusitas serta moralitas merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan. Namun demikian, kepemimpinan KOPRI dari hasil riset keduanya, yang menekankan *soft dimension* mampukah menjawab tantangan era disrupsi saat ini? Inilah pentingnya dialog intelektual dengan para ilmuan melalui jurnal internasional, sebagai wadah pengembangan keilmuan.

2. Kepemimpin dalam Al-Quran dan Hadits

Islam sejak berabad-abadan tahun yang lalu telah banyak membincang konsep kepemimpinan, baik dalam al-Quran, Hadits, maupun pemikiran para intelektual muslim sejak masa klasik sampai modern. Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, mengajarkan banyak tentang nilai-nilai dan akhlak yang harus dipegangi oleh setiap pemimpin. Begitupun praktik kepemimpinan pada masa Nabi, Khalifah, dan dinasti sesudahnya, banyak dikupas di berbagai literatur. Al-Quran banyak menjelaskan tentang dasar-dasar dan nilai-nilai serta tugas-tugas kepemimpinan. Begitupun dengan Hadits Nabi banyak memberikan tuntunan tentang tanggungjawab seorang pemimpin.

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad sebagai pemimpin besar ummat Islam menjadi Uswah Hasanah atau teladan bagi para pengikutnya, dan mempunyai sifat-sifat yang luar biasa dalam kepemimpinannya, yaitu Siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (pemberdaya), fathonah (cerdas). Keempat sifat tersebut merupakan karakter kuat bagi seorang pemimpin. Meminjam istilah Antonio, bahwa Nabi Muhammad disebut sebagai *super-leader* dalam bukunya "Super Leader Super Manager" (Antonio et al., 2007). Ia mengupas bahwa empat fungsi kepemimpinan yang digagas oleh Stephen (Covey & Covey, 2007) sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu fungsi perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan, sehingga Nabi Muhammad SAW berhasil membangun tatanan sosial yang modern dan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan universal, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya di masa khalifah, sehingga dapat berkembang sampai sekarang.

Dari beberapa istilah kepemimpinan yang terdapat dalam al-Quran dan ayat-ayat yang dapat penulis temukan pada penelitian sebelumnya (Diana,2021), dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin hendaknya mempunyai karakter dan perilaku sebagai berikut :

- a) Mempunyai spiritualitas yang tinggi (QS.al-Furqon, 25:74). (QS an-Nisa:5)
- b) Mempunyai pengetahuan luas (QS.al-Baqoroh,2:247).
- c) Memberi arahan, bimbingan, petunjuk ke arah kebaikan (QS.al-Anbiya,21:73).
- d) Berlaku adil dan memperhatikan kondisi para pengikutnya (Qs. As-Saad:26) dan (QS.annisa:58).
- e) Pemberdayaan, yaitu memberikan layanan yang baik, membimbing, mengarahkan, memaafkan dan tidak dendam, memintakan ampunan, serta bermusyawarah (QS. Ali-Imron:159).
- f) Kendali diri, yaitu seorang pemimpin tidak mengikuti kemauannya sendiri, dan hawa nafsunya (QS.Saad,38:26).
- g) problem solver, yaitu mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang telah dinilai Allah berhasil dalam menghadapi ujian dan tidak berlaku aniaya pada ummat manusia (QS. Al-Baqoroh,2:124).

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang luar biasa di era disrupsi ini, al-Quran telah memberi gambaran bahwa Allah memberikan banyak ujian pada Nabi Ibrahim, tetapi ia dapat menyelesaiannya dengan sangat baik. Dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran, bahwa seorang pemimpin pasti menghadapi sebuah tantangan dan dituntut untuk mengatasinya dengan baik. Jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, tantangan yang luar biasa di era disrupsi ini, maka ketangkasan dalam membaca perubahan dan ketangkasan dalam mengatasi adalah sebuah keharusan. Inilah yang disebut dengan *agility*.

Begitupun dengan Hadits Nabi banyak memberikan tuntunan tentang tanggungjawab seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan. Bukannya Nabi juga menghadapi era disrupsi yang sangat dahsyat pada saat itu, yang sampai mengancam jiwanya. Namun Nabi Muhammad dapat mengambil langkah strategis dengan melakukan hijrah ke Madinah. Begitu pula ketika menghadapi masalah-masalah yang muncul di saat membangun masyarakat di Madinah, selalu menemukan solusi yang tepat. Selain itu Nabi Muhammad sebagai pemimpin besar ummat Islam menjadi Usrah Hasanah atau teladan bagi para pengikutnya, dan mempunyai sifat-sifat yang luar biasa dalam kepemimpinannya, yaitu Siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (pemberdaya), fathonah (cerdas). Keempat sifat tersebut merupakan karakter kuat bagi seorang pemimpin. Meminjam istilah Antonio, bahwa Nabi Muhammad disebut sebagai *super-leader* dalam bukunya "Super Leader Super Manager" (Antonio et al., 2007). Ia mengupas bahwa empat fungsi kepemimpinan yang digagas oleh Covey & Covey (2007) sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu fungsi perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan, sehingga Nabi Muhammad SAW berhasil membangun tatanan sosial yang modern dan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan universal, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya di masa khalifah, sehingga dapat berkembang sampai sekarang.

Adapun kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad yang berhasil dalam waktu yang singkat, dapat digali bahwa kepemimpinan KOPRI meliputi sifat atau karakter Nabi dan juga perilakunya. Sehingga kepemimpinan KOPRI meliputi aspek personality atau karakter, moral dan akhlakul karimah. Sifat atau karakter tersebut meliputi siddiq, amanah, tabligh dan fatonah atau cerdas. Kecerdasan meliputi aspek memahami situasi, merespon dengan cepat dan mengambil Langkah yang strategis dan taktis. Adapun perilaku Nabi Muhammad dikatakan perilaku yang qurani, karena segala perilakunya sesuai dengan al-Quran. Ia merupakan teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Keluhuran akhlak menjadi salah satu karakter beliau dalam meraih kesuksesan kepemimpinannya, antara lain terbuka, memulai dari dirinya sendiri, mencintai ummatnya, ramah, menjadi teladan bagi pengikutnya.

Dengan demikian, kepemimpin yang dapat kita gali dari keteladanan Nabi Muhammad adalah kepemimpinan yang mengedepankan:

- a) Spiritualitas dengan menanamkan keimanan bahwa segala yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan pada sang pencipta, termasuk kepemimpinan.
- b) Profesionalisme dengan menunjukkan kejujuran dan keterpercayaan, tanggungjawab, komunikatif, terbuka, adil.
- c) Agility yaitu kecerdasan dalam memahami situasi dan mengambil keputusan dengan tepat, serta berani mengambil resiko.

- d) Hubungan kemanusiaan yang baik dengan menekankan kecintaan, persaudaraan, kesabaran, kearifan, keramahan.
- e) Moralitas dengan menjunjung kebenaran
- f) Pemberdaya dengan selalu memberi petunjuk, membimbing, menyelamatkan pengikutnya
- g) Keteladanan dengan memulai segala sesuatu dari dirinya sendiri, tidak hanya perintah tetapi ikut membersamai pengikutnya.

Kepemimpinan KOPRI sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad tetapi dalam ilmu manajemen baru berkembang di abad 21 yang disebut dengan kepemimpinan moral dan kepemimpinan spiritual. Penemuan baru ini ditemukan oleh Stephen Covey bahwa kepemimpinan yang efektif salah satunya ditandai oleh faktor modelling yaitu keteladanan.

Segala yang diajarkan Nabi Muhammad dalam hadits, baik yang berupa qouli (ucapan), fi'li (perbuatan), taqriri (penetapan), berfungsi sebagai penjelas ayat yang masih global dan untuk memperkokoh serta memberi kaidah yang belum ditetapkan dalam al-Quran. Begitu pula dengan konsep kepemimpinan, Hadits telah banyak memberikan penjelasan dan penguatan dari ayat-ayat al-Quran. Namun demikian, Riset yang penulis lakukan tentu saja belum sepenuhnya dapat menggali seluruh ayat-ayat al-Quran dan hadits yang begitu luas. Sehingga masih sangat terbuka untuk dilakukan riset lebih lanjut. Adapun konsep kepemimpinan KOPRI dalam al-Quran dan Hadits yang penulis temukan (Nurdiana, 2021) dapat disarikan dalam tabel berikut:

Tabel
Ajaran Al-Quran & Hadits tentang Kepemimpinan

NO	AL-QURAN	HADIST NABI
1	Mempunyai religiusitas yang tinggi; Kepemimpinan terkait dengan ketaqwaan (QS an-Nisa:5), (QS.al-Furqon, 25:74)	Kepemimpinan sangat erat dengan spirit Ketuhanan dengan mengaitkan kepemimpinan dengan pertanggungjawaban pada Tuhan.
2	Mempunyai pengetahuan luas (QS.Al-Anam,6:165) (QS.al-Baqoroh,2:247).	Seorang pemimpin mempunyai sifat atau karakter yang kuat, yaitu jujur, terpercaya, cerdas, dan mempunyai keahlian.
3	Memberi petunjuk ke arah kebaikan; Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dengan memberi petunjuk ke arah kebaikan (as-Sajadah:24 dan al-Anbiya:73)	Memotivasi dengan selalu menyampaikan wahyu atau kebenaran dengan <i>hikmat</i> dan <i>mauidzoh hasanah</i> , yakni arahan yang bijak dan lemah lembut.
4	Ketangkasan; Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengatasi masalah dan menyelesaiannya dengan baik dan tepat, seperti Nabi Ibrahim (QS. albaqoroh,2:124).	Seorang pemimpin adalah pelayan bagi ummatnya, dengan selalu berupaya memberdayakan para pengikutnya untuk menjadi lebih baik.
5	Adil; Seorang pemimpin tidak berbuat aniaya/ dzolim (QS. albaqoroh,2:124).	Berlaku adil dan mencintai sebagaimana mencintai diri sendiri.

6	Pemberdaya; Seorang pemimpin harus memberikan pelayanan yang baik dengan bersikap ramah, lemah lembut, bermusyawarah, selalu memaafkan dan memintakkan ampunan (QS. Ali-Imron:195).	Seorang pemimpin harus menjadi tauladan dengan selalu memulai dari diri sendiri sebelum orang lain diperintah untuk mengikutinya. Ramah, Adil, melaksanakan apa yang diucapkan sehingga menjadi usaha hasanah
7	Seorang pemimpin tidak mengikuti kemauannya sendiri, dan hawa nafsunya (QS.Saad,38:26).	Seorang pemimpin harus berperilaku baik pada pengikutnya dengan akhlak yang baik dan penuh perhatian.

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa Hadits memperjelas dan juga memperkokoh ajaran al-Quran tentang kepemimpinan. Alquran mengajarkan bahwa kepemimpinana terkait dengan ketaqwaan, hal ini dijelaskan oleh Hadits bahwa kepemimpinan dikaitkan dengan pertanggungjawaban kelak di akhirat (HR. Muslim). Al-Quran juga mengajarkan bahwa pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang luas, karna itu Hadis Nabi memperkokoh bahwa seorang pemimpin harus cerdas. Selain itu, al-Quran menyebutkan bahwa seorang pemimpin bertugas memberikan petunjuk, harus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pengikutnya, tidak boleh berbuat aniaya, harus lemah lembut, bermusyawaroh, memaafkan dan selalu memintakkan ampunan, yang hal tersebut juga dijelaskan dan diperkokoh dalam Hadits bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan dan memberikan petunjuk yang harus dilakukan dengan ramah, lemah lembut dan bijaksana, selain itu seorang pemimpin juga harus menjadi pelayan bagi ummatnya dan memberdayakannya, berlaku adil, dan mampu menjadi teladan.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi kepemimpinan KOPRI menurut al-Quran dan Hadits adalah:

I. Spiritualitas

Seorang pemimpin harus bertanggjawab atas semua yang dipimpin. Karna itu harus meyakini kebradaan Tuhan, dan selalu merasa kehadiran Tuhan di setiap saat. Seluruh detak hatinya diketahui dan dicatat Allah tanpa ada satupun yang tercecer. Perasaan kehadiran Allah di dalam qolbu tidak dapat datang dengan begitu saja, melainkan harus dilatih melalui religiusitas. Spiritualitas ditandai dengan keyakinan akan adanya sang pencipta, Kesadaran akan kebutuhan pada sang Kuasa, merasakan kehadiran Tuhan, taat menjalankan ibadah, kepedulian pada sesama.

II. Professional

Seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, harus mempunyai derajat lebih, artinya mempunyai kemampuan di atas rata-rata tentang tugas dan fungsinya. Bertanggungjawab, adil, berorientasi pada tugas, berani mengambil resiko.

III. Agility

Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, yaitu mampu mengingat, memahami, menaganalisa, mengevaluasi dan memecahkan masalah, sehingga mampu merumuskan visi dan merencanakannya dengan matang, mengembangkan gagasan besar, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan (agility), mengevaluasi dan problem solving, serta berpengetahuan luas. Juga kecerdasan emosional yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri dan orang lain, sehingga mampu mengendalikan emosinya dan bijak seperti

yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Juga terbuka: seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang terbuka dan komunikatif, sehingga memutuskan secara bermusyawarah, tidak atas kemaunnya sendiri, menyampaikan visi misi tujuan secara terus menerus.

IV. Pemberdaya

Untuk memotivasi dan menginspirasi bawahan, seorang pemimpin harus dapat memberdayakan mereka dengan memberikan pengetahuan, tanggungjawab, pelatihan, arahan, bimbingan, selalu memaafkan dan memintakkan ampunan atas dosa dan keslahanya, melibatkan dengan mengajak musyawarah, memahami kondisi bawahan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang selalu menyampaikan wahyu dengan *hikmat* dan *mauidzoh hasanah*, yakni mengajak dan memerintahkan pada kebaikan yang diajarkan dalam kitab suci al-Quran serta menegah kemungkaran, sehingga dapat memberikan ilmu, dedikasi, akhlak serta kehidupan yang baik.

V. Usrah Hasanah atau modelling

Seorang pemimpin harus menjadi cermin atau tauladan atau panutan dengan selalu memulai dari diri sendiri sebelum orang lain diperintah untuk mengikutinya yang sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi prinsip organisasi.

3. Kepemimpinan Menurut Para Intelektual Muslim

Selain menggali konsep kepemimpinan KOPRI dari al-Quran dan Hadits, juga saya lakukan riset tentang kepemimpinan KOPRI menurut para ulama klasik hingga modern (Alfarabi, Almawardi, Alghozali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah) (Diana, 2011). Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat delapan (8) aspek, yaitu:

- Kemampuan manajerial
- Etos kerja
- Kemulyaan akhlaq/etika
- Religiusitas
- Kemampuan intelektual
- Perhatian pada bawahan
- Pemberdaya
- Pengendalian emosi

Dimensi kepemimpinan KOPRI dalam al-Quran ditemukan 7 aspek. Aspek pengetahuan yang luas merupakan item dari dimensi profesionalitas. Sedangkan aspek pemberian petunjuk merupakan salah satu item dari dimensi pemberdaya. Aspek adil dan kendali diri merupakan salah satu dari item dimensi profesionalisme. Kendali diri merupakan suatu tindakan yang mengedepankan kerjasama dan tidak semena-mena. Adapun problem solver merupakan salah satu item dari profesionalitas. Sedangkan ramah merupakan item dari dimensi kemanusiaan.

Dalam pandangan Hadits terdapat enam (6) aspek. Adapun aspek keadilan, karakter yang kuat yang meliputi kejujuran dan keterpercayaan, tanggungjawab, komunikatif, kecerdasan dalam memahami situasi dan mengambil keputusan dengan tepat, serta berani mengambil resiko merupakan item dari dimensi profesionalisme. Aspek keramahan, perhatian pada pengikut, sabar, arif, bijaksana merupakan item dari dimensi kemanusiaan. Aspek pemberian petunjuk merupakan item dari dimensi pemberdaya.

Adapun pemikiran para intelektual muslim terdapat 8 aspek. aspek kemampuan manajerial, etos kerja dan kemampuan intelektual merupakan item dari dimensi profesionalisme. aspek perhatian pada bawahan dan pemberdaya merupakan dimensi humanity. Adapun aspek kemuliaan akhlak dan pengendalian emosi merupakan dimensi keteladanan/ role model.

Dengan demikian paradigma baru dimensi kepemimpinan KOPRI yang dapat menjawab tantangan era disrupsi meliputi 6 indikator, yaitu

- Spirituality : Adanya Tuhan, merasa kehadiran Tuhan, pertanggungjawaban pada Tuhan
- Morality : Menegakkan Kebenaran
- Humanity : Ramah, peduli, sabar, perhatian
- Professionalisme : Pengetahuan luas, bertanggung jawab/ akuntabilitas, adil, berani mengambil resiko, transparan,
- *Agility* : Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan
- Modelling : Akhlak yang baik

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, kami mempunyai hipotesis bahwa teori kepemimpinan modern yang berkembang tidak cukup mewadahi untuk menangani situasi yang dilanda krisis moral dan juga ada pada era disrupsi seperti yang sedang terjadi saat ini. Konsep al-Quran tentang kepemimpinan lebih luas, yang mana tujuannya tidak semata-mata untuk kebaikan di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. Spiritualitas religiusitas akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Artinya, Ketaatan terhadap Tuhan yang ditekankan dalam proses kepemimpinan KOPRI akan berimplikasi pada sikap dan perilaku seorang pemimpin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jika dikaitkan dengan teori modern yang telah berkembang yang menekankan aspek profesionalitas, maka kepemimpinan KOPRI dalam menghadapi era disrupsi ini menekankan aspek spiritualitas, moralitas dan humanitas di samping ketangkasan atau agility dan profesionalitas. Islam memerintahkan untuk profesional dalam menjalankan tugas (Qs .Attaubah:105 dan hadits Nabi HR.Thabrani: 891, Baihaqi: 334). Begitupun dengan spiritualitas dan moralitas, humanitas yang dimaksud adalah yang berbasis keislaman yang nilai-nilainya sesuai dengan Islam.



Zikir. Fikir. Amal Sholeh

Sekretariat PKC PMII Jawa Timur:
Jl. Kebonsari V No. 35, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan
Jambangan, Kota Surabaya